

LAPORAN KINERJA

2016

**DIREKTORAT
JENDERAL
PAJAK**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2016. Penyusunan LAKIN Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 95/PJ/2015.

Selama tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2016 yang terdiri dari 22 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LAKIN Direktorat Jenderal Pajak ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2016 dengan Kontrak Kinerja tahun 2016, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengelolaan keuangan negara, khususnya di bidang fiskal dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Walaupun demikian dengan dimotivasi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Direktorat



Jenderal Pajak senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Jenderal Pajak telah mencapai 100,97. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholders Perspective* (20,40), *Customers Perspective* (14,36), *Internal Process Perspective* (34,09), dan *Learning and Growth Perspective* (32,12).

Pada tahun 2016, pencapaian strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai penerimaan tercermin dalam IKU Persentase realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp1.105,81 triliun atau 81,60% dari target APBN-P tahun 2016. Hal ini didapat salah satunya melalui Program Pengampunan (Amnesti) Pajak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dari 2 (dua) periode pelaksanaan Program Amnesti Pajak, DJP telah menerima Uang Tebusan dari Wajib Pajak Rp104,67 triliun, serta jumlah nominal

harta yang dideklarasikan sebesar Rp4.296,28 triliun.

Melihat dari jumlah uang tebusan dan deklarasi harta, Program Amnesti Pajak yang diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia diklaim sebagai Amnesti Pajak terbesar dan tersukses di dunia. Hal ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak, terutama dukungan dari Presiden Republik Indonesia yang bersedia “turun gunung” untuk melakukan sosialisasi Program Amnesti Pajak kepada Wajib Pajak di seluruh Indonesia. Selain itu, keberhasilan Program Amnesti Pajak dipandang sebagai upaya keras dari seluruh entitas Direktorat Jenderal Pajak yang tidak kenal lelah demi menyukseskan program pemerintah.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak di masa depan.

Direktur Jenderal Pajak,



Ken Dwijugiateadi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan LAKIN DJP tahun 2016 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis DJP tahun 2015-2019 maupun Perjanjian Kinerja 2016. LAKIN merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJP menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, LAKIN merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan DJP.

DJP merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dalam penerimaan negara. Organisasi DJP memiliki

jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit kantor dan jumlah pegawai lebih dari 39.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru tanah air yang menjadikan DJP sebagai Unit Eselon I terbesar di Kementerian Keuangan.

LAKIN DJP merupakan perwujudan tugas sebagai perumus dan pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, dalam penyelenggaraan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpajakan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan



7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Tugas dan fungsi DJP dilaksanakan dalam pencapaian visi DJP yang ditetapkan, yaitu: *“Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara”* dengan memperhatikan misi DJP yaitu *“Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:*

- *mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;*
- *pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;*

- *aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional;* dan
- *kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja*

Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, DJP menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJP.

Sasaran Strategis dan IKU DJP pada tahun 2016 sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
Penerimaan pajak negara yang optimal	1a-N	Persentase realisasi penerimaan pajak
Pemenuhan layanan publik	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	3a-CP	Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak
Pelayanan prima	4a-N	Jumlah penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>
Peningkatan efektivitas penyuluhan	5a-N	Tingkat efektivitas penyuluhan
Peningkatan efektivitas kehumasan	6a-N	Tingkat efektivitas kehumasan
Peningkatan ekstensifikasi perpajakan	7a-N	Persentase wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran
Peningkatan pengawasan wajib pajak	8a-N	Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti



Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
Peningkatan efektivitas pemeriksaan	9a-N	<i>Audit Coverage Ratio</i>
	9b-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak
	9c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>
Peningkatan efektivitas penyidikan dan penagihan	10a-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)
	10b-N	Persentase pencairan piutang pajak
	10c-N	Jumlah usulan penyanderaan
Pengendalian mutu yang optimal	11a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti
Peningkatan kehandalan data	12a-N	Persentase data eksternal teridentifikasi
	12b-N	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat
SDM yang kompetitif	13a-CP	persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
Organisasi yang kondusif	13a-CP	Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan
Sistem manajemen informasi yang andal	15a-N	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi
	15b-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK
Pengelolaan anggaran yang optimal	16a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*One* Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 22 IKU Kemenkeu-*One* DJP, sebanyak 18 IKU (81,81 persen) berstatus hijau dan 4 IKU (18,19 persen) berstatus kuning serta tidak terdapat berstatus merah.

Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu-*One* DJP tahun 2016 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:



No.	Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU	2016	
				Target	Realisasi
1	Penerimaan pajak negara yang optimal	1a-N	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	81,60%
2	Pemenuhan layanan publik	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,91	4,10
3	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	3a-CP	Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak	72,50%	63,15%
4	Pelayanan prima	4a-N	Jumlah penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>	7.000.000 SPT	8.441.188 SPT
5	Peningkatan efektivitas penyuluhan	5a-N	Tingkat efektivitas penyuluhan	73	79,84
6	Peningkatan efektivitas kehumasan	6a-N	Tingkat efektivitas kehumasan	73	78,64
7	Peningkatan ekstensifikasi perpajakan	7a-N	Persentase wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100%	86,46%
8	Peningkatan pengawasan wajib pajak	8a-N	Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100%	140,78%
9	Peningkatan efektivitas pemeriksaan	9a-N	<i>Audit Coverage Ratio</i>	100%	137,00%
		9b-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	88%	93,87%
		9c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>	88,20%	104,78%
10	Peningkatan efektivitas penyidikan dan penagihan	10a-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	50%	63,04%
		10b-N	Persentase pencairan piutang pajak	30%	33,54%
		10c-N	Jumlah usulan penyanderaan	33 WP/PP	75 WP/PP
11	Pengendalian mutu yang	11a-CP	Persentase rekomendasi BPK	49%	57,65%



No.	Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU	2016	
				Target	Realisasi
	optimal		atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti		
12	Peningkatan kehandalan data	12a-N	Persentase data eksternal teridentifikasi	30%	43,48%
		12b-N	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	5%	4,09%
13	SDM yang kompetitif	13a-CP	persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	83%	89,26%
14	Organisasi yang kondusif	13a-CP	Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan	87%	96%
15	Sistem manajemen informasi yang andal	15a-N	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi	100%	95,67%
		15b-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	1%	0,0148%
16	Pengelolaan anggaran yang optimal	16a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	97,41%

Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-*One* Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	viii
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	1
C. PERAN STRATEGIS	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	2
BAGAN ORGANISASI DJP	10
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	11
PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. PERJANJIAN KINERJA.....	14
AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	74
C. KINERJA LAINNYA	777
PENUTUP.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki target dalam pemenuhan anggaran pendapatan negara lebih dari 70 persen komposisi APBN. Tahun 2016, DJP mendapatkan target penerimaan pajak Rp1.355triliun berdasarkan APBN-P Tahun 2016.

DJP merupakan instansi pemerintah setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan. DJP berjalan dengan dibiayai APBN dengan arahnya untuk mendapatkan penerimaan APBN dari penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan itu sendiri menjadi faktor penentu besarnya APBN di mana pajak mengambil porsi lebih dari 70 persen komposisi APBN. Pentingnya penerimaan pajak dalam

menunjang APBN mengharuskan DJP untuk berkerja secara optimal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Sebagai instansi yang dibiayai oleh APBN, maka DJP memandang perlu untuk menyampaikan laporan kepada penanggung jawab atasnya dan juga *stakeholder*. Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun DJP sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di



bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

C. PERAN STRATEGIS

DJP memiliki tugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Tugas yang diemban DJP tersebut membuat DJP berperan besar dalam pelaksanaan pemerintahan. Peran DJP semakin penting dan strategis dalam menunjang kemandirian pembiayaan negara. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya peran penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi selama sepuluh tahun terakhir.

Peran penerimaan pajak yang meningkat semakin terlihat setelah krisis ekonomi di mana APBN meningkat drastis karena harus menutup biaya baru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan. Saat ini DJP berperan dalam menghimpun penerimaan sebesar lebih dari 70 persen dari total penerimaan dalam negeri.

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh DJP adalah pajak pusat. Pajak pusat meliputi jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji.



Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 39.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
2. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
3. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan

kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
5. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakandanstandardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
7. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang keberatan dan banding.
8. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, merumuskan serta



- melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
 12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
 13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
 14. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
 15. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
 16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
 17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
 18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
 19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
- DJP memiliki kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah sebanyak 33 unit. Unit ini dapat dibedakan atas:
1. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
 2. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 341 unit KPP.



Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

1. KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
2. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
3. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil (*remote*) yang tidak terjangkau oleh KPP, maka


pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar diseluruh Indonesia terdapat 207unit.

Selain unit kantor pelayanan, DJP juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas:

1. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) setingkat Eselon II;
2. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar;
3. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan(KPDDP) Jambi;
4. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE); dan
5. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP).



BAGAN ORGANISASI DJP



E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan, menguraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi DJP; peran strategis; struktur organisasi DJP; serta sistematika pelaporan.

Bab II. Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, yang menguraikan tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun 2016.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra DJP sendiri disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2015-2019 menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2015-2019 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024, Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Renstra DJP

Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2015-2019 memuat:

- 1) Profil DJP;
- 2) Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan;
- 3) Arah Kebijakan Kementerian Keuangan;
- 4) Arah Kebijakan DJP;
- 5) Tujuan dan *Destination Statement* DJP;
- 6) Sasaran Strategis dan Indikator Utama;
- 7) Inisiatif Strategis dan Program Strategis;
- 8) Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan; dan
- 9) Lembaran Strategis.



LAKIN DJP merupakan wujud atas pertanggungjawaban kinerja DJP dalam mencapai Sasaran Strategis DJP pada tahun 2016 yang tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-One* DJP tahun 2016 sebagai realisasi Penetapan Kinerja yang mengacu pada Renstra DJP Tahun 2015-2019.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019, Visi DJP adalah

*“Menjadi Institusi Penghimpun
Penerimaan Negara yang Terbaik demi
Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian
Negara”*

Kalimat Visi DJP berupaya mendukung Visi Pemerintah berdasarkan Nawa Cita yaitu *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Kalimat visi dalam Renstra DJP tersebut menegaskan bahwa segala strategi yang dituangkan dalam dokumen Renstra DJP ditujukan untuk menyukseskan Visi dan Misi Pemerintah.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi merupakan jalan yang ditentukan untuk menuju masa depan. Misi DJP menunjukkan mengapa DJP diperlukan di Indonesia serta apa yang dilakukan oleh DJP sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, Misi DJP adalah:

”Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- *mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;*
- *pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;*
- *aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan*
- *kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja”.*

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, inisiatif strategis dan program strategis

3. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Inisiatif

Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana juga diamanatkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 adalah optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan. Tujuan ini kemudian dituangkan dalam *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagai berikut.



Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Tax Ratio</i> *	13,2%	14,2%	14,6%	15,2%	16%
Penerimaan Pajak	1.294 T	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT melalui <i>e-Filing</i>	2 Juta	7 Juta	14 Juta	18 Juta	24 Juta
Jumlah WP terdaftar	32 Juta	36 Juta	40 Juta	42 Juta	44 Juta

* termasuk 1% pajak daerah

Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019

Dalam rangka mencapai tujuan serta memastikan terpenuhinya *destination statement* sebagaimana disebutkan di atas, DJP menetapkan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- Tahun 2015 : Pembinaan Wajib Pajak;
- Tahun 2016: Penegakan Hukum;

- Tahun 2017: Rekonsiliasi;
- Tahun 2018: Sinergi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP);
- Tahun 2019: Kemandirian APBN.

Sasaran Strategis DJP 2015-2019 dan penjabarannya dalam bentuk Inisiatif Strategis adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Unit in Charge
1.	Penerimaan pajak yang optimal	(Berdasarkan teori <i>Balanced Scorecard</i> , Sasaran Strategis yang berada di <i>Stakeholder Perspective</i> , merupakan hasil (<i>outcome</i>) dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada <i>Internal Process Perspective</i> dan <i>Learning and Growth Perspective</i> , sehingga tidak ada inisiatif strategis dan UICnya)	
2.	Pemenuhan layanan publik	(Berdasarkan teori <i>Balanced Scorecard</i> , Sasaran Strategis yang berada di <i>Customer Perspective</i> , merupakan <i>output</i> dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada <i>Internal Process Perspective</i> dan <i>Learning and Growth Perspective</i> , sehingga tidak ada inisiatif strategis dan UICnya)	
3.	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi		
4.	Pelayanan prima	a. Migrasi wajib pajak <i>e-filing</i>	TIP*, TTKI, TPB, P2Humas
		b. Secara drastis meningkatkan kapasitas <i>call center</i>	P2Humas*, TPB, TTKI
		c. Ekspansi fungsionalitas <i>website</i>	P2Humas*, TIP, TTKI
5.	Peningkatan efektivitas	d. Meluncurkan strategi	P2Humas*, Indik,



No.	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Unit in Charge
	penyuluhan dan kehumasan	komunikasi terpadu	P2, KITSDA
6.	Peningkatan ekstensifikasi perpajakan	e. Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan <i>end-to-end</i>	EP*
		f. Penajaman ekstensifikasi Wajib Pajak	EP* , TIP, TTKI, PKP, TPB, Setditjen
7.	Peningkatan pengawasan wajib pajak	g. Memperbaiki segmentasi dan model penjangkauan Wajib Pajak	Setditjen* , KITSDA, TPB, TTKI, TIP
		h. Membenahi sistem administrasi PPN	PP I* , TPB, TTKI, TIP, PKP
		i. Menyusun model manajemen kepatuhan Wajib Pajak berbasis risiko (<i>Compliance Risk Management</i>)	PKP* , Setditjen, P2, TIP, TTKI, TPB, EP, KB
		j. Meningkatkan intensifikasi pengumpulan pajak	PKP* , TIP, PP I, PP II, TPB, EP, KITSDA, Setditjen, KB, P2Humas
8.	Peningkatan efektivitas pemeriksaan	k. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan	P2* , TIP, TTKI, Setditjen, KITSDA
9.	Peningkatan efektivitas penegakan hukum	l. Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum	P2* , KB, Indik, PP1, PP2, TIP, TTKI
		m. Meningkatkan efektivitas penagihan	P2* , TTKI, TPB
		n. Penegakan Hukum Secara Selektif untuk Memberikan Efek Jera kepada Wajib Pajak (blokir rekening, pencegahan ke luar negeri, penyanderaan/gijzeling, dan penyidikan)	Indik* , P2Humas, P2, PP I, PP II
10.	Peningkatan kehandalan data	o. Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan, dan penjangkauan wajib pajak	P2Humas* , PP I, TPB, TTKI, TIP, P2, Indik, EP
		p. Menyempurnakan KPP	TIP* , Setditjen, TPB, P2Humas, TTKI, KITSDA, PP I, PP II



No.	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Unit in Charge
11.	Organisasi dan transformasi yang handal	r. Penguatan Organisasi	Setditjen*, KITSDA, TPB

Sasaran Strategis dan Inisiatif Strategis DJP 2015-2019 dalam Renstra DJP Tahun 2015-2019

4. Program

Program didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan oleh DJP pada tahun 2016 adalah “Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak”.

Program tersebut dilaksanakan dengan dukungan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 015 Tahun Anggaran 2016, Kode 12, dengan besar sebesar Rp7.620.257.307.000,-. Secara teknis program tersebut dijabarkan menjadi 19 kegiatan. Kegiatan-kegiatan DJP sesuai program di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan;
- b. Pembinaan, pemantauan dan dukungan teknis di bidang teknologi, komunikasi dan informasi perpajakan;
- c. Pelaksanaan reformasi proses bisnis;

- d. Peningkatan pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan;
- e. Peningkatan efektivitas kegiatan intelijen perpajakan;
- f. Peningkatan pelayanan di bidang penyelesaian keberatan dan banding;
- g. Peningkatan, pembinaan dan pengawasan sdm, dan pengembangan organisasi;
- h. Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan optimalisasi pelaksanaan penagihan;
- i. Perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis dan evaluasi penerimaan perpajakan;
- j. Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
- k. Perumusan kebijakan di bidang PPH;
- l. Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi;
- m. Pembinaan penyelenggaraan perpajakan dan penyelesaian keberatan di bidang perpajakan di daerah;



- n. Pelaksanaan administrasi perpajakan di daerah;
- o. Pengelolaan data dan dokumen perpajakan;
- p. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya DJP;
- q. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi umum perpajakan dan pengelolaan pengaduan;
- r. Peningkatan kegiatan penyidikan; dan
- s. Perumusan kebijakan dan standardisasi perpajakan internasional.


program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Perjanjian Kinerja tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu sama Renstra DJP Tahun 2015-2019 dan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025.

Perwujudan amanah/tanggungjawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak oleh seorang Direktur Jenderal selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan. Peta Strategi DJP tahun 2016 adalah sebagai berikut:

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan



Peta Strategis di atas menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Peta strategis tersebut merupakan hasil pembahasan antara Pengelola Kinerja Organisasi DJP, dalam hal ini Bagian Organisasi dan Tata Laksana dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan memperhatikan Peta Strategis Kementerian Keuangan.

Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 16 (enam belas) SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 22 IKU. 16 Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi DJP.

Penyempurnaan (*Refinement*) IKU pun dilakukan agar pengukuran kinerja semakin baik dari tahun ke tahun. Tahun 2016,

terdapat beberapa IKU yang dimunculkan, diperbaiki, maupun dihapus, termasuk peningkatan target. Salah satu IKU yang mendapatkan peningkatan target adalah Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). IKU tersebut merupakan sebagai bentuk penegakan hukum kepada para penunggak pajak yang tidak memiliki iktikad baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana target tahun 2016 naik menjadi 50% dari target 2015 sebesar 42%. Adapun IKU baru yang dimunculkan pada tahun 2016 salah satunya adalah Tingkat *downtime* sistem TIK, yang mengukur kekuatan sistem TIK DJP dalam menjalankan operasional serta menunjang kebutuhan pelayanan kepada waib pajak.

Direktur Jenderal Pajak telah menandatangani Kontrak Kinerja 2016 dengan Menteri Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
Penerimaan pajak negara yang optimal	1a-N	Persentase realisasi penerimaan pajak
Pemenuhan layanan publik	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	3a-CP	Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak
Pelayanan prima	4a-N	Jumlah penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>
Peningkatan efektivitas penyuluhan	5a-N	Tingkat efektivitas penyuluhan
Peningkatan efektivitas kehumasan	6a-N	Tingkat efektivitas kehumasan



Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
Peningkatan ekstensifikasi perpajakan	7a-N	Persentase wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran
Peningkatan pengawasan wajib pajak	8a-N	Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti
Peningkatan efektivitas pemeriksaan	9a-N	<i>Audit Coverage Ratio</i>
	9b-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak
	9c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>
Peningkatan efektivitas penyidikan dan penagihan	10a-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)
	10b-N	Persentase pencairan piutang pajak
	10c-N	Jumlah usulan penyanderaan
Pengendalian mutu yang optimal	11a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti
Peningkatan kehandalan data	12a-N	Persentase data eksternal teridentifikasi
	12b-N	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat
SDM yang kompetitif	13a-CP	persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
Organisasi yang kondusif	13a-CP	Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan
Sistem manajemen informasi yang andal	15a-N	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi
	15b-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK
Pengelolaan anggaran yang optimal	16a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil

pengukuran kinerja tersebut diperoleh data **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar 100,97**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	25%	20,40
Customer	15%	14,36
Internal Process	30%	34,09
Learning and Growth	30%	32,12
Nilai Kinerja Organisasi		100,97

Kinerja DJP Tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat digambarkan sebagaimana tampak pada grafik berikut.



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal
DJP memegang peranan penting dalam mencapai penerimaan negara

yang sudah tercantum dalam APBN maupun APBN-P. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penerimaan pajak.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	81,60

Realisasi penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak netto yaitu jumlah penerimaan bruto SSP dari MPN, SPM, penerimaan valas, penerimaan DTP, Penerimaan PBB, dan PPh Migas, dikurangi SPMKP dan SPMIB. Target Penerimaan Pajak adalah target yang telah ditetapkan dalam APBN/APBN-P.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105,81 triliun atau 81.60% dari target tahun APBN-P 2016 sebesar Rp 1.355,20 triliun.

Kinerja capaian penerimaan pajak tahun 2016 ini sedikit lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 81,96%, namun realisasi ini masih tumbuh positif sebesar 5,81% (total pajak non PPh Migas) atau 4,24% (total pajak termasuk PPh Migas).

Berdasarkan data *Dashboard Penerimaan DJP*, yang mencakup seluruh penerimaan pajak baik penerimaan Pajak Non Migas maupun Pajak Migas, diperoleh capaian persentase realisasi penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:



(dalam triliun rupiah)

Persentase realisasi penerimaan pajak				
Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan PortalDJP

Tahun	Δ 2013-2014	Δ 2014-2015	Δ 2015-2016
<i>Growth</i>	6,92	7,68	4,24

Berdasarkan tabel di atas, meskipun persentase penerimaan pajak dari target selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan, namun penerimaan pajak (termasuk PPh Migas) tahun 2014-2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7,68 dan tahun 2015-2016 sebesar 4,24.

Kinerja penerimaan pajak tahun 2016, ditopang oleh penerimaan dari Amnesti Pajak periode I dan II tahun 2016 yang berhasil

menghimpun uang tebusan sebesar Rp104,67 triliun. Namun, jika termasuk penerimaan dari tunggakan pajak yang dibayar dan realisasi hasil pemeriksaan bukti permulaan, maka jumlah total penerimaan Amnesti Pajak sebesar Rp109,5 triliun.

Adapun, detail capaian persentase realisasi penerimaan per jenis pajak tahun 2016 beserta pertumbuhannya ditampilkan dalam tabel berikut:



No	Jenis Pajak	Realisasi 2015	APBN-P 2016	Target Δ% 2015 - 2016	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2015	2016	Δ% 2014 - 2015	Δ% 2015-2016	% Penc. 2015	% Penc. 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	PPh Non Migas	552,636.57	829,496.77	48.29	552,636.57	630,124.87	20.47	14.02	87.74	76.89
	1. PPh Ps 21	114,480.17	129,345.38	12.98	114,480.17	109,153.00	8.36	(4.65)	90.27	84.39
	2. PPh Ps 22	8,477.97	9,801.33	15.61	8,477.97	11,324.21	16.84	33.57	87.89	115.54
	3. PPh Ps 22 Impor	40,529.39	43,520.46	8.10	40,259.39	37,980.23	2.04	(5.66)	70.48	87.27
	4. PPh PS 23	27,882.13	31,506.84	13.00	27,882.13	28,982.91	9.27	3.95	83.28	91.99
	5. PPh Ps 25/29 OP	8,258.42	28,800.02	248.74	8,258.42	5,275.17	75.54	(36.12)	158.36	18.32
	6. PPh Ps 25/29 Badan	185,200.02	376,117.06	103.09	185,200.02	172,011.62	24.05	(7.12)	83.85	45.73
	7. PPh Ps 26	48,221.86	54,490.7	13.00	48,221.86	43,262.00	22.25	(10.29)	96.87	79.39
	8. PPh Final	119,667.3	14,5702.95	21.76	119,667.3	117,455.84	37.05	(1.85)	94.37	80.61
	9. PPh Non Migas Lainnya	189.33	212.03	11.99	189.33	104,679.89	113.12	55190.14	287.58	49369.87
B	PPN dan PPnBM	423,710.82	474,235.34	11.92	423,710.82	412,274.68	3.55	(2.7)	73.5	86.93
	1. PPN Dalam Negeri	280,009.45	318,403.84	13.71	280,009.45	273,467.49	16.12	(2.34)	82.8	85.89
	2. PPN Impor	130,124.71	140,664.77	8.10	130,124.71	122,679.02	(14.56)	(5.72)	62.71	87.32
	3. PPnBM Dalam Negeri	9,293.12	10,501.23	13.00	9,293.12	11,546.14	(9.26)	24.24	48.03	209.95
	4. PPnBM Impor	4,008.31	4,332.39	8.10	4,008.31	4,296.02	(24.88)	7.18	37.28	99.25
	5. PPN/PPnBM Lainnya	275.23	332.51	20.81	275.23	286.01	77.71	3.92	41.3	86.02
C	PBB	29,259.34	17,710.6	(39.45)	29,250.34	19,444.91	24.6	(33.52)	109.59	109.79
D	Pajak Lainnya	5,568.30	7,414.88	33.16	5,268.3	8,104.24	(11.52)	45.54	47.47	109.3
E	PPh Migas	49,671.56	36,345.93	(26.83)	49,671.56	35,864.01	(43.2)	(27.8)	100.28	98.67
	Total Non PPh Migas	1,011,166.03	1,318,857.59	30.43	1,011,166.03	1,069,948.7	12.64	5.82	81.24	81.13
	Total termasuk PPh Migas	1,060,837.58	1,355,203.52	27.75	1,060,837.58	1,105,812.7	7.68	4.24	81.96	81.60

Kinerja penerimaan pajak tahun 2016 untuk beberapa jenis pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

A. PPh Non Migas mengalami pertumbuhan 14,02% di tahun 2016, yang ditopang oleh peningkatan realisasi PPh Non Migas Lainnya yang sangat signifikan mencapai 55,190.14% sebagai hasil dari Amnesti Pajak yang dikategorikan sebagai penerimaan PPh Non Migas Lainnya. Penjelasan penerimaan PPh Non Migas secara rinci adalah sebagai berikut:

1) PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2016 sebesar Rp 109.153,00 miliar (84,39%). Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,65% dibandingkan tahun 2015, yang disebabkan oleh

penurunan setoran Masa/Angsuran PPh Pasal 21. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian besaran PTKP Tahun 2016, yang berdampak pada berkurangnya jumlah WP orang pribadi karyawan yang wajib dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. Kebijakan penyesuaian PTKP tahun 2016 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan ini, PTKP WP orang pribadi naik dari semula Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta per tahun.



2) PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Tahun 2016 sebesar Rp 11.324,21 miliar (115,54%). Penerimaan PPh Pasal 22 Tahun 2016 mengalami pertumbuhan 33,57% dibandingkan tahun 2015, yang ditopang oleh adanya perluasan cakupan pemungut PPh Pasal 22, khususnya pemungut non bendaharawan. Indikator perluasan pemungut tersebut tercermin dari adanya peningkatan yang sangat signifikan pada pertumbuhan realisasi PPh 22 dari total setoran pemungut yaitu sebesar 197%.

3) PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor Tahun 2016 sebesar Rp 37.980,23 miliar (87,27%). Penerimaan PPh Pasal 22 Tahun 2016 mengalami penurunan - 5,66% jika dibandingkan tahun 2015, yang disebabkan oleh adanya penurunan aktivitas impor.

4) PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 Tahun 2016 mencapai Rp28.982,91 miliar (91,99%). Penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 3,95% jika dibandingkan tahun 2015, yang ditopang oleh pemanfaatan jasa pihak ketiga

sebesar Rp 13.396,98 miliar atau 46,22% dari total penerimaan PPh Pasal 23. Di tahun 2016, penerimaan dari jenis setor obyek pemanfaatan jasa pihak ketiga mengalami pertumbuhan 8,2% dibandingkan tahun 2015.

5) PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP)

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2016 mencapai Rp5.275,17 miliar (18,32%). Penerimaan PPh Pasal 25/29 OP tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 36,12% jika dibandingkan tahun 2015, yang tercermin dari penurunan di hampir semua jenis setoran meliputi setoran Tahunan, SKPKB, STP, dan Lainnya. Sedangkan peningkatan penerimaan dari setoran Masa dan setoran Masa OP Pengusaha Tertentu hanya sedikit menahan laju penurunan penerimaan PPh 25/29 OP. Realisasi penerimaan PPh 25/29 OP tahun 2016 didominasi oleh penerimaan dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan sektor Kegiatan Jasa Lainnya.

6) PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2016 mencapai Rp 172.011,62 miliar (45,73%). Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2016



mengalami penurunan sebesar 7,12% jika dibandingkan tahun 2015 yang tercermin dari penurunan di semua jenis setoran, yaitu setoran Masa/Angsuran (-0,60%), Tahunan (-23,13%), SKPKB (-29,49%), STP (-38,42%), dan Lainnya (-55,51%). Meskipun pencairan restitusi di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 18,21%, nampaknya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan PPh 25/29 Badan tahun 2016.

Realisasi penerimaan PPh 25/29 Badan tahun 2016 didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang salah satunya disebabkan adanya perbaikan di subsektor Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi.

7) PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 Tahun 2016 mencapai Rp 43.262,00 miliar (79,39%). Penerimaan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 10,29% jika dibandingkan tahun 2015, yang dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari setoran SKPKB dividen, bunga, jasa, laba, dan royalti.

Penerimaan PPh 26 tahun 2016 ditopang dari pembayaran dividen

dan setoran DTP berupa SBN Valas. Namun demikian, terdapat penurunan dari beberapa jenis setoran diantaranya dari pembayaran bunga, pembayaran royalti, setoran masa, setoran SKPKB Div, Bunga, Jasa, Laba, Roy, dan setoran pemanfaatan jasa pihak ke tiga.

8) PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final Tahun 2016 mencapai Rp117.455,84 miliar (80,61%). Penerimaan PPh Final Tahun 2016 diperoleh dari penerimaan PPh Final atas setoran Bunga Deposito/Tabungan, setoran Pengalihan Hak Tanah/Bangunan, Jasa Konstruksi. Penerimaan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,85% jika dibandingkan tahun 2015, yang dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari Revaluasi Aktiva Tetap dan juga penurunan penerimaan dari Pengalihan Hak Tanah/Bangunan akibat adanya penurunan tarif dari semula 5% menjadi 2,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016.

9) PPh Non Migas Lainnya

Realisasi PPh Non Migas Lainnya didominasi oleh hasil penerimaan uang tebusan Amnesti Pajak yaitu sebesar Rp104,67 triliun.



B. PPN dan PPnBM

1) PPN Dalam Negeri (PPN DN)

Penerimaan PPN DN didominasi oleh sektor Industri Pengolahan (Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, dan Tembakau) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Perdagangan Besar Bukan Kendaraan, Perdagangan Eceran Bukan Kendaraan, dan Perdagangan Kendaraan).

Realisasi penerimaan PPN DN Tahun 2016 mencapai Rp 273.467,49 miliar (85,89%). Penerimaan PPN DN tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,34% jika dibandingkan tahun 2015, yang disebabkan antara lain oleh penurunan penerimaan dari setoran Masa (11,10%) sebagai dampak dari tingkat konsumsi yang rendah serta adanya perlambatan belanja pemerintah. Inflasi tahun 2016 sebesar 3,02% tergolong rendah dan berada di batas bawah sasaran target inflasi Bank Indonesia sebesar $4 \pm 1\%$. Rendahnya tingkat inflasi tersebut antara lain didorong oleh masih terbatasnya permintaan domestik.

2) PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor Tahun 2016 mencapai Rp122.679,02Miliar (87,21%). Penerimaan PPN DN tahun 2016

mengalami penurunan sebesar 5,72% jika dibandingkan tahun 2015, yang antara lain disebabkan adanya penurunan penerimaan dari setoran Masa sebagai dampak dari penurunan aktivitas impor di tahun 2016.

3) PPnBM Dalam Negeri (PPnBM DN)

Realisasi penerimaan PPnBM DN Tahun 2016 mencapai Rp11.546,14 miliar (109,95%). Penerimaan PPnBM DN tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 24,24% jika dibandingkan tahun 2015, yang antara lain didorong oleh peningkatan setoran STP sebesar 3.730,67%.

Realisasi penjualan mobil nasional diluar realisasi penjualan mobil LCGC pada tahun 2016 sebesar -2.51% dari realisasi tahun 2015. Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2013 penjualan mobil LCGC dikenakan PPnBM dengan tarif 0% dari harga jual. Oleh karena itu, meningkatnya realisasi PPnBM DN pada tahun 2016 di tengah penurunan penjualan mobil kemungkinan besar dipengaruhi oleh harga jual mobil baru yang mengalami peningkatan.

4) PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor Tahun 2016 mencapai



Rp4.296,02 miliar (99,15%). Penerimaan PPnBM Impor tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 7,18% jika dibandingkan tahun 2015, yang terutama didorong oleh adanya beberapa Wajib Pajak utama di bidang otomotif yang melakukan peningkatan aktivitas impor, khususnya dalam bentuk kendaraan Completely Build Up (CBU). Hal ini dilatarbelakangi oleh peluncuran model baru kendaraan roda empat.

C. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya Tahun 2016 mencapai Rp 8.104,24 miliar (109,30%). Penerimaan Pajak Lainnya tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 45,54% jika dibandingkan tahun 2015, terutama didorong oleh adanya *extra effort* khususnya berupa pembayaran bunga penagihan.

Upaya yang akan dilakukan untuk mengamankan pencapaian target penerimaan pajak tahun 2017 dan Program Amnesti Pajak sesuai UU Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian harta untuk mendorong program Pengampunan Pajak Periode III.
- 2) Peningkatan kepatuhan material WP OP Non-Karyawan dan Badan

dengan memanfaatkan data internal dan eksternal.

- 3) Penanganan WP Tidak Laporterdapat Data (TLTD).
- 4) Penggalan potensi pajak berbasis sektoral nasional dan regional.
- 5) Peningkatan kegiatan pengawasan bersama (*joint analysis*) dengan Ditjen Bea dan Cukai.
- 6) Pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 7) Penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan yang mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
- 8) Penelitian Bukti Potong.
- 9) Peningkatan pengawasan terhadap transaksi *e-commerce* dan *Over the Top* (OTT).
- 10) *Exchange of Information* (EOI) untuk Program Intensifikasi.
- 11) Pengamanan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah.
- 12) Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terkait pelayanan publik.
- 13) Penggalan potensi sektor Regional dan WP lainnya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- 14) Pemanfaatan data Devisa Hasil Ekspor (DHE).
- 15) Pengawasan terhadap WP yang melakukan *tax planning* secara agresif melalui praktik *transfer pricing*.



- 16) Analisis basis data perpajakan setelah berlakunya program Pengampunan Pajak dan Pengawasan atas Surat Pernyataan Harta (SPH) *Tax Amnesty* sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.
- 17) Penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga dan Alat Keterangan (Alket).
- 18) Pengawasan Wajib Pajak Bendahara dengan melakukan pembangunan SIMDK Pusat dan Daerah yang terintegrasi.
- 19) Pengawasan Wajib Pajak Penentu penerimaan melalui analisis data untuk dinamisasi.
- 20) Optimalisasi penerimaan dari perluasan basis pajak melalui analisis dan inventarisasi potensi perluasan *baseline* TA dan melakukan diseminasi data potensi *taxbase* ke unit vertikal.

- 21) Penggalan potensi dengan menindaklanjuti dan *cleansing* himbauan yang *outstanding* per 31 Desember 2016.

2. Sasaran Strategis 2: Pemenuhan layanan publik

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan oleh lembaga independen. Hasil survei positif akan meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran strategis pemenuhan layanan publik diterjemahkan ke dalam IKU Indeks kepuasan pengguna layanan sebagai berikut.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Indeks kepuasan pengguna layanan	3,93	4,10

Reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, dan peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat, serta mendorong dan menginspirasi kementerian lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Sasaran reformasi birokrasi, yang tercantum dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015, mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1) terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN; 2) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; 3) meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berkenaan dengan sasaran reformasi birokrasi tersebut, tingkat kepuasan



pengguna layanan merupakan sebuah ukuran atas beberapa berkualitas layanan publik yang diberikan Kemenkeu dalam memenuhi harapan para pengguna layanan.

Layanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kualitas layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan/kemudahan akses informasi
- 2) Informasi Layanan
- 3) Kesesuaian Prosedur dengan Ketentuan yang Ditetapkan
- 4) Sikap Pegawai
- 5) Kemampuan dan Keterampilan Pegawai
- 6) Lingkungan Pendukung
- 7) Akses terhadap Layanan
- 8) Waktu Penyelesaian Layanan
- 9) Pembayaran Biaya Sesuai Aturan/Ketentuan yang Ditetapkan

10) Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan

11) Keamanan Lingkungan dan Layanan

Sebagai sebuah organisasi publik yang mengedepankan pelayanan, DJP dituntut untuk berproses memperbaiki kinerja pelayanan dari masa ke masa. Pelayanan yang semakin baik akan diharapkan dapat memberikan stigma positif di mata konsumen, dalam hal ini para wajib pajak.

Untuk mengukur kepuasan pengguna layanan, Kementerian Keuangan melakukan survei kepuasan pengguna layanan terhadap unit eselon I yang memiliki unit kerja pelayanan di berbagai daerah, termasuk DJP yang memiliki 341 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tersebar pada 33 Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia. survei dilaksanakan di enam kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

Jenis layanan DJP yang disurvei adalah sebagai berikut:

No	Jenis Layanan DJP
1	Pelayanan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) wajib pajak
2	Pelayanan permohonan Pemindahbukuan (Pbk) karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau karena salah atau kurang jelas mengisi Surat Setoran Pajak




No	Jenis Layanan DJP
	(SSP)
3	Pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4	Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Capaian DJP atas target IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2016 sebesar 4,10. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 3,93 dan terdapat kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan

capaian tahun sebelumnya yaitu 3,87. Hasil ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja pelayanan DJP yang semakin baik dan tentunya dapat berimbas pada peningkatan kinerja penerimaan yang semakin tinggi.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan



Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJP dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 meningkat, namun di tahun 2015 menurun karena konsep pelaksanaan survei berbeda dari sisi target responden dan jumlah responden per kota. Untuk tahun 2016 target kembali meningkat menjadi 3,93 dengan capaian yang

melebihi target awal tahun yaitu sebesar 4,10.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan 2015-2019 menyebutkan Indeks kepuasan pengguna layanan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) pada DJP yang dimulai pada tahun 2015 dengan target sebesar 3,91 (skala 5) hingga mencapai 3,99 (skala 5) pada



tahun 2019. Sedangkan tahun 2016 sendiri mendapatkan target sebesar 3,93. Dengan realisasi indeks sebesar 4,10, berarti capaian tahun 2016 mampu melebihi target kinerja maupun Renstra yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2016, Pemerintah bersama dengan DPR menerbitkan Undang-Undang Amnesti Pajak. Pada pelaksanaannya, DJP dan pihak-pihak terkait bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dan gencar menyebarkan informasi Amnesti Pajak melalui berbagai macam media. Bahkan dalam menyukseskan Amnesti Pajak, Presiden Republik Indonesia turun langsung melakukan sosialisasi di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu, DJP juga

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan capaian kinerja antara lain:

- 1) Responden dari pihak Wajib Pajak (eksternal) sehingga tingkat kontrol terhadap capaian sangat rendah. Hal ini dimaksudkan pada dan kesediaan Wajib Pajak untuk dijadikan responden survei. Selain itu, tingkat pemahaman dari Wajib Pajak cenderung tidak sama sama lain.
- 2) Survei dilakukan di kota-kota besar saja. Kota besar memiliki kecenderungan warganya yang lebih kritis terhadap kebijakan/peraturan yang dikeluarkan oleh DJP/Pemerintah.

Upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2016 untuk menunjang pencapaian pernyataan kinerja antara lain melalui program/kegiatan:

memberikan pelayanan yang maksimal terhadap Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas Amnesti Pajak. Program Amnesti Pajak di Indonesia merupakan yang tersukses di dunia dari segi nominal capaiannya. Dengan program ini, masyarakat diharapkan lebih peduli dan taat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Tingginya nilai indeks kepuasan pengguna atas layanan yang dilakukan oleh DJP mungkin juga didapat karena Wajib Pajak menilai DJP telah mengawal dan memberikan pelayanan maksimal kepada Wajib Pajak yang ingin mengikuti Amnesti Pajak.

- 1) Monitoring dan evaluasi layanan DJP.
- 2) Survei Kepuasan Penggunaan Layanan DJP Tahun 2016.
- 3) Sosialisasi peraturan terkait pelayanan perpajakan kepada unit vertikal pelaksana pelayanan.
- 4) Koordinasi pelaksanaan pemberian layanan dengan unit vertikal.
- 5) Peningkatan fungsi *Tax Knowledge Base* (TKB).
- 6) Pemutakhiran (*update*) TKB *offline*, pembuatan TKB *mobile* yang dapat diakses melalui gadget berbasis Android dan iOS.
- 7) Persiapan Standardisasi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yaitu *mapping* kebutuhan sarana dan prasarana yang ada di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
- 8) Menyelenggarakan layanan *e-Filing* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, berupa pendampingan kepada



Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-Filing*.

- 9) Inventarisasi pos/pojok pajak yang rutin dilaksanakan secara periodik dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada WP di lingkungan DJP.
- 10) Penyusunan *pilot project Mobile Tax Unit (MTU)*.
- 11) Tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan.
- 12) Bimbingan teknis pengaduan kepada unit vertikal untuk menyeragamkan

pelaksanaan pemberian layanan di KPP.

3. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan wajib pajak yang tinggi

Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, diharapkan nantinya akan berbanding lurus dengan tingkat penerimaan pajak. Oleh karena itu, identifikasi untuk mencapai sasaran strategis tersebut menghasilkan IKU Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak dengan penjelasan sebagai berikut.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak	72,50%	63,15

Realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2016 sebesar 63,15% dari target yang telah ditetapkan sebesar 72,50%. Rasio kepatuhan tahun 2016 tumbuh dibandingkan dengan tahun

2015 sebesar 2,73% (realisasi rasio kepatuhan tahun 2015 sebesar 60,42%). Pencapaian rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d. 2016 dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d. 2016

NO	URAIAN/TAHUN	2013	2014	2015	2016
1	Wajib Pajak Terdaftar	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
2	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
3	Target Rasio Kepatuhan (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
4	Target Rasio Kepatuhan- SPT (3 X 2)	11.525.628	12.852.301	12.711.888	14.620.146
5	Realisasi SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463
6	Rasio Kepatuhan (5 : 2)	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%
7	Capaian Rasio Kepatuhan (5 : 4)	86,48%	84,45%	86,32%	87,10%

Sumber: *Dashboard* Kepatuhan diakses pada tanggal 3 Januari 2017

Tabel di atas menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari tahun

2013 s.d. 2016. Secara capaian, dapat terlihat bahwa terdapat kenaikan capaian setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2014,



capaian rasio kepatuhan mengalami penurunan. Meskipun, terjadi kenaikan setiap tahunnya, capaian rasio kepatuhan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan target yang tercantum dalam Renstra Kemenkeu 2015-2019 dimana setiap tahunnya mendapat kenaikan target sebesar 2,25% dari 70% di tahun 2015 hingga 80% di tahun 2019.

Berikut permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2016:

a) Faktor Internal

- 1) Fokus kegiatan tahun 2016 adalah pengamanan penerimaan dengan meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP Badan dan OP Non Karyawan. Dari target rasio kepatuhan WP bayar dan lapor atas WP Badan dan OP Non Karyawan yang ditetapkan sebesar 27,50%, realisasi rasio sebesar 26,75% atau tumbuh 1,07% dibandingkan dengan rasio tahun 2015 sebesar 25,66%. Akan tetapi, peningkatan realisasi rasio kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP Badan dan OP Non Karyawan tidak bisa secara signifikan mendorong pencapaian rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan secara total disebabkan struktur

WP terdaftar didominasi WP OP Karyawan.

- 2) Masih banyaknya WP OP Terdaftar yang sebenarnya tidak memenuhi kewajiban objektif (WP OP dengan penghasilan di bawah PTKP).
 - 3) Belum optimalnya pemanfaatan data internal (Approweb dan Aplikasi Portal DJP) dan data eksternal atas WP yang tidak menyampaikan SPT.
- b) Faktor Eksternal
- Kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk mendukung tercapainya target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2016, DJP telah mengeluarkan kebijakan, menjalankan program, dan melakukan pengawasan sebagai berikut:

- 1) Memberikan petunjuk tentang langkah-langkah dan strategi yang harus dilakukan Kanwil DJP dan KPP dalam upaya peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP dengan menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2016 tentang Penetapan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Wajib Pajak pada Tahun 2016.
- 2) Penetapan WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2015



sesuai dengan Surat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Nomor S-105/PJ.08/2016 tanggal 31 Maret 2016.

- 3) Evaluasi Tindak Lanjut Pemanfaatan Data WP yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Namun Terdapat Data Transaksi atau Kegiatan Usaha Selama Tahun 2015 dan Pelaksanaannya Tahun 2016 sesuai dengan Surat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Nomor S-40/PJ.08/2016 tanggal 9 Februari 2016.
- 4) Menetapkan strategi pencapaian target *e-Filing* tahun 2016 sesuai dengan Surat Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat nomor S-85/PJ.09/2016.
- 5) Menindaklanjuti WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan akan tetapi terdapat data transaksi (S-167/PJ.08/2016), dan

menyelaraskannya dengan kegiatan ekstensifikasi (S-113/PJ.08/2016).

- 6) Instruksi untuk memanfaatkan momentum program Amnesti Pajak Tahun 2016.
- 7) Melakukan upaya-upaya peningkatan penyampaian SPT Tahunan secara elektronik oleh WP OP (S-166/PJ.10/2016).

4. Sasaran Strategis 4: Pelayanan Prima

Pemberian pelayanan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan, menghasilkan *output* layanan yang dapat dimanfaatkan oleh *customer*, dan sesuai kebutuhan wajib pajak. Pelayanan prima membuktikan bahwa DJP mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini diterjemahkan melalui IKU Jumlah penyampaian SPT melalui *e-Filing* sebagai berikut.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Jumlah penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>	7.000.000 SPT	8.441.188 SPT

Penyampaian SPT melalui *e-Filing* merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada publik (Wajib Pajak) untuk memberi kemudahan dalam melaporkan SPT. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke KPP tetapi dapat melaporkan SPT di mana saja sepanjang terdapat koneksi internet.

E-Filing merupakan satu solusi yang DJP upayakan dalam pengelolaan SPT Tahunan yang semakin lama semakin besar. Semakin

banyak SPT yang diolah maka akan semakin banyak sumber daya yang digunakan, baik sumber daya manusia maupun biaya pengolahan yang tinggi. Seiring dengan Perkembangan teknologi memberikan kesempatan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan layanan pelaporan SPT elektronik yang dapat memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT (menurunkan *compliance cost*) dan



menurunkan biaya pengolahan dokumen DJP (*administration cost*). Percepatan dan pengoptimalan SPT Tahunan menjadi data yang siap dijadikan obyek penggalan potensi juga merupakan tujuan penerapan *e-Filing* tersebut.


Untuk mendorong Wajib Pajak migrasi dari pelaporan SPT kertas menuju pelaporan SPT elektronik dan mempercepat implementasi Layanan pelaporan SPT elektronik, Direktorat Jenderal Pajak memperluas kapabilitas TIK dan mengeluarkan berbagai kebijakan melalui Inisiatif 11 Transformasi Kelembagaan yaitu *migrate tax payer to e-Filing*.

Target penyampaian SPT melalui *e-Filing* pada tahun 2016 adalah sebesar 7.000.000 SPT

Tahunan Pajak Penghasilan. Pelaporan SPT melalui *e-Filing* ini adalah pelaporan SPT dalam bentuk dokumen elektronik melalui situs djponline.pajak.go.id. Sampai dengan 31 Desember 2016 jumlah SPT yang dilaporkan sebesar 8.441.188 SPT yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, baik yang melalui DJP Online maupun *e-SPT* yang disampaikan secara langsung ke KPP dan *e-SPT* yang disampaikan melalui ASP. Pencapaian IKU ini merupakan hasil kerja sama dan kerja keras seluruh Direktorat dan unit vertikal di DJP sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing

Pelaporan SPT Elektronik	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Target	0,7 juta	2 juta	7 juta	14 juta	18 juta	24 juta
Realisasi	1.081.492	2.804.510	8.441.188	-	-	-
Capaian	154,5%	130,23%	120,58%			

Realisasi Jumlah SPT Tahunan yang disampaikan melalui *e-Filing* 2014 s.d. 2016



Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) pengetahuan Wajib Pajak tentang tata cara penghitungan kewajiban pajak, teknologi komputer dan internet;
- 2) *coverage jaringan internet* yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia
- 3) perilaku Wajib Pajak yang menunda pemenuhan kewajiban sampai dengan batas akhir penyampaian SPT;
- 4) keterbatasan kapabilitas TIK DJP;
- 5) Sesuai dengan dokumen Transformasi Kelembagaan DJP tahun 2014 s.d. 2019, persentase target pencapaian pelaporan SPT secara elektronik tahun 2016 adalah sebesar 27% dari jumlah Wajib Pajak yang melapor. Prasyarat jumlah SPT melalui *e-Filing* tidak tercapai, yaitu jumlah WP yang melapor sebesar 23 juta dari total 38 juta Wajib Pajak terdaftar. Sementara pada kenyataannya, Wajib Pajak yang melapor hanya sebesar 8,5 Juta dari total 32 Juta Wajib Pajak yang terdaftar.
- 6) Sistem pelaporan *online* yang *overload* di akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan OP (31 Maret 2016), sehingga menyebabkan banyaknya antrian Wajib Pajak yang

belum terlayani di sistem pelaporan *online*.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat dilakukan beberapa langkah berikut:

- 1) *Capacity Planning* dalam hal Peningkatan infrastruktur;
- 2) Pengenaan sanksi atas keterlambatan menyampaikan SPT bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara elektronik diundur sampai dengan setelah tanggal 30 April 2016;
- 3) Mengirimkan data kepada seluruh KPP untuk menghimbau para karyawan yang memiliki bukti potong 1721 A1, tetapi belum melaporkan SPT Tahunan.
- 4) Pembentukan Tim Inisiatif 11 Program Transformasi Kelembagaan untuk mengawal proses implementasi dan *change management inisiatif*;
- 5) Penyederhanaan prosedur dan penataan ketentuan *e-filing*;
- 6) Integrasi layanan *online* DJP dan peningkatan standar keamanan layanan;
- 7) Peningkatan dan perluasan kapabilitas TIK;
- 8) Pembenahan tata kelola pihak ketiga dalam penyediaan layanan.



5. Sasaran Strategis 5: Peningkatan efektivitas penyuluhan

Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif


mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Tingkat efektivitas penyuluhan	73	79,84

Kegiatan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

telah ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 73 dan terdapat penurunan meskipun kecil dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 79,90. Hasil ini mengindikasikan upaya DJP dalam mengedukasi Wajib Pajak melalui kegiatan Penyuluhan telah berjalan dengan baik dan konsisten.

Capaian DJP atas target IKU Tingkat Efektivitas Penyuluhan tahun 2016 sebesar 79,84. Capaian ini melampaui target yang



Antara target dan realisasi Tingkat Efektivitas Penyuluhan DJP dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 meningkat, namun di tahun 2016 menurun karena konsep pelaksanaan survei berbeda dari jumlah responden. Jumlah responden pada tahun 2016 hampir 4 kali lebih banyak daripada jumlah responden pada tahun

2015. Sedangkan, untuk tahun 2014, DJP tidak dapat melakukan survei dikarenakan hingga akhir waktu yang ditentukan, lelang tidak berhasil mendapatkan pemenang yang akan melakukan survei.

Salah satu sasaran strategis pada Renstra DJP tahun 2015-2019 adalah Peningkatan

Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan. Peningkatan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan salah satunya diukur dengan IKU Tingkat Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan strategi dan kualitas penyuluhan yang dilakukan oleh DJP agar masyarakat memperoleh informasi perpajakan yang cukup dan pemahaman mengenai pajak dapat secara komprehensif diterima.

Pencapaian target efektivitas penyuluhan tidak terlepas dari aktivitas dan sarana yang mendukung sebagai berikut.

- 1) Adanya aplikasi monitoring kegiatan penyuluhan. Melalui aplikasi ini, Direktorat P2Humas dapat mengetahui progress penyuluhan yang dilakukan unit vertikal di daerah-daerah, jumlah Wajib Pajak/masyarakat yang telah disuluh, serta apa saja kesulitan yang terjadi pada saat melakukan penyuluhan.
- 2) Program Amnesti Pajak yang dicanangkan oleh pemerintah sedikit banyak telah membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya pajak dan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, membantu Direktorat P2Humas untuk menentukan tema dan materi serta menentukan sasaran Wajib Pajak/masyarakat yang akan disuluh. Kerja sama dengan instansi/lembaga terkait pun dilakukan, terutama yang ingin mendapatkan informasi mengenai program Amnesti Pajak khususnya dan peraturan perpajakan pada umumnya

Pada dasarnya, penyuluhan dilakukan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan, baik hak maupun kewajiban Wajib Pajak. Namun, rendahnya pengetahuan dan keterampilan perpajakan oleh Wajib Pajak menjadi tantangan bagi segenap aparatur pajak untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas penyuluhan sehingga tingkat pemahaman Wajib Pajak semakin baik.

Pencapaian target efektivitas penyuluhan tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2016 antara lain melalui program/kegiatan:

- 1) Membuat materi sosialisasi/penyuluhan yang sederhana, jelas dan mudah dipahami melalui peningkatan kapasitas tenaga pembuat materi penyuluhan;
- 2) Meningkatkan kemampuan penyuluh dalam menguasai materi penyuluhan dengan membekali petugas penyuluh dengan aplikasi *Tax Knowledge Based* (TKB) dan mengadakan kegiatan IHT terkait peraturan perpajakan yang baru;
- 3) Meningkatkan kemampuan komunikasi tenaga penyuluh melalui diklat DTSS (Diklat Teknis Substantif Spesialis).

6. Sasaran Strategis 6: Peningkatan efektivitas kehumasan

Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.




Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Tingkat efektivitas kehumasan	73	78,64

Kegiatan kehumasan adalah semua bentuk publikasi dan komunikasi dengan semua institusi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan informasi perpajakan. Sebagai satu instansi publik, DJP membutuhkan peran serta instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam mempublikasi dan mengedukasi masyarakat dalam memperoleh informasi perpajakan. Oleh karena itulah, peran kehumasan DJP sangat besar dan diharapkan dapat semakin efektif sehingga dapat memberi citra DJP yang positif di mata masyarakat.

Efektivitas kehumasan diterjemahkan dengan IKU Tingkat Efektivitas

Kehumasan yang diukur melalui survei kehumasan yang akan memberikan gambaran seberapa efektifkah kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh DJP selama tahun 2016.

Capaian DJP atas target IKU Tingkat Efektivitas Kehumasan tahun 2016 sebesar 78,64. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 73 dan meningkat dari tahun 2015 yaitu 76,72. Hasil ini mengindikasikan upaya DJP dalam menyebarkan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak/masyarakat melalui berbagai media informasi telah berjalan dengan baik dan konsisten.



Perbandingan target dan realisasi Tingkat Efektivitas Kehumasan DJP dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus meningkat. Jumlah responden pada tahun 2016 hampir 4 kali lebih banyak daripada jumlah responden pada tahun 2015.

Namun, serupa dengan survei efektivitas penyuluhan, survei efektivitas kehumasan

untuk tahun 2014 urung dilaksanakan. Hal ini dikarenakan paket lelang survei tersebut tidak mendapatkan pemenang hingga akhir masa pelelangan.

DJP melalui Direktorat P2Humas gencar menyebarkan informasi perpajakan, terutama Program Amnesti Pajak yang dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun



2016 khususnya, serta informasi perpajakan pada umumnya dengan intensif melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik.

Kegiatan kehumasan mampu dan membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya pajak dan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, membantu Direktorat P2Humas untuk menentukan materi serta menentukan sasaran wajib pajak/masyarakat yang dijadikan sasaran kehumasan. Pun dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, diharapkan ke depan kerjasama yang dijalin mampu membentuk simbiosis mutualisme di antara kedua belah pihak sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dapat tercapai.

7. Sasaran Strategis 7: Peningkatan ekstensifikasi perpajakan

Penambahan wajib pajak baru merupakan salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui kegiatan ekstensifikasi. Wajib pajak yang berkualitas dan sadar akan kewajiban perpajakannya, terutama dalam melakukan pembayaran pajak, akan terus dikelola sejak pendaftaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan perpajakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. IKU yang diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis peningkatan ekstensifikasi perpajakan adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100% (330.000 Wajib Pajak)	86,46% (285.313 Wajib Pajak)


IKU Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran merupakan IKU yang mengukur Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang merupakan hasil ekstensifikasi dan terdaftar pada tahun berjalan, serta melakukan pembayaran pada tahun berjalan tersebut.

Capaian kinerja IKU tersebut berupa Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran selama tahun 2016 tercapai sebanyak 285.313 WP atau 86,46% dari target 330.000 WP.



IKU	2015			2016		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100%	50,88%	50,88%	100%	86,46%	86,46%

Tahun 2015, IKU Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran ditargetkan sebesar 300.000 WP dengan pencapaian 152.644 WP atau sekitar 50,88%. Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2015 dengan tahun 2016, ada peningkatan persentase realisasi target IKU tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 69,93%.



Pencapaian realisasi IKU Persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP secara optimal baik melalui kegiatan pembinaan, edukasi, penyuluhan maupun pengawasan Wajib Pajak baru sebagaimana tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana dan masif baik dilaksanakan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain. Selain tujuan untuk meningkatkan angka kepatuhan, dalam rangka mencapai target *extra effort*

ekstensifikasi yang cukup besar, KPP berupaya untuk menambah penerimaan dari Wajib Pajak baru yang terdaftar di tahun berjalan mengingat tidak mungkin hanya mengandalkan penerimaan dari Wajib Pajak baru *existing* saja. Hal inilah yang mendasari upaya maksimal dari KPP dalam mendorong kepatuhan pembayaran dari Wajib Pajak baru di tahun berjalan.

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya Wajib Pajak baru yang daftar secara sukarela tetapi secara

objektif belum memenuhi syarat sehingga agak sulit untuk mendorong WP membayar pajak.

- 2) Kendala dalam kemudahan cara pembayaran pajak mengingat keterbatasan infrastruktur serta variasi tingkat literasi Wajib Pajak.
- 3) Keterbatasan data dan informasi tentang Wajib Pajak sehingga kesulitan dalam mengetahui potensi Wajib Pajak.
- 4) Minimnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pajak seperti Kelas Pajak.

Kegiatan pembinaan, edukasi dan penyuluhan dilaksanakan melalui:

- 1) Program *triple one* secara berkelanjutan dan pelaksanaan kelas pajak sebagai media untuk mendorong dan mengajak Wajib Pajak memahami dan memiliki keinginan untuk patuh.
- 2) Pelaksanaan penyuluhan melalui konsep *Business Development Services* (BDS) yang menawarkan metode penyuluhan yang baru dengan menggabungkan antara materi perpajakan dengan materi yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha (UMKM) dalam pengembangan usaha.
- 3) Sebagai sosialisasi awal, Wajib Pajak yang baru terdaftar diberikan informasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan secara singkat

melalui program *intim* (informasi tiga menit) yang dilakukan oleh *front desk*.

- 4) Penyampaian Surat Imbauan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 5) Pemanfaatan SMS *Blast*.

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak, KPP melakukan upaya jemput bola dengan memanfaatkan fasilitas mini ATM atau mesin *Electronic Data Capture* (EDC) untuk menjangkau/mendatangi Wajib Pajak yang bermaksud untuk membayar pajak.

Program Amnesti Pajak tahun 2016 pun diyakini memberikan pengaruh kepada jumlah Wajib Pajak baru yang melakukan pembayaran pajak melalui pembayaran uang tebusan. Cukup banyak Wajib Pajak baru maupun Non Efektif (NE) yang mengikuti Amnesti Pajak, semata untuk memanfaatkan kesempatan emas untuk mendeklarasikan harta yang belum pernah dilaporkan pada SPT Tahunan serta penghapusan sanksi administrasi perpajakan.

8. Sasaran Strategis 8: Peningkatan pengawasan wajib pajak

Wajib pajak sejak pertama kali melakukan pendaftaran akan dikelola melalui pembinaan demi mendapatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan. Setelah dilakukan pembinaan, maka aparat pajak akan



melakukan pengawasan terhadap wajib pajak demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material. Persentase himbauan SPT yang

selesai ditindaklanjuti merupakan pengejawantahan dari sasaran strategis Peningkatan pengawasan wajib pajak.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100%	140,78%

IKU ini mengukur tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) terhadap wajib pajak dalam bentuk pemanfaatan data Approweb dan data lainnya yang telah ditindaklanjuti melalui surat himbauan. Surat himbauan yang dimaksud meliputi surat himbauan SPT Tahunan dan SPT Masa.

Himbauan yang ditindaklanjuti selama 2016 adalah sebanyak 487.600 himbauan SPT dengan target yang ditetapkan sebanyak 346.347 himbauan SPT sehingga pencapaian IKU pada tahun 2016 mencapai 140,78%, jauh melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Berikut ditampilkan rincian pencapaian kinerja IKU Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti per periode pelaporan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, capaian tahun 2016 terjadi penurunan angka capaian secara angka mutlak surat himbauan SPT dan persentase capaian IKU. Tahun 2015, dengan target 322.565 himbauan, terealisasi sebanyak 494.213 himbauan. Tahun 2016, dengan tujuan agar *coverage* himbauan lebih luas dan meningkat, target himbauan yang ditindaklanjuti dinaikkan menjadi 346.347 himbauan. Namun, surat himbauan yang ditindaklanjuti sebanyak 487.600 himbauan SPT. Begitupun dengan persentase yang turun dari 153,21% pada

tahun 2015 menjadi 140,78% pada tahun 2016.

Pencapaian target kinerja pada tahun 2016 tidak terlepas pada program/kegiatan yang menunjang dan mendukung keberhasilan pencapaian target, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Forum Nasional AR dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dalam upaya penajaman strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2016;
- 2) Penentuan sektor-sektor tertentu yang diprioritaskan untuk dilakukan penggalan potensi pajak;



- a) Permintaan penentuan sektor regional dan WP Orang Pribadi yang dilakukan sesuai kondisi masing-masing (sektor prioritas) melalui S-85/PJ.08/2016;
 - b) Koordinasi dan supervisi KPK pertambangan dan Perkebunan;
 - c) Permohonan Hak Akses Minerba One Map Indonesia (MOMI) melalui surat S-205/PJ.08/2016;
- 3) Penyusunan modul/panduan penggalan potensi pajak berbasis data pihak ketiga;
- a) Penyusunan panduan penggalan potensi pajak melalui pemanfaatan data IMB, BKPM, DHE dan tagihan listrik (S-104/PJ.08/2016);
 - b) Finalisasi *e-book* mengenai kesuksesan penggalan potensi pajak dari KPP terpilih;
 - c) Publikasi buku Panduan Memahami Modus Penghindaran Pajak, Panduan Melakukan Analisis Risiko untuk Penggalan Potensi Pajak, dan Contoh Penerapan Analisis Risiko untuk Penggalan Potensi Pajak melalui Approweb;
 - d) Penyampaian Petunjuk Pemanfaatan Data Dalam Rangka Penggalan Potensi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak Notaris/PPAT;
- e) Penerbitan Modul Pemanfaatan Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Modul Tindak Lanjut *Benchmark Behavioral Model* (BBM) 2016, dan Panduan Analisis Risiko *Transfer Pricing* di Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan data;
- a) Penyusunan langkah strategis penggalan potensi pajak sektor perdagangan dan WP Orang Pribadi (S-92/PJ.08/2016);
 - b) Penandingan data perpajakan mengenai undian gratis berhadiah dari Kementerian Sosial RI dan penurunan data tersebut ke KPP yang bersangkutan;
 - c) Pengawasan penyelesaian saldo himbauan yang mendekati jatuh tempo;
 - d) Pendistribusian data potensi pajak ke KPP melalui Kanwil DJP dengan Surat Nomor S-295/PJ.08/2016;
 - e) Penerbitan Modul Pengawasan WP sebagai pedoman penggunaan aplikasi Approweb Gen 3;
 - f) Pengawasan atas transaksi *e-commerce* dan *over the top*;
 - g) Melaksanakan *joint anaysis antara DJP-DJBC*;



- 5) Penyusunan strategi pengawasan WP terkait program Amnesti pajak;
 - a) Penyusunan strategi pengamanan pencapaian target penerimaan pajak tahun 2016 (S-41/PJ/2016);
 - b) Penghitungan perluasan basis data perpajakan dari harta piutang dan harta bergerak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang mengikuti Program Amnesti Pajak;
 - c) Penerbitan Surat Strategi Pengawasan dan Ekstensifikasi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2016 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 melalui S-291/PJ/2016;
 - d) Penerbitan S-368/PJ/2016 perihal strategi pengawasan WP dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2016 setelah periode pertama program Amnesti Pajak;
 - e) Penerbitan Surat Nomor S-302/PJ.08/2016 perihal pengiriman data (data WP yang sudah/belum mengikuti program Amnesti pajak periode pertama), yang mencakup data LHA CTA, data pemegang saham WP grup pertambangan, data WP profesi tertentu, data alat keterangan, data kendaraan bermotor, data WP *prominen*, data WP pertambangan, data UKM, data WP real estat dan jasa konstruksi;
 - f) Penghitungan perluasan basis data perpajakan dari harta Kas dan Setara Kas, Investasi dan Surat Berharga, Tanah, Bangunan dan Harta Tak Gerak lain, Piutang dan Persediaan, Logam Mulia dan Barang Berharga dan Harta Gerak Lainnya, dan Kendaraan Bermotor;
- 6) Optimalisasi peran dan fungsi Tim Pengelola Pusat Analisis Perpajakan (*Center of Tax Analysis/CTA*) dalam penggalian potensi pajak
 - a) Penyusunan perpanjangan masa kerja Tim Pengelola Pusat Analisis Perpajakan di DJP;
 - b) Pendistribusian data kepemilikan harta Wajib Pajak Orang Pribadi hasil analisis sektor OP di CTA;
 - c) Pembuatan LHA CTA;
 - d) Penyusunan kajian analisa restitusi PPN dan PPh dan kajian analisa *e-faktur*;

9. Sasaran Strategis 9: Peningkatan efektivitas pemeriksaan

Melalui kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan *deterrent effect* (efek jera) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka mendukung sasaran



strategis tersebut diterjemahkan ke dalam

3 IKU sebagai berikut.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Audit Coverage Ratio	100%	137%
Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	88%	93,87%
Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>	88,20%	118,80%

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Audit Coverage Ratio	100%	137%

Audit Coverage Ratio (ACR) merupakan besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan hasil pembagian antara wajib pajak (WP) yang diperiksa dengan jumlah WP terdaftar wajib SPT. Jumlah WP yang diperiksa adalah jumlah WP yang selesai diperiksa selama tahun yang bersangkutan. Namun dalam hal satu WP terdapat lebih dari satu LHP, maka hanya dihitung satu WP. Sedangkan jumlah WP terdaftar Wajib SPT adalah jumlah WP yang terdaftar per tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan yang mempunyai kewajiban menyampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk ACR WP Orang Pribadi, jumlah WP terdaftar hanya yang wajib SPT 1770 (non karyawan).

Pada Tahun 2015, ACR untuk WP Badan ditargetkan sebesar 1,99% dan terealisasi sebesar 1,67%, sedangkan WP OP ditargetkan sebesar 0,25% dan terealisasi sebesar 0,35%. Dengan demikian, total

capaian ACR untuk tahun 2015 adalah sebesar 112,27% dari target.

Pada tahun 2016, target awal ACR adalah 2,24% untuk WP Badan dan 0,30% untuk WP OP. Namun, adanya program Amnesti Pajak mengakibatkan bahan baku pemeriksaan di Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) berkurang karena UP2 tidak dapat menerbitkan instruksi pemeriksaan khusus yang baru, serta UP2 diharuskan mengajukan usulan pembatalan pemeriksaan atas instruksi yang pemeriksaannya belum dijalankan. Oleh karena itu, dilakukan revisi terhadap target ACR. Dengan adanya revisi tersebut, ACR untuk WP Badan ditargetkan sebesar 1,68% dan terealisasi sebesar 2%, sedangkan WP OP ditargetkan sebesar 0,23% dan terealisasi sebesar 0,36%. Dengan demikian, total capaian ACR untuk tahun 2016 adalah sebesar 137% dari target.

Formula yang digunakan dalam menghitung kinerja ACR adalah sebagai berikut.



$$\left\{ \left(\frac{\sum WP \text{ Badan diperiksa} / \sum WP \text{ Badan terdaftar wajib SPT}}{x} \right) \times 50\% \right\} + \left\{ \left(\frac{\sum WP \text{ OP diperiksa} / \sum WP \text{ OP terdaftar wajib SPT}}{y} \right) \times 50\% \right\}$$

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	Badan : 1,99%	Badan : 1,67%	112,57%
	OP : 0,25%	OP : 0,35%	
2016	Badan : 1,68%	Badan : 2%	137%
	OP : 0,23%	OP : 0,36%	

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target ACR tahun 2016 adalah:

- menerbitkan aturan sehubungan dengan percepatan jangka waktu pemeriksaan yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan;

- melakukan pengangkatan baru Fungsional Pemeriksa Pajak (KEP-89/PJ/2016) sebanyak 464 orang; dan
- melakukan pengangkatan kembali Fungsional Pemeriksa Pajak.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	88%	93,87%

IKU ini bertujuan untuk menguji pemenuhan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melihat jumlah SKP yang tidak diajukan keberatan ataupun SKP yang

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah SKP yang tidak diajukan keberatan}}{\text{Jumlah SKP yang diterbitkan}} \right) \times 80\% \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah SKP yang keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian}}{\text{Saldo permohonan keberatan tahun sebelumnya}} \right) \times 20\% \right\}$$

Selama tahun 2016, terdapat sebanyak 255.718 SKP yang telah diterbitkan dengan 246.148 SKP yang tidak diajukan keberatan. SKP yang diajukan keberatan, namun ditolak atau dikabulkan sebagian sebanyak 7.969, serta saldo permohonan

keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian, dapat dilihat seberapa efektif kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak atas hasil koreksi yang dapat dipertahankan tersebut.

Formula IKU tersebut adalah

keberatan tahun sebelumnya sebanyak 9.452. Dengan demikian, realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan tahun 2016 sebesar 93,87% dari target sebesar 88%, sehingga capaiannya IKUnya adalah sebesar 106,67%.



Sedangkan selama tahun 2015, jumlah SKP terbit sebanyak 414.246. SKP yang tidak diajukan keberatan sebanyak 400.814. Untuk SKP yang keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian sebanyak 6.970 dan saldo permohonan

Jika diperbandingkan dengan jumlah SKP yang diterbitkan, penerbitan SKP pada tahun 2015 jauh lebih besar dari jumlah SKP yang terbit pada tahun 2016. Namun, meskipun jumlah SKP terbit di tahun 2016 jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2015, terjadi peningkatan dalam

	2015	2016
Target	87%	88%
Realisasi	92,94%	93,87%
Capaian	106,83%	106,67%

Jumlah SKP terbit di tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan jumlah SKP terbit di tahun 2015. Hal ini dikarenakan adanya Program Amnesti Pajak yang menyebabkan:

- a) dibatalkannya pemeriksaan terhadap WP yang mengikuti program Amnesti pajak dan telah diterbitkan Surat Keterangan Amnesti Pajak sehingga tidak ada SKP yang diterbitkan;
- b) UP2 tidak dapat menerbitkan instruksi pemeriksaan khusus yang baru; dan
- c) UP2 diharuskan mengajukan usulan pembatalan pemeriksaan atas instruksi yang pemeriksaannya belum dijalankan;

tahun sebelumnya sebanyak 8.973. Dengan demikian, realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan tahun 2015 sebesar 92,94% dari target sebesar 87%, sehingga capaiannya IKUnya adalah sebesar 106,83%.

IKU persentase efektivitas pemeriksaannya pada tahun 2016 yaitu sebesar 93,87%, dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 92,94%. Perbandingan tersebut digambarkan melalui tabel sebagai berikut.

sehingga bahan baku pemeriksaan untuk tahun 2016 berkurang.

Terdapat dua unsur dalam penghitungan IKU ini, yaitu persentase jumlah SKP yang tidak diajukan keberatan dan persentase jumlah keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian. Apabila dirinci, persentase jumlah SKP yang tidak diajukan keberatan untuk tahun 2016 sebesar 96,26% dan untuk tahun 2015 sebesar 96,76%, dimana angka ini hampir sama. Dengan demikian, terlihat bahwa peningkatan IKU ini disokong oleh peningkatan persentase jumlah keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian, yaitu sebesar 84,31% di tahun 2016 dan 77,68% di tahun 2015.



Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>	88,20%	118,80%

Joint Audit antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan
- b. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai baik untuk tahun berjalan maupun untuk tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh Komite Joint Audit.

Joint Audit antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah kegiatan pemeriksaan pajak, audit kepabeanan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama oleh pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap Wajib Pajak/*Auditee* berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2014.



7. Keputusan Menteri Keuangan nomor 351/KMK.09/2012 tanggal 5 November 2012 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 504/KMK.09/2015 tanggal 9 April 2015 tentang *Joint Audit* antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Target IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Audit* tahun 2016 adalah

88,2%. Keberhasilan Joint Audit diukur berdasarkan:

1. target penerbitan Surat Tugas (ST) sesuai *roadmap joint audit*;
2. ketepatan waktu penyelesaian *joint audit*; dan
3. nilai tambah pajak dan bea dan cukai dari hasil *joint audit*

dengan bobot komponen pengukuran sebagai berikut.

KOMPONEN	BOBOT DJP & DJBC
Target Penerbitan Surat Perintah <i>Joint Audit</i>	10%
Penyelesaian Penugasan Rasio LJA yang diselesaikan tepat waktu	30%
Nilai Hasil Audit Nilai tambah bayar; atau terdapat rekomendasi penegakan hukum	60%

Terkait adanya Kebijakan Amnesti Pajak, rencana penugasan pada Semester II tidak diterbitkan sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-03/PJ/2016, terhadap pemeriksaan pajak yang sedang berjalan tetap dilanjutkan sepanjang Wajib Pajak belum mengajukan Pengampunan Pajak, dan Audit Kepabeanan dan/atau Cukai tetap dilanjutkan. Dengan demikian, perlu adanya penyesuaian terhadap IKU efektifitas pelaksanaan *Joint Audit* sebagai antisipasi terhadap capaian/realisasi pelaksanaan *Joint Audit* dikarenakan beberapa Wajib Pajak/*Auditee* berpotensi untuk memanfaatkan kebijakan Pengampunan Pajak.

Pada tahun 2016, telah diterbitkan 8 ST dari target 16 ST, dengan Laporan *Joint Audit* (LJA) yang telah diselesaikan sebanyak 12 LJA dari 25 ST yang *outstanding*. Rincian 12 LJA yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

- a) 3 LJA dinyatakan berhasil, yaitu yang nilai pajaknya lebih dari nilai bayar minimal (0,7% dari omset);
- b) 6 LJA lainnya hasil pajaknya di bawah nilai bayar minimal; dan
- c) 3 LJA tidak dimasukkan dalam penghitungan Nilai Hasil Audit karena WP mengikuti program *Tax Amnesty*;



Perbandingan pencapaian Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint audit*

tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut.

	2015	2016
Target	72%	88,2%
Realisasi	88,10%	104,78%
Capaian	122,36%	118,80%

Dukungan atas pencapaian kinerja IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint audit* adalah dengan menambah tim *Joint Audit* dari 3 tim menjadi 4 tim yang *fullydedicated*. Selain itu, dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan *joint audit* bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setiap triwulan, juga memberikan pengaruh terhadap pencapaian kinerja tersebut. Ke depan, koordinasi bersama Itjen dan DJBC

akan semakin ditingkatkan, termasuk intensitas pertemuan Forum Komite *Joint Audit* terutama dalam penentuan objek *joint audit*.

10. Sasaran Strategis 10: Peningkatan efektivitas penyidikan dan penagihan

Pengujian kepatuhan wajib pajak tidak hanya melalui kegiatan pemeriksaan, namun dapat juga dilakukan kegiatan penegakan hukum lainnya, yaitu penyidikan dan penagihan. Penyidikan dilakukan apabila terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Selain itu, kegiatan penagihan dilakukan atas hak negara terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	50%	63,04%
Persentase pencairan piutang pajak	30%	33,54%
Jumlah usulan penyanderaan	33 WP/PP	75 WP/PP



Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	50%	63,04%

Penegakan hukum perpajakan dilakukan setelah tahapan pembinaan dan pengawasan oleh DJP. Penegakan hukum dilakukan dengan prinsip keadilan terhadap Wajib Pajak yang menghindari pajak, terutama terhadap Wajib Pajak yang terindikasi melakukan kegiatan tindak pidana di bidang perpajakan.

Salah satu kegiatan penegakan hukum yang dilakukan DJP adalah kegiatan penyidikan, yang kinerjanya diukur melalui IKU Persentase hasil penyidikan

yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). IKU ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum melalui penyidikan yang efektif terhadap kasus tindak pidana perpajakan untuk memberi efek jera (*deterrent effect*) bagi wajib pajak sehingga peraturan perpajakan dapat ditaati secara *voluntary compliance*. Adapun formula penghitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Berkas perkara yang berstatus P-21} + \text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Pasal 44B UU KUP} + \text{Jumlah penghentian penyidikan karena Amnesti Pajak (Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-13/PJ/2016)}}{\text{Jumlah outstanding Sprindik pada awal tahun} - \text{Jumlah penyidikan yang sudah tidak dapat dilanjutkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula tersebut, penghitungan penetapan target maupun realisasi IKU pada tahun 2106 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN/TAHUN	Target 2016	Realisasi 2016
1	Jumlah Berkas Perkara berstatus P-21		40
2	Jumlah Perkara yang diselesaikan Pasal 44 B UU KUP	46	2
3	Jumlah Penghentian Penyidikan karena Tax Amnesty		16
4	Jumlah Berkas Perkara Penyidikan yang dinyatakan Lengkap (1+2+3)	46	58
5	Jumlah Outstanding Sprindik Awal Tahun	114	114
6	Jumlah Penyidikan yang tidak dapat dilanjutkan	22	22
7	Jumlah Berkas Perkara yang ditindaklanjuti (5-6)	92	92
8	Persentase Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap (P-21)	50%	63,04%


Sumber: Register Penyidikan Direktorat Penegakan Hukum



Pencapaian kinerja penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan selama tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi		Indeks Capaian
	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
2014	50%	32	65,63%	42	131,25
2015	42%	38	72,22%	65	171,96
2016	50%	46	63,04%	58	126,09

Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P-21) 2013 - 2016



Beberapa program yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja penyidikan tindak pidana perpajakan tahun 2016 adalah :

- Melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang pidana asalnya (*predicate crime*) berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tahun 2016 terdapat 2 (dua) berkas perkara yang P-21 atas penyidikan TPPU.
- Peningkatan kapasitas penyidik maupun jaksa mengenai penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan melibatkan para ahli dan aparat penegak hukum;
- Pembentukan kerja sama dengan Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU);



- d. Meminta dukungan Tenaga Forensik Digital dalam proses penyidikan, utamanya dalam pengumpulan dan pengolahan barang bukti digital.

Kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi penyidikan tindak pidana perpajakan adalah:

- Belum meratanya tingkat pemahaman jaksa peneliti mengenai peraturan perpajakan;
- Upaya perlawanan dalam pelaksanaan penyidikan dari Wajib Pajak tertentu;
- Dinamika hukum acara pidana yang mempengaruhi proses penyidikan;
- Pemahaman aparat penegak hukum lain terkait Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

- Belum meratanya kecukupan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan dan ditingkatkan ke penyidikan pada Unit-Unit Pelaksana Penyidikan Pajak;
- Kompetensi PPNS yang belum optimal dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan TPPU.

Formasi PPNS DJP dan capaian kinerja per Kanwil DJP serta Direktorat Penegakan Hukum tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Unit Pelaksana Penyidikan Pajak (UP3)	Jumlah PPNS	Jumlah P-21 dan yang disetarakan
1	Direktorat Penegakan Hukum	42	22
2	Kanwil DJP Jawa Timur I	14	7
3	Kanwil DJP Jakarta Utara	17	3
4	Kanwil DJP Jawa Tengah II	15	3
5	Kanwil DJP Sumatera Utara II	7	3
6	Kanwil DJP Jakarta Khusus	16	3
7	Kanwil DJP Jakarta Pusat	18	2
8	Kanwil DJP Jakarta Timur	16	2
9	Kanwil DJP Jawa Tengah I	14	2
10	Kanwil DJP Nusa Tenggara	7	2
11	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	9	1
12	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	9	1
13	Kanwil DJP Jakarta Barat	17	1
14	Kanwil DJP Jawa Barat I	15	1
15	Kanwil DJP Jawa Barat II	15	1
16	Kanwil DJP Jawa Timur II	15	1
17	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	7	1
18	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	7	1
19	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	11	1
20	Kanwil DJP Aceh	4	0
21	Kanwil DJP Bali	7	0
22	Kanwil DJP Banten	18	0
23	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	17	0
24	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	13	0



No.	Unit Pelaksana Penyidikan Pajak (UP3)	Jumlah PPNS	Jumlah P-21 dan yang disetarakan
25	Kanwil DJP Jawa Barat III	15	0
26	Kanwil DJP Jawa Timur III	11	0
27	Kanwil DJP Kalimantan Barat	7	0
28	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	5	0
29	Kanwil DJP Papua dan Maluku	5	0
30	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	11	0
31	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	6	0
32	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	7	0
33	Kanwil DJP Sumatera Utara I	9	0
34	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	4	0
	Jumlah	410	58

Selain menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan hukum, pelaksanaan penyidikan perpajakan tahun 2016 juga berkontribusi dalam penerimaan negara tahun 2016 melalui pelaksanaan Pasal 44B UU KUP oleh WP yang menyampaikan permohonan penghentian penyidikan dengan melakukan pelunasan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang

tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi Pasal 44B UU KUP. Jumlah penerimaan negara yang diperoleh dari penyelesaian berkas perkara melalui Pasal 44B UU KUP Tahun 2016 adalah sebesar Rp461,42 miliar (Pokok Pajak yang terutang Rp92,28 Miliar ditambah sanksi administrasi Pasal 44B UU KUP sebesar Rp369,14 miliar)*

	Jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara (Rp)	Sanksi Administrasi sesuai Pasal 44B UU KUP (Rp)	Jumlah Pokok Pajak dan Sanksi (Rp)
PT TMS	87.028.468.350	348.113.873.400	435.142.341.750
PT TS	465.291.150	1.861.164.600	2.326.455.750
PT SA	1.327.019.360	5.308.077.440	6.635.096.800
PT PKM	72.971.534	291.886.136	364.857.670
PT CCI	3.390.748.344	13.562.993.376	16.953.741.720
Total	92.284.498.738	369.137.994.952	461.422.493.690



Dari 5 Wajib Pajak yang telah dilakukan penyidikan, terdapat 1 Wajib Pajak yang telah dilakukan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 44B yang dihitung sebagai kinerja 2016:

Wajib Pajak	Jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara (Rp)	Sanksi Administrasi sesuai Pasal 44B UU KUP (Rp)	Jumlah Pokok Pajak dan Sanksi (Rp)	Keterangan
PT TMS	87.028.468.350	348.113.873.400	435.142.341.750	1. Meliputi 2 tersangka (berkas) 2. Telah mendapatkan KEP Persetujuan penghentian dari Jaksa Agung Tahun 2016

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyidikan turut mendukung *Destination Statement* DJP berupa Penerimaan Pajak dan *Tax Ratio* dengan tetap mengedepankan Inisiatif Strategis “Penegakan Hukum Secara Selektif untuk Memberikan Efek Jera kepada Wajib Pajak” sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJP tahun 2015-2019.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, telah ditetapkan beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan penyidikan;
- Menyusun perubahan SE tentang petunjuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

dan menyusun SE petunjuk pelaksanaan penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal tindak pidana di bidang perpajakan;

- Menyelenggarakan *workshop* penegakan hukum bagi *Account Representative* serta diklat PPNS bagi fungsional pemeriksa pajak di KPP sehingga IDLP sebagai bahan untuk dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan meningkat.
- Melakukan kegiatan pengawasan, koordinasi, dan asistensi kepada seluruh Unit Pelaksana Penyidikan Pajak;
- Optimalisasi dan peningkatan SDM Penegakan Hukum dengan menyelenggarakan Diklat PPNS dan mengajukan usulan Diklat Penyegaran PPNS.



Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase pencairan piutang pajak	30%	33,54%

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, IKU Persentase pencairan piutang pajak tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 sebagai salah satu Sasaran Program/Sasaran Kegiatan yaitu Peningkatan efektivitas penegakan hukum. Target persentase pencairan piutang pajak telah ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar 30%, tahun 2016 sebesar 30%, tahun 2017 sebesar 35%, tahun 2018 sebesar 35%, dan

tahun 2019 sebesar 40% masing-masing diperhitungkan dari piutang *outstanding*. Piutang *outstanding* adalah saldo awal piutang ditambah piutang tahun berjalan dikurangi dengan penyisihan piutang.

Realisasi pencairan piutang pajak pada tahun 2016 mencapai Rp20,32 Triliun dari piutang *outstanding* sebesar Rp60,59 Triliun atau sebesar 33,54%, lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebesar 30%. Jumlah pencairan piutang pajak tersebut turut menyumbang pencapaian penerimaan *extra effort* keseluruhan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Persentase pencairan piutang pajak tertuang			
	2014	2015	2016
Target	16T	20T	30%
Realisasi	12,42T	15,15T	33,54%
Capaian	77,63%	75,75%	111,80%

Tahun 2016, agak sedikit berbeda dengan perhitungan IKU dua tahun sebelumnya. Jika di 2014 dan 2015, target IKU merupakan angka mutlak yg didapat total seluruh piutang yang dimiliki, tahun 2016 target IKU didasarkan pada piutang *outstanding*, yaitu saldo piutang pada awal tahun 2016 ditambah piutang tahun berjalan dikurangi dengan penyisihan piutang. Oleh karena itu, pada tahun 2016, target IKU disesuaikan dengan Renstra

Kemenkeu 2015-2019, yaitu sebesar 30% pada 2016 atau sebesar Rp60,59 Triliun.

Untuk mencapai pencairan piutang pajak telah dilakukan beberapa upaya yaitu:

- a) Permintaan bantuan data Bank Pengelola Rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi ketersediaan data dan



informasi antara DJP dan PPATK telah berlangsung pada tahun 2015 yang dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KM.1/2015 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Data dan/atau Informasi dalam rangka Optimalisasi Penegakan Hukum di Bidang Penagihan Pajak. Permintaan data Bank Pengelola Rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada PPATK bertujuan untuk memperoleh informasi bank pengelola rekening simpanan wajib pajak atau penanggung pajak yang dimanfaatkan untuk keperluan pemblokiran rekening wajib pajak atau penanggung pajak.

- b) Mengajukan data Wajib Pajak Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai utang pajak untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU Imigrasi.

Dalam rangka pencegahan wajib pajak atau penanggung pajak bepergian ke luar negeri, DJP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan wajib pajak atau penanggung pajak yang masih memiliki utang pajak dengan jumlah minimal Rp100 juta. Pencegahan wajib pajak atau penanggung pajak WNA ke luar negeri dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dari

Pejabat Imigrasi yang tercantum dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berdasarkan usulan dari DJP yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan.

- c) Penyampaian himbauan kepada WP oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk mengikuti Amnesti Pajak sesuai dengan INS-05/PJ/2016.

Sesuai dengan DIKTUM KESATU INS-05/PJ/2016, WP yang masih memiliki utang pajak dihimbau untuk memanfaatkan Program Amnesti Pajak. Dengan mengikuti program tersebut, Wajib Pajak diwajibkan melunasi pokok utang pajak dan memperoleh manfaat berupa penghapusan sanksi administrasi.

- d) Akses AHU *online*-DJP untuk memvalidasi susunan pengurus yang menjadi penanggung pajak.

Pertukaran data dan informasi antara DJP dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) dilaksanakan berdasarkan pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut instansi lain berkewajiban untuk memberikan informasi terkait dengan perpajakan kepada DJP. Pertukaran data dan informasi antara DJP dan



Ditjen AHU juga didasari oleh Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemanfaatan *Database* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Online dalam rangka Mendukung Penerimaan Negara Nomor KEP-216/PJ/2014 dan AHU.TI.01.04-2 TAHUN 2014. Aplikasi AHU *online*-DJP merupakan salah satu bentuk hasil kerjasama antara Ditjen AHU dengan DJP. Melalui aplikasi tersebut, Jurusita Pajak dapat memvalidasi struktur pengurus dengan melihat akta pendirian terakhir sehingga dapat menentukan kedudukan penanggung pajak yang dapat dilakukan tindakan penagihan aktif.

- e) Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait proses izin pemberitahuan saldo.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014, dalam hal penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo harta kekayaan penanggung pajak yang telah dilakukan pemblokiran, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) melalui Menteri Keuangan untuk menerbitkan perintah kepada bank untuk memberitahukan saldo harta kekayaan penanggung pajak yang telah diblokir kepada DJP.

- f) Pelaksanaan *asset* dan *debtor tracing*.

Pemanfaatan unit intelijen internal DJP dalam rangka mencari keberadaan baik wajib pajak, penanggung pajak maupun harta kekayaan wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat dilakukan tindakan penagihan pajak.

Hambatan yang terjadi dalam pencairan piutang pajak maupun dalam proses usulan penyanderaan adalah:

- a) Pembaruan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pertukaran data dan informasi bank pengelola rekening wajib pajak atau penanggung pajak antara DJP dan PPATK dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KM.1/2015 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Data dan/atau Informasi dalam rangka Optimalisasi Penegakan Hukum di Bidang Penagihan Pajak, namun pertukaran data dan informasi bank pengelola rekening wajib pajak atau penanggung pajak antara DJP dan



PPATK terhambat sehubungan dengan berakhirnya masa kerja Tim Satgas tersebut pada 31 Desember 2015.

- b) Data piutang pajak yang telah *inkracht* tidak valid

Masih terdapat data piutang pajak yang telah *inkracht* yang tidak valid. Hal tersebut disebabkan belum dimutakhirkannya data pembentuk piutang pajak oleh pemilik dokumen sumber sehingga jumlah saldo piutang pajak yang tersedia tidak mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Masih ditemukan perbedaan data saldo piutang pajak yang di-*generate* dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dengan saldo piutang pajak yang diadministrasikan di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP). Perlu dilakukan pemanggilan KPP untuk menyamakan (rekonsiliasi) data saldo piutang pajak yang telah *inkracht*.

- c) Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Jumlah Jurusita Pajak per 31 Desember 2016 adalah 710 orang. Jumlah tersebut tersebar di seluruh KPP di Indonesia. Jumlah kebutuhan minimal Jurusita Pajak di seluruh Indonesia adalah 714 orang. Namun, jumlah Jurusita pajak di tiap KPP tidak merata sehingga masih terdapat KPP yang belum memenuhi jumlah minimal Jurusita Pajak. Kekurangan jumlah Jurusita Pajak berpengaruh pada jumlah tindakan penagihan yang dilakukan.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Jumlah usulan penyanderaan	33 WP/PP	75 WP/PP

IKU Jumlah usulan penyanderaan termasuk dalam Sasaran Strategis DJP yaitu Peningkatan efektifitas penyidikan dan penagihan. Penyanderaan merupakan salah satu tindakan penagihan aktif berupa pengekangan sementara waktu terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dalam rangka penagihan utang pajak. Penyanderaan dilaksanakan terhadap

penanggung pajak yang memenuhi syarat kualitatif yaitu tidak beritikad baik dan syarat kuantitatif yaitu memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta. Usulan penyanderaan adalah usulan penyanderaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dikirimkan oleh KPP, diterima lengkap di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan telah dikirimkan ke Kementerian Keuangan.



Pada tahun 2016, usulan penyanderaan ditetapkan sebesar 33 usulan penyanderaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Target tersebut merupakan target tahunan sehingga diperhitungkan pada Triwulan IV (Q4). Realisasi sampai dengan Q4 adalah 75

usulan penyanderaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Dengan demikian, capaian IKU jumlah usulan penyanderaan pada tahun 2016 mencapai 227,27%.

Jumlah usulan penyanderaan		
	2015	2016
Target	31 WP/PP	33 WP/PP
Realisasi	38 WP/PP	75 WP/PP
Capaian	122,58%	227,27%

Pencapaian kinerja tahun 2016 mendapatkan hasil yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015. Kenaikan hampir 200% dengan realisasi sebanyak 38 WP/PP yang diusulkan untuk disandera, naik menjadi 75 WP/PP yang diusulkan penyanderaan pada tahun 2016. Dari 75 WP/PP yang diusulkan, sudah dilakukan eksekusi terhadap 59 PP dari 46 WP.

Untuk mencapai pencairan piutang pajak dan usulan penyanderaan telah dilakukan beberapa upaya yaitu:

1. Kerjasama dengan pihak Kepolisian terkait pendampingan penyanderaan. Dalam melaksanakan penyanderaan maupun tindakan penagihan lainnya Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Kepolisian. Bentuk bantuan yang diberikan Kepolisian kepada DJP dalam pelaksanaan tindakan penagihan adalah sebagai berikut:

- a. memastikan keberadaan penanggung pajak yang akan disandera;
- b. pendampingan pelaksanaan penyanderaan penanggung pajak;
- c. pengamanan dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak.

2. Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan terkait penyediaan tempat penyanderaan. Dalam pelaksanaan penyanderaan DJP berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam hal penyediaan tempat penyanderaan. Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor



294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01
Tahun 2003 tentang Tata Cara
Penitipan Penanggung Pajak yang

Disandera di Rumah Tahanan
Negara dalam rangka Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	49%	57.65%

11. Sasaran Strategis 11: Pengendalian mutu yang optimal

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberi mandat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK RI berupa laporan hasil pemeriksaan menguraikan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara yang diuraikan dalam temuan pemeriksaan serta rekomendasi yang merupakan saran perbaikan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan perbaikan.

Pemerintah melaksanakan rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan BPK (selanjutnya disebut Temuan) untuk memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara. Temuan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum

Negara (selanjutnya disebut LK BUN) ditindaklanjuti oleh setiap Kementerian atau Lembaga dan Pengguna Anggaran BUN dan disampaikan setiap akhir bulan Maret, Juli, dan November. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama DJPB, Itjen, unit eselon I terkait, dan Auditor BPK.
- rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai oleh BPK dan tercantum dalam LHP.

Pemerintah, dalam hal ini DJP, dalam upaya meningkatkan kinerja tidak dapat mengabaikan kelemahan dalam



pengelolaan keuangan negara sehingga diperlukan pengendalian mutu yang optimal. Yang menjadi Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 adalah Pengendalian Mutu yang Optimal. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan satu indikator yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti. Indikator ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara,

memetakan dampak dari kelemahan pengelolaan keuangan negara yang berdampak kepada pencapaian tujuan organisasi serta memastikan bahwa orang dan/atau badan yang menjadi objek pemeriksaan keuangan negara telah melakukan perbaikan sehingga meningkatkan kinerja organisasi.

Capaian atas Indikator Kinerja Utama Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2016		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti	49%	57.65%	117.64%

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menentukan persentase dari nilai rata-rata hasil perhitungan rekomendasi yang dinyatakan sesuai oleh BPK atas rekomendasi yang masih belum sesuai rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemantauan semester II tahun 2015, serta hasil perhitungan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada

semester I tahun 2016 atas kumulatif dari rekomendasi yang masih belum sesuai rekomendasi serta selisih dari rekomendasi yang sesuai dan rekomendasi yang belum sesuai pada Laporan Hasil Pemantauan semester II tahun 2015 terhadap temuan pada LKPP dan LK BUN. Formula penghitungan capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\sum IKU = \frac{\left(\frac{a}{b} \times 50\%\right) + \left(\frac{c}{(a+(b-a))} \times 50\%\right) + \left(\frac{e}{f} \times 50\%\right) + \left(\frac{g}{(h+(f-e))} \times 50\%\right)}{2}$$

Penjelasan variabel formula perhitungan:

- a = Jumlah rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan selesai
- b = Jumlah *outstanding* rekomendasi BPK atas LKPP 2 tahun sebelumnya
- c = Jumlah rekomendasi BPK atas LKPP yang diusulkan selesai



d = Jumlah *outstanding* rekomendasi BPK atas LKPP 1 tahun sebelumnya

e = Jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan selesai

f = Jumlah *outstanding* rekomendasi BPK atas LKBUN 2 tahun sebelumnya

g = Jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN yang diusulkan selesai

h = Jumlah *outstanding* rekomendasi BPK atas LKBUN 1 tahun sebelumnya

Data realisasi tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2015 dan LK BUN 2015, disajikan dalam tabel berikut:

LHP LKPP 2015 s.d. Triwulan IV Tahun 2016				
Rekomendasi Selesai dalam LHP Tindak Lanjut LKPP 2015	Jumlah Rekomendasi dalam LHP Tindak Lanjut LKPP 2015	Jumlah Rekomendasi Diusulkan Selesai Tahun 2016	Jumlah Rekomendasi dalam LHP LKPP 2015 + 1 Rekomendasi dalam LHP TL LKPP 2015 yang Belum Terhitung pada SMT I	Persentase
8	38	37	15	51.64%
LHP LK BUN 2015 s.d. Triwulan IV Tahun 2016				
Selesai dalam LHP Tindak Lanjut LKBUN 2015	Jumlah Rekomendasi dalam LHP Tindak Lanjut LKBUN 2015	Jumlah Rekomendasi Diusulkan Selesai Tahun 2016	Jumlah Rekomendasi dalam LHP LKBUN 2015	Persentase
7	20	12	0	64%

Berdasarkan angka tindak lanjut atas rekomendasi dan formula penghitungan capaian indikator dihasilkan realisasi sebesar 57.65%. Nilai capaian ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan untuk menuju akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI yaitu:

1. Beberapa tindak lanjut membutuhkan waktu yang cukup lama (lebih dari setahun) sehingga waktu penuntasan menjadi lebih lama.
2. Diperlukan koordinasi tidak hanya antar instansi di jajaran DJP (antar KPP seluruh wilayah Indonesia) tetapi juga pihak lain di luar DJP dan di luar Kementerian Keuangan.



Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait seperti KPP, Kanwil DJP, DJPB, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dsb;
2. Melakukan penelitian dan menginstruksikan untuk menerbitkan ketetapan;
3. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan;
4. Melakukan kajian dan penyempurnaan aturan; dan
5. Melakukan monitoring tindak lanjut unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyelesaian rekomendasi.

Untuk mempertahankan keberhasilan pencapaian target IKU ini pada tahun 2017 telah dipersiapkan rekomendasi rencana aksi antara lain yaitu:

1. penyelesaian yang komprehensif;
2. membangun sistem informasi yang memadai; dan
3. berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal DJP.

12. Sasaran Strategis 12: Peningkatan kehandalan data

Kuantitas dan kualitas data menjadi faktor penting dalam penggalian potensi perpajakan. Untuk itu diperlukan saluran untuk menampung data yang diperoleh dari pihak ketiga atau eksternal.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase data eksternal teridentifikasi	30%	43,48%

Sebagai institusi yang sedikit banyak bergantung dengan data, DJP diharuskan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan, serta memverifikasi data yang diperoleh, khususnya dari pihak ketiga sehingga nantinya data tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan penggalian potensi yang dapat dikonversikan menjadi penerimaan negara. Untuk mempersiapkan data eksternal yang handal, maka data eksternal harus diidentifikasi terlebih dahulu. Suatu data dikatakan teridentifikasi apabila suatu data dapat dipastikan identitasnya sehingga dapat dilakukan tindakan pengawasan lebih lanjut baik dalam bentuk

intensifikasi dan/atau ekstensifikasi perpajakan. Identitas yang wajib untuk diperoleh kepastiannya adalah NPWP dan/atau NIK (khusus untuk Subjek Pajak Orang Pribadi) dan/atau nama Kantor Pelayanan Pajak yang bertanggung jawab untuk melakukan upaya pengawasan kepatuhan. Pada tahun 2016, DJP berhasil mencapai target kinerja persentase data eksternal teridentifikasi dengan realisasi sebesar 43,48% dari target sebesar 30%. Persentase realisasi data teridentifikasi pada tahun 2016 meningkat sebesar 159,27% dari realisasi tahun 2015 yang sebesar 27,30%.



Peningkatan jumlah data yang teridentifikasi ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi kementerian keuangan pada tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang terkait dengan DJP yaitu Peningkatan akses kepada data pihak ketiga, terutama perbankan untuk Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan. Hal ini dapat dilihat dengan dimasukkannya penghimpunan data dari pihak ketiga ke dalam Inisiatif Strategis Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15 (Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan hukum, dan penjangkauan wajib pajak). Di dalam inisiatif strategis ini terdapat beberapa program strategis yang diantaranya adalah:

1. Memperoleh dukungan formal pimpinan puncak dalam hal pemanfaatan data melalui Penerbitan Instruksi Presiden kepada Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP.
2. Memperluas dukungan pemberian data dan informasi perpajakan dari ILAP.
3. Integrasi data NIK dengan NPWP.
4. Usulan pemberian insentif kepada ILAP yang datanya dimanfaatkan oleh DJP.
5. Usulan kepada Presiden agar dalam memberikan remunerasi kepada K/L melalui rekomendasi DJP.
6. Dukungan dari institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak (*tax compliance*).
7. Peningkatan kapasitas, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk pengolahan data lanjutan.

8. Legal Study mengenai penerapan sanksi pidana Pasal 41C UU KUP.

9. Pembangunan, pemanfaatan, dan pengawasan data.

Meningkatnya persentase data teridentifikasi pada tahun 2016 disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah dengan adanya penambahan ILAP yang disertai dengan penambahan jumlah data serta adanya penambahan sarana pendukung pengolahan data berupa server dan aplikasi *Pentaho* dan *Data Quality Services* (DQS) yang baru beroperasi pada awal tahun 2016. Penambahan aplikasi ini bertujuan untuk mendukung proses identifikasi data sehingga diharapkan adanya perbaikan kualitas data yang teridentifikasi. Meskipun hingga saat ini aplikasi tersebut belum berjalan secara maksimal, namun perbaikan secara berkala terus dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan dari aplikasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 /PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, terdapat peningkatan jumlah ILAP dan jumlah data yang sangat signifikan. Hal ini akan berdampak pada bertambahnya beban kerja pada DJP. Namun demikian, hal ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai meskipun penambahan aplikasi cukup membantu dalam proses identifikasi data.



Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat	5%	4,09%

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah gap antara perkiraan/proyeksi dengan realisasi bulanan yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Data proyeksi yang dimaksud merupakan perencanaan bulanan sebagai tindak lanjut pelaksanaan elemen-elemen Undang-Undang APBN/P, serta merupakan proyeksi bulanan riil atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dapat dieksekusi.

DJP, sebagai unit eselon I yang terlibat, menyampaikan data proyeksi satu tahun yang dirinci per bulan kepada Tim CPIN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling

lambat 5 (lima) hari kerja pada awal tahun berjalan melalui surat.

Dalam satu bulan tim CPIN dapat melakukan rapat sebanyak 2 kali. Jika ada perbaikan, DJP dapat menyampaikan data kepada Tim CPIN melalui surat paling lambat 2 hari sebelum rapat CPIN pertama (minggu pertama bulan berjalan). Jika ada perbaikan kembali, DJP dapat memberikan data proyeksi kepada Tim CPIN melalui surat paling lambat 2 hari sebelum rapat CPIN kedua (minggu ketiga bulan berjalan) yang dijadikan sebagai acuan perhitungan proyeksi untuk perhitungan capaian IKU.

Berikut realisasi deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat selama tahun 2016 :

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Triwulan I	5,00	4,06	118,81
Triwulan II	5,00	2,24	155,16
Triwulan III	5,00	9,97	0,58
Triwulan IV	5,00	1,94	161,24

13. Sasaran Strategis 13: SDM yang kompetitif

Dengan sasaran strategis SDM yang kompetitif diharapkan kualitas SDM DJP akan semakin berkualitas sehingga akan menjamin pelaksanaan pencapaian target organisasi akan terwujud.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	83%	89,26%



Sasaran Strategis SDM yang kompetitif diukur dengan menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu IKU Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. IKU ini bertujuan menyempurnakan sistem penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan tersedianya pejabat yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya guna menunjang terwujudnya sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi.

Pengukuran indikator ini adalah dengan cara membandingkan jumlah pegawai yang memiliki *Job Person Match (JPM)* $\geq 72\%$ dengan jumlah pegawai yang telah di-*assess*. JPM merupakan kesesuaian antara level kompetensi yang diperoleh dari *Assessment Center* dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan perilaku, pengetahuan dan keterampilan yang harus ada dalam suatu posisi jabatan untuk memastikan tugas-tugas jabatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-109/MK.1/2010 tentang pemanfaatan *Assessment Center* di lingkungan Kementerian Keuangan, JPM merupakan salah satu pertimbangan dalam perencanaan karir dan mutasi jabatan dengan JPM yang dipersyaratkan minimum 72%. Tujuan yang ingin dicapai adalah penyempurnaan sistem

penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan ketersediaan pejabat yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya guna menunjang sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi.

Sampai dengan Tahun 2015, *Assessment Center* bagi pejabat Eselon II dan III DJP dilaksanakan oleh Biro SDM Kementerian Keuangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/2015 dimana DJP diberikan kewenangan untuk melaksanakan *Assessment Center* bagi pejabat dan pegawai DJP mulai tahun 2016. Konsekuensi yang dihadapi DJP adalah kewajiban untuk menetapkan kamus kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan, metode & tools pelaksanaan *Assessment Center*, *associate assessor*, serta melaksanakan *Assessment Center* bagi Pejabat Eselon II dan III DJP.

Periode pelaporan IKU ini adalah semesteran. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 jumlah Pejabat (Eselon II, III dan IV) di lingkungan DJP adalah 4.874 orang. Jumlah pejabat eselon yang telah mengikuti kegiatan *Assessment Center* adalah 4.422 orang. Pejabat yang telah mencapai JPM minimal 72% sebanyak 3.947 orang, sedangkan pejabat yang belum mencapai JPM 72%, adalah 477 orang dari 4.422 pejabat yang telah mengikuti *Assessment Center*.



Pejabat yang Telah Mengikuti *Assessment*

Eselon	Jumlah Pejabat	Pejabat yang telah mengikuti <i>assessment</i>	Pejabat yang JPM $\geq 72\%$	Persentase (%)
II	46	46	39	84,78
III	605	602	554	92,03
IV	4.223	3.774	3.354	88,87
Jumlah	4.874	4.422	3.947	89,26

Penyebab adanya pejabat yang belum memenuhi ketentuan JPM minimal 72% diantaranya adalah :

- a. Faktor individual : *assesse* dalam keadaan sakit atau kekhawatiran menghadapi *Assessment Center*, *assesse* masih memiliki kelemahan pada kompetensi tertentu;
- b. Kualifikasi *assessor* dalam menggali kompetensi *assesse*;
- c. Masih ada pejabat yang tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan untuk setiap jabatan dan eselonnya;
- d. Kurang tepat dalam menentukan Standar Kompetensi Jabatan pada jabatan tertentu.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah :

- a. Mengadakan pelatihan berbasis kompetensi untuk mengembangkan kapasitas pejabat, misalnya pelatihan *Leadership Development Program* (LDP) bagi pejabat eselon II dan III;
- b. Pelatihan LDP berbasis kompetensi bagi Pejabat Eselon IV di setiap Kantor Wilayah DJP;
- c. Reviu Standar Kompetensi Jabatan untuk menyesuaikan jenis dan level kompetensi

untuk jabatan baru dan/atau jabatan yang mengalami perubahan;

- d. Penyusunan dan reviu alat ukur *Assessment Center*, untuk menjamin validitas *tools* yang digunakan dalam pengukuran;
- e. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM Kementerian Keuangan dalam rangka penyampaian Laporan Hasil *Assessment Center* (LHAC) Pejabat Eselon II dan III sebagai dasar penyusunan *Laporan Individual Assessment Center* (LIAC);
- f. Melakukan evaluasi *assessor* untuk dapat memilih dan menggunakan *assessor* yang kompeten dalam menggali kompetensi sampai memiliki kualitas laporan yang sesuai diharapkan;
- g. *Re- Assessment Center* bagi pejabat yang nilainya dibawah JPM dan Pejabat yang memiliki hasil *Assessment* yang sudah kadaluwarsa.

Untuk mempertahankan keberhasilan pencapaian target IKU ini pada tahun 2017 telah dipersiapkan rekomendasi rencana aksi antara lain :

- a. *Pelaksanaan* reviu terhadap Kamus Kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan, serta metode dan *tools*;



- b. Melaksanakan *Assessment Center* bagi pejabat eselon IV yang belum memiliki hasil *Assessment Center*;
- c. *Re-Assessment Center* bagi pejabat eselon II, III dan IV yang memiliki nilai dibawah 72%;
- d. Melakukan seleksi *assessor*;
- e. Penyampaian hasil *Assessment Center* melalui SIKKA yang rencananya akan

- dilengkapi dengan form *Individual Development Plan*;
- f. Pelatihan *Leadership Development Program* (LDP);

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2016 dengan tahun 2014 dan 2015 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	2014		2015		2016	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	81,84%	101,04%	86,03%	104,9%	89,26%	107,54%

14. Sasaran Strategis 14: Organisasi yang kondusif

Pelaksanaan reformas birokrasi menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, khususnya institusi publik. Hal ini untuk membangun kepercayaan masyarakat

terhadap pelayanan yang dilakukan institusi pemerintahan. Begitupun dengan DJP, yang selalu melakukan perbaikan diri melalui kegiatan reformasi birokrasi.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan	87%	96%

Transformasi Kelembagaan Unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2016 adalah sebuah langkah dalam membangun keunggulan operasional dan layanan berskala di DJP yang diwujudkan dengan melanjutkan program yang telah dimulai pada tahun 2014 serta memulai beberapa pilot project pengembangan transformasi. Beberapa program utama

yang didorong menuju *roll-out* dan implementasi penuh antara lain:

- a. implementasi nasional *e-faktur*;
- b. pencapaian target *e-Filing* (realisasi sebanyak 8 juta SPT elektronik yang melebihi target 7 juta SPT elektronik); dan
- c. peluncuran *Interactive Voice Response* (IVR) Bahasa Inggris dan *Web Chat*



untuk penambahan kanal layanan *contact center* Kring Pajak.

Sementara itu, sebagai terobosan baru dalam menjangkau Wajib Pajak, pada tahun 2016

juga dilaksanakan *piloting* KPP Mikro, yang antara lain diujicobakan pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banjar dan Lumajang.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan	100%	100%	85%	95%	87%	96%

Implementasi Transformasi Kelembagaan unit DJP tahun 2016 secara umum sesuai dengan target yang diharapkan, dengan tingkat penyelesaian 96% untuk seluruh inisiatif dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebesar 87%. Untuk menunjang tercapainya target IKU tersebut, Direktorat Transformasi Proses Bisnis selaku *Project Management Office* (PMO) telah melakukan proses *monitoring* terhadap *progress* penyelesaian aktivitas di masing-masing inisiatif serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi sepanjang tahun 2016.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aktivitas yang terlambat/belum dapat diselesaikan di tahun 2016, yaitu terkait dengan pengembangan modul bukti permulaan dan penyidikan, *piloting corporate identity*, dan persetujuan DPR dan Presiden atas kelembagaan baru DJP. Penyesuaian terhadap hal tersebut harus dilakukan mengingat fokus kebijakan DJP pada tahun 2016 adalah untuk

mendukung Program Amnesti Pajak yang dalam hal ini memerlukan *resource* cukup banyak sehingga secara signifikan berdampak kepada penyelesaian beberapa program di tahun 2016, seperti pengembangan aplikasi, pelaksanaan *piloting*, hingga *engagement* dari *stakeholder*.

Terkait dengan sumber daya yang digunakan dalam implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan di tahun 2016, telah dialokasikan anggaran kepada direktorat-direktorat terkait untuk setiap tim inisiatif berdasarkan permintaan anggaran yang telah diajukan. Sedangkan untuk sumber daya manusia, telah disusun Tim Implementasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Unit Direktorat Jenderal Pajak sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 63/PJ/2016 yang mengatur struktur dan susunan keanggotaan untuk setiap tim inisiatif serta keberadaan PMO untuk pengelolaan Transformasi Kelembagaan di DJP.



Pencapaian IKU di tahun 2016 yang melampaui target adalah bentuk komitmen Tim Implementasi Inisiatif TK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah diamanatkan guna mendukung Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (Renstra DJP) Tahun 2015-

2019. Harapannya, Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan di Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

15. Sasaran Strategis 15: Sistem manajemen informasi yang andal

Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJP kedepannya diharapkan tidak lagi terbatas sebagai sarana pendukung, namun juga sebagai motor penggerak untuk mewujudkan pelayanan administrasi perpajakan yang handal dan dapat dipercaya. Untuk itu DJP perlu merencanakan pemanfaatan

TIK dengan baik agar dapat dilakukan secara terarah dan memberikan hasil yang maksimal. Salah satu strategi untuk menyediakan layanan TIK adalah melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan arah dan batasan pengembangan TIK.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi	100%	95,70%

Perbandingan Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi

Tahun	2014	2015	2016
Realisasi	100%	96,7%	95,7%
Capaian	100%	96,7%	95,7%

Jika melihat pencapaian target selama 2 (dua) tahun ke belakang, yaitu 2014 dan 2015, realisasi IKU tahun 2016 menjadi pencapaian terendah dengan hanya mencapai target 95,70%. Sebagai data pembanding, pencapaian target IKU tersebut hanya berhasil dicapai pada tahun 2014, yaitu sebesar 100%. Dan di tahun 2015, terjadi penurunan capaian menjadi 96,70% atau turun sebesar 3,30% dari capaian tahun 2014. Namun, pencapaian

pada setiap tahun pelaksanaan IKU tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung (apple-to-apple). Hal ini dikarenakan jenis dan tingkat kompleksitas yang berbeda dari modul dan/aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan.

Jumlah penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi direpresentasikan dari jumlah modul sistem informasi strategis yang telah



diselesaikan. Pengembangan modul sistem informasi strategis ini ditetapkan untuk mendukung inisiatif strategis Direktur Jenderal Pajak antara lain inisiatif strategis 6 (penajaman ekstensifikasi Wajib Pajak), inisiatif strategis 8 (membenahi sistem administrasi PPN) serta inisiatif strategis 16 (menyempurnakan KPP). IKU ini terdiri dari penyelesaian pengembangan termasuk pengujian modul/aplikasi TIK strategis yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelesaian pengembangan sub-modul pada SIDJP *nine* modul TPT *Online*, antara lain: sub modul penyampaian SPT Tahunan, sub-modul pendukung *Mobile Tax Unit* (MTU) dan sub modul pendukung implementasi KPP Mikro;
- b. penyelesaian dokumen analisis untuk pengembangan *e-withholding slip* (bukti potong elektronik);
- c. penyelesaian pengembangan modul *e-tax invoice host-to-host service*;
- d. penyelesaian pengembangan modul *e-tax invoice berbasis web*; dan
- e. penyelesaian perencanaan *engine compliance risk management* (CRM) untuk mendukung ekstensifikasi.

Merujuk pada kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan dan pengembangan modul memiliki tahapan sebagai berikut: tahap perencanaan, tahap pendefinisian kebutuhan (*requirement*), tahap

perancangan dan pembangunan, tahap pengujian dan tahap implementasi.

Perhitungan IKU penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi ini dilakukan dengan menimbang bobot capaian IKU penyelesaian dokumen analisis perancangan (50%) dan IKU penyelesaian pengembangan modul (50%).

Penyelesaian pengembangan modul sistem informasi tahun 2016 mencapai 96% dari target 100% yang telah dicanangkan di awal tahun. Berdasarkan hasil evaluasi, target tahun ini tidak dapat dicapai karena adanya *shifting* prioritas pengembangan, proses analisis yang memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan dan terdapat beberapa *output* yang memerlukan penyesuaian dan perbaikan setelah proses uji coba (*piloting*) dilakukan.

Pada tahun 2016, DJP memiliki program kerja Amnesti Pajak yang membutuhkan sumber daya tertentu untuk menyelesaikan modul permohonan Amnesti pajak dalam jangka waktu yang singkat. Dalam rangka mendukung program ini, beberapa sumber daya yang pada mulanya ditugaskan untuk menyelesaikan pengembangan modul strategis dialih tugaskan untuk menangani proyek Amnesti Pajak sehingga penyelesaian modul strategis yang sudah direncanakan menjadi terhambat.

Pengembangan modul sistem informasi juga melibatkan beberapa direktorat lain



yang terkait untuk menyelaraskan sistem yang akan dikembangkan dengan peraturan, kebijakan dan proses bisnis. Proses pembahasan dan analisa kebutuhan pengguna ini yang terkadang memakan waktu lama sehingga inisiasi pengembangan tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal/rencana.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang menghambat pencapaian target IKU, DJP c.q. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) membagi penyelesaian permasalahan ke dalam 2 (dua) bagian besar, yaitu sebagai berikut:

- a. untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, Direktorat TTKI telah menyelenggarakan *workshop* peningkatan kapasitas bagi pegawai

yang belum terlibat pada pengembangan sistem seperti *workshop* pemrograman yang diberikan kepada *programmer* baru atau *programmer* lama namun belum menguasai bahasa pemrograman tertentu seperti *Workshop Jawa SE7 Program, Java Servlet, JSP, dan Java Framework Spring*.

- b. untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar Direktorat dalam merumuskan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, telah dibentuk tim lintas Direktorat untuk setiap inisiasi pengembangan seperti pembentukan Tim Implementasi Kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak yang melibatkan pegawai pada Direktorat TPB, TIP, TTKI, dan PKP.

Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	1%	0,0148%

Tingkat *downtime* sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi dari Direktorat Jenderal Pajak yang disebabkan oleh gangguan pada infrastruktur TIK ataupun *core system* layanan TIK meliputi Layanan Internet, Layanan Intranet, *Server/Operating System* (OS), Aplikasi, dan *Database* yang dikelola oleh unit TIK DJP.

Perhitungan *downtime* layanan tidak termasuk *downtime* yang direncanakan (*planneddowntime*) dan disetujui unit Eselon I terkait untuk tujuan pemeliharaan (*PreventiveMaintenance*).

Pada tahun 2016, aplikasi yg diukur meliputi :

- 1. *e-Filing*;
- 2. *e-Faktur*;



3. *e-Registration*;
4. *e-Billing*; dan
5. situs pajak.go.id.

IKU Tingkat *downtime* sistem TIK adalah IKU yang baru dilaksanakan pada tahun 2016. Selama tahun 2016, tingkat *downtime* sistem TIK adalah sebesar 0,0148%, sehingga tingkat *downtime* TIK tidak melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 1%.

Downtime sistem TIK yang terjadi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Juli 2016, situs www.pajak.go.id mengalami *unplanned downtime* selama 2 jam, terhitung mulai pukul 03.00 s.d pukul 05.00 WIB;
2. Pada tanggal 30 Desember 2016, aplikasi *e-Filing* mengalami *unplanned downtime* selama 4,5 jam, terhitung mulai pukul 08.30 s.d pukul 13.00 WIB, karena gangguan kabel Telkom, *server* DNS, dan *database e-Filing*.

Sedangkan, aplikasi lain yang diukur, yaitu *e-Registration*, *e-Faktur*, dan *e-*

Billing tidak mengalami *unplanned downtime* selama tahun 2016.

Sistem yang mengalami gangguan menyebabkan pelaksanaan tugas di unit vertikal tidak berjalan secara optimal. Pelayanan dan administrasi yang dilakukan pun menjadi tidak maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut telah dilakukan langkah sebagai berikut:

- 1) *e-Filing*, dilakukan dengan penggantian perangkat infrastruktur dan jaringan serta penyesuaian *setting* konfigurasi infrastruktur.
- 2) *e-Faktur*, dengan menyimpan *source* update aplikasi di *Server Cloud*.
- 3) *e-Registration*, dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur *database*.
- 4) *e-Billing*, menyediakan beberapa *channel/jalur* lain selain lewat *web* yang disediakan oleh DJP, seperti : *SMS billing *141*500#*, *internet banking bank*, LEM (Layanan Elektronik Mandiri) KPP, *Customer Service Bank*.
- 5) situs pajak.go.id, dengan melakukan *upgrade minor version* Framework Drupal ver. 7, *Operating System*, serta *maintenance framework*, OS, dan *cluster*.

16. Sasaran Strategis 16: Pengelolaan anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran menjadi peranan penting yang menjadikan setiap program maupun kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Penyerapan anggaran

diharapkan dapat diimbangi dengan efisiensi penggunaan anggaran dan penghematan terutama dalam pengadaan barang dan jasa.



Nama IKU	Target 2016	Realisasi 2016
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	97,41%

IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJP tahun 2016 tercapai sebesar 97,41 % di mana capaian tersebut di atas target sebesar 95%. Unsur pengukuran dan bobot masing-masing IKU tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-32/MK.1/2015 yaitu terdiri atas 11,86% Penyerapan Anggaran, 34,96% Efisiensi, dan 53,18% Pencapaian Keluaran (output). Rincian perhitungan setiap unsur adalah sebagai berikut:

- a. penyerapan anggaran memberikan kontribusi sebesar 90,46% yang didapat dari pagu anggaran belanja barang dan modal sebesar Rp5.295.068.517.000,- dengan realisasi sebesar Rp4.790.039.194.239,-;
- b. efisiensi memberikan kontribusi sebesar 21,01% yang berasal dari jumlah efisiensi sebesar Rp138.490.865.570,- dari total pagu kontraktual Rp659.128.051.081,-; dan
- c. capaian *output* sebesar 97,26% yang diperoleh dari Aplikasi Monev Anggaran.

Pada tahun 2016 terdapat beberapa kali pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tidak hanya terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun, juga

terhadap Kementerian/Lembaga lain yang dianggap tidak memiliki kegiatan prioritas nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian belanja negara dimana penerimaan negara yang belum optimal sehingga dikhawatirkan akan membuat neraca keuangan negara menjadi semakin defisit.

Pemotongan anggaran berdampak pada penundaan proses pengadaan barang dan jasa, pengendalian revisi anggaran, dan tidak ditindaklanjutnya usulan pengadaan yang disampaikan oleh KPA/PPK kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Namun, pada tahun 2016, DJP mendapatkan tambahan anggaran yang ditujukan untuk membiayai Program Amnesti Pajak yang diambil dari BA Bendahara Umum Negara (BUN) yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 2016. Meskipun demikian, penyerapan anggaran Amnesti Pajak tersebut belum optimal dikarenakan pengesahan anggaran Amnesti Pajak tersebut mendekati akhir tahun anggaran sehingga terdapat kendala dalam kegiatan yang baru dilakukan pada triwulan terakhir tahun 2016.

Dalam mendukung pencapaian target, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh DJP, antara lain:



- a. Melaksanakan pengendalian belanja dalam rangka pelaksanaan APBN-P TA 2016 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016.
- b. Melakukan monitoring atas kepatuhan pengisian capaian keluaran pada Aplikasi SMART s.d. Triwulan III TA 2016 sesuai dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal nomor S-1575/PJ.01/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
- c. Melakukan monitoring atas penyerapan anggaran pasca *Self Blocking* Anggaran TA 2016 dan mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan penyerapan anggaran.
- d. Menginstruksikan satker agar melakukan optimalisasi anggaran belanja barang dan belanja modal dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai.

Ke depan, demi penyerapan anggaran yang maksimal tahun 2017, rencana yang akan dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menginstruksikan kepada seluruh satker untuk melaksanakan langkah-

langkah percepatan penyerapan anggaran TA 2017.

Percepatan penyerapan anggaran dapat segera dilakukan setelah pengesahan DIPA tahun 2017 dimana program/kegiatan yang membutuhkan pengadaan (tender) kontraktual dapat segera dilakukan proses pelelangan.

- b. Koordinasi dengan seluruh satker terkait hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran TA 2017 baik untuk belanja barang maupun belanja modal melalui asistensi secara intensif maupun monitoring pelaksanaan pengumuman RUP.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran, DJP menggunakan sumber dana dari Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015. Pagu anggaran adalah sebesar Rp7.620.257.307.000 dengan realisasi penyerapan anggaran DJP adalah sebesar Rp7.066.754.655.769 atau 92,74 persen.

Kode	Sumber Dana	Anggaran	Dana yang Diserap	% Realisasi
12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	7.620.257.307.000	7.066.754.655.769	92,74
Jumlah		7.620.257.307.000	7.066.754.655.769	92,74

Sumber: Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan DJP *unaudited*



Data realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Kode	Kegiatan	Total Pagu	Total Realisasi	% Realisasi
1655	Peningkatan Pelayanan Serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	62.677.041.000	39.012.005.171	62,24%
1656	Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan	173.561.987.000	126.427.141.453	72,84%
1657	Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis	5.718.436.000	3.343.491.744	58,47%
1658	Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan	7.243.930.000	5.350.804.003	73,87%
1659	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Intelijen Perpajakan	9.526.783.000	6.353.349.337	66,69%
1660	Peningkatan Pelayanan Di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding	11.252.291.000	9.500.149.008	84,43%
1661	Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi	23.548.578.000	21.168.969.524	89,89%
1662	Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, Dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan	22.498.267.000	15.106.239.080	67,14%
1663	Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan	9.039.018.000	6.367.492.227	70,44%
1664	Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai	14.261.814.000	5.648.418.205	39,61%
1665	Perumusan Kebijakan di Bidang PPh	13.062.744.000	8.394.559.093	64,26%
1666	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi	93.648.957.000	54.466.030.690	58,16%



Kode	Kegiatan	Total Pagu	Total Realisasi	% Realisasi
1667	Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah	706.600.538.000	639.431.325.297	90,49%
1668	Pelaksanaan Administrasi Perpajakan di Daerah	4.005.364.970.000	3.797.257.028.383	94,80%
1669	Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan	96.708.510.000	87.184.092.838	90,15%
1670	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP	2.332.670.590.000	2.214.996.248.803	94,96%
5236	Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan	15.838.458.000	12.544.292.823	79,20%
5879	Peningkatan Kegiatan Penyidikan	10.622.315.000	9.938.847.553	93,57%
5880	Perumusan Kebijakan dan Standardisasi Perpajakan Internasional	6.412.080.000	4.264.170.537	66,50%
Jumlah		7.620.257.307.000	7.066.754.655.769	92,74

Sumber: Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan DJP *unaudited*



C. KINERJA LAINNYA

1. AMNESTI PAJAK

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi.

Kebijakan Amnesti Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini.

Ikut serta dalam Amnesti Pajak juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain

akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pihak-pihak yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak. Untuk memanfaatkan Amnesti Pajak

Fasilitas

Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak antara lain:

1. penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
2. penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
3. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;



4. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

Sanksi

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud

diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kerahasiaan data dan informasi

Data dan Informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya:

1. tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri;
2. tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak; dan
3. ancaman sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan, menyebarkan, dan/atau memberitahukan data dan informasi.

Periode

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I : Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
2. Periode II : Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode III : Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Amnesti Pajak juga dibagi dalam 3 golongan tarif, yaitu:



No.	Jenis	Periode I (01/07/2016 s.d. 30/09/2016)	Periode II (01/10/2016 s.d. 31/12/2016)	Periode III (01/01/2017 s.d 31/03/2017)
1.	Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negeri	2%	3%	5%
2.	Deklarasi Luar Negeri	4%	6%	10%
3.	Wajib Pajak UMKM	Deklarasi Harta ≤ 10 M		Deklarasi Harta > 10 M
		0,5%		2%

Tarif amnesti pajak dibagi menjadi 3 golongan tarif sesuai dengan jenis Amnesti Pajak yang dilakukan. Untuk Amnesti Pajak atas repatriasi atau deklarasi dalam negeri, tarif yang berlaku adalah 2% untuk periode I, 3% untuk periode II, 5% untuk periode III. Untuk Amnesti Pajak atas deklarasi luar negeri, tarif yang berlaku adalah 4% untuk periode I, 6% untuk periode II, 10% untuk periode III. Untuk Wajib Pajak UMKM, tarif yang berlaku 0,5% untuk deklarasi harta kurang dari atau sampai dengan

10 miliar dan 2% untuk deklarasi harta lebih dari 10 miliar.

Realisasi Amnesti Pajak


Periode II Amnesti Pajak berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan dengan hal tersebut, maka Amnesti Pajak telah memasuki periode III yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Realisasi yang telah dicapai selama Amnesti Pajak periode II adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel Realisasi Amnesti Pajak

Keterangan	Periode I	Periode II	s.d. Periode II
Deklarasi Harta:			
a. Repatriasi	130 T	10,5 T	140,51 T
b. Deklarasi Luar Negeri	928 T	84,63 T	1.012,63 T
c. Deklarasi Dalam Negeri	2.609 T	533,45 T	3.143,14 T
Total Deklarasi Harta	3.667 T	628,58 T	4.296,28 T
Jumlah Peserta TA	393.358 WP	223.000 WP	616.358 WP
Jumlah Surat Pernyataan Harta	398.727 SPH	239.290 SPH	638.017 SPH
Realisasi Penerimaan TA	97,2 T	12,3 T	109,5 T



Realisasi Penerimaan Amnesti Pajak (dalam triliun rupiah)



Pada Amnesti Pajak periode I, realisasi penerimaan atas Amnesti Pajak sebesar 97,2 T dan pada Amnesti Pajak periode II sebesar

12,3 T. Total penerimaan atas Amnesti Pajak sampai dengan periode II per 31 Desember 2016 adalah sebesar 109,5 T.

2. PRESTASI KRING PAJAK KLIP DJP

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP) adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. KLIP DJP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya KLIP DJP dilengkapi dengan unit *contact center* yang didukung oleh SDM yang terampil dan terlatih. Untuk terus menerus memperluas wawasan dan *benchmark* dalam *contact center*, KLIP DJP secara rutin mengirimkan perwakilan pegawainya untuk mengikuti perlombaan dan *event* terkait *contact center* baik di tingkat nasional atau internasional. Atas hal tersebut, telah banyak

penghargaan dan prestasi yang diraih oleh KLIP DJP dari tahun ke tahun dan pada tahun 2016 KLIP DJP kembali meraih penghargaan atas prestasi yang diraihnya dalam *event Asia Pacific Contact Center World (APAC) 2016* dan *The Best Contact Center Award 2016*.

Pada *event Asia Pacific Contact Center World (APAC) 2016* diselenggarakan oleh *Contact Center World* di Malaysia dan KLIP DJP berhasil meraih 4 medali. Sedangkan pada *event The Best Contact Center Award 2016* diselenggarakan oleh *Indonesia Contact Center Association* KLIP DJP berhasil meraih 16 medali. Dengan menjadi *Runner Up 3* atau Juara Umum ke-4, maka KLIP DJP berhak menghadiri *Asia Pacific Contact Centre Association Leaders (APCCAL) EXPO 2016* yang diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 4 November 2016 di Singapura.

Berikut daftar peraih medali dalam *event Asia Pacific Contact Center World (APAC) 2016* yang diselenggarakan oleh *Contact Center World* pada 16 s.d 20 Mei 2016 di Kinabalu, Malaysia:

Nama	Prestasi	Kategori
Risanto	Silver	<i>Best Outbound Campaign in APAC 2016 (Corporate)</i>
Willyandri		
Tifara Ashari	Silver	<i>Best Contact Center Supervisor in APAC 2016</i>
Risanto	Bronze	<i>Best Mid Size InHouse in APAC 2016 (Corporate)</i>
Rizal Abdi Prabowo		
Duta Wiraditama	Bronze	<i>Best Sales Professional in APAC 2016 (Corporate)</i>

Berikut daftar kategori yang diraih dalam event *The Best Contact Center Award 2016* yang diselenggarakan oleh *Indonesia Contact Center Association* pada 1 s.d 4 Agustus 2016 di Kalbis Institue dan Gelanggang Remaja Jakarta Timur:

- a. *The Best Smart Team* dengan predikat *Platinum*;
- b. *The Best Quality Team* dengan predikat *Platinum*;
- c. *Best of The Best Trainer* dengan predikat *Platinum*;
- d. *The Best Back Office* dengan predikat *Platinum*;
- e. *The Best Supervisor* dengan predikat *Platinum*;
- f. *The Best Team Leader Inbound* dengan predikat *Platinum*;
- g. *The Best Scheduling Team* dengan predikat *Gold*;
- h. *The Best Workforce Management (Corporate)* dengan predikat *Gold*;
- i. *Best of The Best Back Office* dengan predikat *Gold*;
- j. *The Best Agent Inbound* dengan predikat *Gold*;
- k. *The Best Customer Service* dengan predikat *Gold*;
- l. *The Best Telemarketing* dengan predikat *Gold*;
- m. *The Best Contact Center Operations (Corporate)* dengan predikat *Silver*;
- n. *The Best Singing* dengan predikat *Silver*;
- o. *The Best Quality Assurance* dengan predikat *Bronze*;
- p. *The Best Trainer* dengan predikat *Bronze*.



3. INKLUSI KESADARAN PAJAK DALAM PENDIDIKAN

Inklusi kesadaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh DJP bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam proses pendidikan (kurikulum, pembelajaran, perbukuan dan kesiswaan/ kemahasiswaan). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional agar dapat diajarkan secara terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan, melalui kurikulum, pembelajaran, perbukuan, dan kesiswaan/kemahasiswaan serta bertujuan untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter, menunjukkan nilai-nilai kesadaran pajak sebagai bagian dari bela negara dan cinta tanah air.

Sejak tahun 2014-2016 telah dilakukan kajian, koordinasi dan kerja sama, kebijakan inklusi materi kesadaran pajak pada kurikulum pendidikan, pengembangan *microsite*, serta pelatihan para pengajar dan *piloting program*. Pada tahun 2017-2019 akan dilaksanakan implementasi bertahap di setiap kanwil, *Edutax Award* serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan.

Strategi dan program yang dilaksanakan adalah melalui kurikulum, perbukuan, pembelajaran, dan kesiswaan/kemahasiswaan.

1. Inklusi melalui kurikulum adalah pendekatan integrasi materi kesadaran pajak melalui seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

2. Strategi dalam perbukuan menggunakan pendekatan integrasi nilai-nilai kesadaran pajak dalam buku ajar, buku referensi dan buku panduan guru. Nilai-nilai kesadaran pajak dalam buku ajar, diintegrasikan dalam topik yang sesuai dengan bahasan.
3. Inklusi melalui pembelajaran adalah integrasi materi kesadaran pajak melalui proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan pengetahuan siswa sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran yang didukung dengan sumber belajar seperti buku ataupun sumber belajar yang lain.
4. Inklusi melalui kegiatan kesiswaan/kemahasiswaan dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak melalui berbagai kegiatan di luar sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, upaya menanamkan kesadaran pajak dilakukan melalui kegiatan kesiswaan. Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya menanamkan kesadaran pajak dilakukan melalui kegiatan kemahasiswaan.

Hingga saat ini penerapan inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan sudah dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, yaitu melakukan inklusi dengan menyisipkan materi/bahasan pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), antara lain Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, dan Bahasa Indonesia. Ke depan, inklusi kesadaran pajak ini akan dilakukan secara nasional ke seluruh Indonesia secara bertahap.





4. MINI ATM

Mini ATM atau dapat juga disebut *Electronic Data Capture* (EDC) adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara *online* dengan sistem/jaringan Bank Persepsi. Mini ATM dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak serta dalam rangka pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, yaitu untuk mendukung pelaksanaan *Billing System* dimana peralihan pembayaran dari MPN-G1 (secara manual) menuju MPN G-2 (secara elektronik menggunakan *billing*). Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai penyedia Mini ATM oleh Pemerintah adalah Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri.

Uji coba transaksi pembayaran pajak secara elektronik melalui Mini ATM pertama kali diterapkan di beberapa Kantor Pelayanan

Pajak pada tahun 2015 pada 9 Kanwil DJP yaitu:

1. Kanwil DJP Jakarta Pusat
KPP Pratama Jakarta Senen
2. Kanwil DJP Jakarta Barat
KPP Pratama Jakarta Cengkareng
3. Kanwil DJP Jakarta Selatan
KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1
4. Kanwil DJP Jakarta Timur
KPP Pratama Jakarta Jatinegara
5. Kanwil DJP Jakarta Utara
KPP Pratama Jakarta Pluit
6. Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
KPP Pratama Yogyakarta
7. Kanwil DJP Jawa Timur I
 - a. KPP Pratama Surabaya Wonocolo;
 - b. KPP Pratama Surabaya Tegalsari;
 - c. KPP Pratama Surabaya Genteng;
 - d. KPP Pratama Surabaya Gubeng;
 - e. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.



8. Kanwil DJP Jawa Timur III
KPP Pratama Kepanjen
9. Kanwil DJP Bali
KPP Pratama Denpasar Timur.

Setelah dirasakan keberhasilan atas implementasi tersebut maka pada tahun 2016 pembayaran pajak secara elektronik melalui

Mini ATM diimplementasikan secara nasional pada semua KPP dan KP2KP di seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-51/PJ/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Mini *Automated Teller Machine*.



5. DJP RAIH PREDIKAT *THE MOST PRESTIGIOUS SERVICE QUALITY GOLD AWARD 2016*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapatkan penghargaan **Service Quality Award 2016** predikat *Golden* dengan nilai SQ Index tertinggi (3.9189) pada kategori Layanan Masyarakat dan dinobatkan sebagai **The Most Prestigious Service Quality Gold Award 2016** untuk kategori perusahaan penyedia layanan umum (Public Service Industries) mengungguli PT. Kereta Api Indonesia, Kantor Pelayanan PLN, dan Kantor Samsat. Penghargaan ini diberikan oleh Majalah Service Excellence berdasarkan survey oleh

Carre-Center for Customer Satisfaction and Loyalty yang diselenggarakan di empat kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan dan Semarang pada bulan Januari – Maret 2016 dengan metode wawancara tatap muka. Survey dilakukan terhadap 500 *brands* dari 48 industri dengan jumlah *random respondents* sebanyak 3000 orang serta 3000 *booster respondents*.

Penghargaan secara langsung diberikan kepada perwakilan DJP yakni Direktur Penyuluhan,

Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Hestu Yoga Saksama. Penghargaan ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan karyawan DJP, khususnya pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat wajib pajak, merupakan pelayanan dengan kualitas di atas rata-rata dan dapat menjadi contoh instansi publik dengan pelayanan terbaik. Dan meskipun telah mendapatkan penghargaan yang tersebut, tidak akan menghentikan DJP untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada para Pembayar Pajak selaku Pahlawan Pembangunan Indonesia.

DJP dalam melaksanakan administrasi perpajakan di Indonesia terus membangun sistem pelayanan prima termasuk memberikan pelatihan berkelanjutan kepada pegawai dan meningkatkan kualitas sistem dan teknologi informasi. Pelayanan yang diberikan Ditjen Pajak ditujukan untuk menghasilkan pengalaman positif bagi masyarakat wajib pajak dan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan perpajakan. Seluruh layanan yang diberikan Ditjen Pajak tidak dipungut biaya.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian Keuangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja DJP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2016 merupakan hasil evaluasi kinerja DJP selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan

kebijakan perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja DJP. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan DJP secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan DJP.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Untuk indikator yang masih berada di bawah target, harus dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.



Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 22 IKU Kemenkeu-*One* DJP, sebanyak 18 IKU (81,81 persen) berstatus hijau dan 4 IKU (18,19 persen) berstatus kuning, serta tidak terdapat IKU berstatus merah.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan global ditambah dengan menurunnya harga minyak mentah dan beberapa komoditas utama, DJP diminta untuk mengumpulkan target penerimaan negara sebesar Rp1.360,14 triliun berdasarkan APBN 2016, yang selanjutnya direvisi melalui APBN-P 2016 menjadi sebesar Rp1.355,20 triliun, dengan komposisi PPh non migas Rp1.318,85 triliun. Realisasi penerimaan pajak termasuk PPh Migas tahun 2016 sebesar Rp1.105,81 triliun atau sebesar 81,60 persen. Termasuk di dalam penerimaan pajak tahun 2016 adalah penerimaan yang berasal dari hasil Amnesti Pajak sekitar Rp104,67 triliun selama 2 (dua) periode.

Menghadapi medan pertempuran tahun 2017, tantangan dan hambatan akan kembali hadir untuk menghambat DJP merealisasikan janji konstitusi dalam rangka mencapai target penerimaan tahun 2017 sebesar Rp1.307,6 triliun. Strategi pengamanan penerimaan pun disusun dan didiseminasikan kepada seluruh entitas DJP agar semua memiliki visi yang sama dalam memenuhi target penerimaan perpajakan. Strategi tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang APBN

2017 yang diwujudkan dalam berbagai program diantaranya:

1. Pengawasan Wajib Pajak berbasiskan mapping kepatuhan Waib Pajak.
Mapping Wajib Pajak ini didasarkan pada variabel kepatuhan penyampaian SPT, status Wajib Pajak TLTD, dan keikutsertaan dalam program Amnesti Pajak.
2. Pengamanan program Amnesti Pajak Periode III.
Target peserta program Amnesti Pajak untuk periode terakhir ini adalah para pengusaha UMKM yang belum mengikuti program ini sebelumnya.
3. Perluasan *Taxbase* dari Program Amnesti Pajak.
Dari hasil program Amnesti Pajak periode II diperoleh data harta senilai Rp4.219 triliun yang diharapkan menjadi tambahan *taxbase* yang ada saat ini
4. Pengoptimalan kegiatan *extra effort* dari kegiatan *extra effort* pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum.
 - a. pengawasan pembayaran masa yang diutamakan pada Wajib Pajak 90% kontributor utama;
 - b. peningkatan kepatuhan materi atas Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan dan Wajib Pajak badan melalui pemanfaatan data internal dan eksternal;
 - c. penanganan Wajib Pajak TLTD;



- d. penggalian potensi pajak atas sektor nasional dan regional;
 - e. pengawasan terhadap Wajib Pajak yang melakukan *tax planning* secara agresif melalui praktik *transfer pricing*;
 - f. peningkatan kegiatan pengawasan bersama (*joint analysis*) dengan Ditjen Bea dan Cukai;
 - g. penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga dan Alket (Alat Keterangan);
 - h. peningkatan pengawasan terhadap transaksi *e-commerce* dan *Over the Top* (OTT);
 - i. implementasi aplikasi faktur pajak elektronik versi *web-based*;
 - j. implementasi *cash receipt system* (CRS);
 - k. implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atas pemberian layanan publik;
 - l. penyediaan Sistem Informasi Monitoring Kinerja DJP yang terintegrasi dan komprehensif (berupa pembangunan *Dashboard-Tax Spatial Outlook*);
 - m. peningkatan kegiatan pengamatan langsung di lokasi usaha maupun domisili Wajib Pajak untuk mendapatkan data potensi pajak yang akurat;
 - n. analisis basis data perpajakan setelah berlakunya program Amnesti Pajak dan pengawasan atas SPH Amnesti Pajak sesuai Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak;
 - o. penggalian potensi atas aktivitas ekonomi tertentu sesuai kondisi wilayah unit kerja
5. Penegakan hukum pasca-Amnesti Pajak dan peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai bentuk kegiatan *extraordinary effort*.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja DJP, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.



Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
SS-04: PELAYANAN PRIMA						
1	Migrasi wajib pajak ke e-filing				TIP*, TTKI, TPB, P2Humas	
A	Implementasi fungsi <i>loader e-SPT</i> pada website DJP			√		Loader SPT elektronik telah dapat digunakan di layanan DJPOnline.
B	Implementasi kewajiban menyampaikan SPT melalui <i>e-filing</i> untuk seluruh Wajib Pajak diusulkan diubah menjadi "Implementasi kewajiban menyampaikan SPT melalui <i>e-filing</i> untuk seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP WP Besar, KPP Madya dan KPP Jakarta Khusus"			√		Diusulkan diubah menjadi "Implementasi kewajiban menyampaikan SPT melalui <i>e-filing</i> untuk seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP WP Besar, KPP Madya dan KPP Jakarta Khusus". Dengan alasan program ini diperlukan agar program rencana strategis selaras dengan program transformasi kelembagaan yang telah dicanangkan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP WP Besar, KPP Madya dan KPP Jakarta Khusus telah diwajibkan untuk melaporkan SPT Elektronik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ/2015.
C	Pengembangan <i>e-withholding tax</i> (termasuk <i>e-filing</i> SPT Masa PPh 21					Pengembangan ditunda dan diselaraskan dengan rencana strategis point 16C mengenai <i>e-withholding</i> slip (Bukti Potong Elektronik) yang akan mulai diimplementasikan pada tahun 2017 dengan prioritas SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Pasal 4 ayat (2).
D	Penyediaan kios komputer untuk <i>e-filing</i> di seluruh KPP di wilayah Jakarta dan kota besar lainnya			√		Perangkat komputer yang penggunaannya diperuntukkan untuk melaporkan SPT Elektronik telah dikirimkan ke KPP di seluruh Indonesia.
E	Pembayaran Pajak Secara Online (<i>e-Payment</i>) melalui <i>multi-channeling</i> : <i>internet banking, mobile banking, ATM, counter, Electronic Data Capture (EDC)</i>)			√		Wajib Pajak telah dapat melakukan pembayaran <i>billing</i> melalui <i>multi channeling</i> sebagaimana terdapat dalam sasaran program.
F	Implementasi <i>e-Filing</i> SPT Tahunan PPh form 1770			√		Telah selesai dibangun pada tahun 2015 dan sejak Maret 2016 sudah diimplementasikan pada DJP Online.
G	Implementasi <i>e-filing</i> SPT Masa PPh, PPh 21, dan Potput					(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017)

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
	H Pengembangan <i>billing system</i>			√		<i>Billing system</i> telah dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.
	I Peningkatan efektivitas penerimaan permohonan keberatan melalui <i>e-filing</i> (<i>e-filing</i> keberatan) diusulkan untuk dihapus .					Diusulkan untuk dihapus dari Renstra karena tidak termasuk dalam program Transformasi Kelembagaan dan tidak memberikan nilai lebih pada pelayanan kepada Wajib Pajak
2	Secara drastis meningkatkan kapasitas call center				P2Humas* , TPB, TTKI	Diusulkan untuk diubah menjadi: "IS-02: Secara drastis meningkatkan kapasitas <i>contact center</i> ". Dengan alasan KLIP tidak hanya melayani informasi dan pengaduan melalui layanan telepon, tetapi juga memberi layanan melalui <i>email</i> , faksimili, dan diharapkan ke depan ada layanan <i>live chat</i> .
	A Peningkatan Infrastruktur dan <i>multichannel access</i> : integrasi antara layanan KLIP DJP dengan layanan situs pajak melalui live chat dan email informasi.					Layanan melalui email informasi (informasi@pajak.go.id) dan <i>twitter</i> sudah dilaksanakan. Sedangkan untuk layanan melalui <i>live chat</i> akan diimplementasikan pada bulan September 2016.
	B Analisa kebutuhan agen			√		Sudah selesai dilakukan kajian. KLIP DJP telah mengirimkan hasil analisis kebutuhan pegawai kepada Dirjen Pajak, dengan tembusan ke Sesditjen dan Direktur TPB sebagai PMO melalui surat nomor S-212/LIP/2015 tanggal 19 Juni 2015. Masih dibutuhkan 42 orang pegawai sesuai dengan Laporan Analisis Optimalisasi Layanan Kring Pajak 1500200.
	C Tersedianya saluran komunikasi elektronik KLIP dengan unit kerja lain di DJP			√		Sistem PABX dan Sistem Microsoft Dynamic CRM di KLIP DJP sudah dapat terhubung dan siap untuk diintegrasikan dengan sistem di unit kerja lain di DJP.
	D Penambahan 1 Unit eselon IV di KLIP			√		Usulan telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dengan surat nomor S-6/PJ.113/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Penyampaian Perkembangan Proses Peningkatan Struktur Organisasi KLIP DJP (masih belum terpenuhi).
	E Peningkatan peran KLIP DJP secara signifikan melalui <i>outbound call</i> untuk peningkatan kepatuhan WP			√		Sebelum melaksanakan kegiatan <i>outbound call</i> KLIP DJP telah melaksanakan sosialisasi dengan mengirimkan surat terkait penawaran kerja sama kegiatan <i>outbound call</i> Kring Pajak kepada Unit Eselon II di lingkungan KPDJP. Kegiatan <i>outbound call</i> yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain: layanan himbauan penyampaian SPT Tahunan dalam rangka peningkatan kepatuhan WP non filer,

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						survei kepuasan pengguna layanan <i>e-filing</i> via situs DJP, dan layanan himbauan penyampaian SPT Tahunan melalui <i>e-filing</i> . Kegiatan <i>outbond call</i> terus dilaksanakan sepanjang tahun. Sudah terlaksana sesuai dengan <i>project</i> yang direncanakan, seperti: <i>outbond call WP nonfiller</i> dan <i>billing support</i> .
	F Peningkatan infrastruktur dan <i>multichannel access</i> : layanan dalam dua bahasa: Indonesia dan Inggris (IVR), peningkatan kapasitas KLIP untuk menjangkau zona beda wilayah, dan penambahan agen KLIP					Rekaman IVR sudah siap diimplementasikan setelah selesai proses pemeliharaan aplikasi.
	G Layanan KLIP DJP yang serupa dengan KPP/KP2KP untuk layanan-layanan tertentu			√		Sudah terlaksana, antara lain: pembuatan <i>id billing</i> dan konfirmasi data wajib pajak.
3	Ekspansi fungsionalitas website				P2Humas* , TIP, TTKI	Diusulkan untuk diubah menjadi "IS-03: Ekspansi fungsionalitas situs pajak ", dengan alasan istilah <i>website</i> sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan istilah situs pajak.
	A Pengembangan informasi perpajakan tersegmentasi			√		Segmentasi konten untuk segmen WP Badan, Bendahara, dan Konsultan di situs pajak telah dilaksanakan dan sudah tampak di halaman muka situs pajak www.pajak.go.id .
	B Peningkatan kapasitas server situs pajak yang mampu menangani: a. 2015 : 10 Juta <i>visitors</i> ; b. 2016 : 13 Juta <i>visitors</i> ; c. 2017 : 18 Juta <i>visitors</i> ; d. 2018 : 25 Juta <i>visitors</i> ; e. 2019 : 30 Juta <i>visitors</i> .			√		Saat ini pengelolaan infrastruktur server situs pajak dilakukan oleh Dit. TIP dan Dit. TTKI sesuai dengan <i>operating level agreement</i> (OLA-01). Adapun penyerahan perangkat keras server situs DJP dan situs Dit. P2Humas telah dilakukan sesuai dengan ND-482/PJ.09/2013. Terkait kebutuhan penambahan server telah diajukan ND-233/PJ.093/2014. Hingga saat ini, belum ada balasan tertulis dari Dit. TTKI. Namun, dalam rapat koordinasi pengelolaan situs, Dit. TTKI menjamin kesiapan server situs pajak untuk dikunjungi hingga 13 juta pengunjung sebagaimana tercantum dalam ND-04/PJ.093/2016.
	C Penambahan fitur pada situs pajak			√		

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
	a. <i>e-Tax Invoice</i>			√		
	b. <i>e-Filing</i>			√	P2Humas* , TIP, TTKI	<i>e-Faktur</i> sudah dibuatkan <i>landing page</i> yang berisi informasi terkait dengan <i>e-Filing</i> .
	c. <i>Live Chat</i>					(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017)
	d. <i>Live streaming</i> (seminar online) dan <i>Mobile Application</i>					Untuk fitur <i>live streaming</i> , baru dilaksanakan koordinasi internal dalam subdit humas perpajakan. Untuk meningkatkan ke tahap koordinasi antar direktorat atau berlanjut ke pelatihan pegawai masih diperlukan pembahasan lebih lanjut.
	e. Kontribusi Konten Pengunjung					(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017)
	f. <i>Mobile Application</i>			√		<i>Mobile application</i> "m-pajak" sudah terdapat di <i>playstore</i> tapi belum diperbarui.
	g. <i>Ready Printed Content</i>					(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2019)
D	Pengembangan Infrastruktur <i>single sign on</i> diusulkan untuk diubah menjadi "Pengembangan Infrastruktur <i>single sign on</i> (2015-2016)"					Per tanggal 31 Desember 2015 situs pajak telah berhasil menyediakan fitur <i>single sign on</i> untuk <i>login</i> dengan menggunakan akun <i>facebook</i> dan <i>twitter</i> . Diusulkan untuk diubah menjadi "Pengembangan Infrastruktur <i>single sign on</i> (2015-2016)", dengan alasan mekanisme pertukaran data <i>user</i> antara Situs Pajak dan DJP Online belum berjalan di tahun 2015.
SS-05: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN DAN KEHUMASAN						
4	Meluncurkan strategi komunikasi terpadu				P2Humas* , Indik, P2, KITSDA	
A	Memperkuat komunikasi internal:					
	a. Membuat pedoman komunikasi internal					Pembuatan buku pedoman komunikasi sudah memasuki pembuatan <i>draft</i> tahap II melalui 2 tahapan FGD yang dilakukan sebelumnya. FGD pertama dilakukan pada tanggal 16 Mei 2016 dan FGD kedua dilaksanakan pada tanggal 28-30 Juni 2016.
	b. Mengintegrasikan saluran komunikasi internal					Untuk saat ini masih dilakukan pemantauan terhadap beberapa saluran komunikasi internal seperti Fordis dan Portal P2 Humas.

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
B	Kampanye <i>re-inventing policy</i> (tahun pembinaan)			√		Dokumen pelaksanaan kampanye <i>re-inventing policy</i> berada di Subdit Humas yang memuat kebijakan kehumasan, materi kampanye, dan daftar kegiatan.
C	Publikasi keberhasilan DJP dalam penegakan hukum.					Masih dijalankan sesuai dengan surat Direktur P2Humas Nomor S-126/PJ.09/2016 tanggal 01 Februari 2016.
D	Kampanye kebijakan rekonsiliasi perpajakan					(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017)
E	Kampanye kebijakan sinergi ILAP					(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2018)
F	Kampanye kemandirian APBN					(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2019)
G	Penyusunan <i>Grand Strategy</i> Edukasi Perpajakan diusulkan untuk diubah menjadi "Penyusunan <i>Grand Strategy</i> Edukasi Perpajakan (2015-2016)"					Survei <i>preliminary grand strategy</i> edukasi perpajakan sudah selesai, tetapi penyusunan <i>grand strategy</i> edukasi perpajakan menunggu dana hibah dari <i>World Bank</i> untuk kelanjutan program cetak biru edukasi perpajakan dengan menunjuk tim <i>advisor</i> sebagai konsultan penyusunan cetak biru tersebut. Rencana akan dilaksanakan mulai September 2016.
H	Menyusun strategi edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan (melalui Mobile Tax Unit, media luar ruang, media elektronik dan sosial (website, FB, twitter, instagram, youtube, e-mail dll). diusulkan untuk dihapus , dan diganti dengan "Pelaksanaan <i>Grand Strategy</i> Edukasi Perpajakan".					Program ini diusulkan dihapus melalui ND-855/PJ.09/2015 tanggal 30 November 2015 diganti dengan program "Pelaksanaan <i>Grand Strategy</i> edukasi perpajakan", dengan alasan dua program sebelumnya memiliki deskripsi yang sama dan merupakan implementasi dan strategi yang telah disusun dalam Penyusunan <i>Grand Strategy</i> Edukasi Perpajakan. Pelaksanaan <i>Grand Strategy</i> Edukasi Perpajakan menunggu selesainya Penyusunan <i>Grand Strategy</i> Edukasi Perpajakan. Pelaksanaannya direncanakan dimulai tahun 2017.
I	Inklusi kesadaran perpajakan dalam kurikulum pendidikan nasional					Saat ini sedang dilaksanakan: 1. Penyusunan materi Dikdasmen 2. Penyusunan materi pengayaan untuk Dikdasmen 3. Penyusunan materi pelatihan guru SD, SMP, SMA. 4. Penyusunan materi pengayaan kesadaran pajak untuk pendidikan tinggi. Progres sampai dengan saat ini: 1. Penandatanganan MOU antara Kemenristekdikti dan Kemenkeu terkait inklusi kesadaran pajak dalam Pendidikan Tinggi.

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						<p>2. <i>Kick-off</i> inklusi kesadaran pajak dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) perguruan Tinggi.</p> <p>3. Penyerahan buku kesadaran pajak dari Dirjen Pajak kepada Dirjen Belmawa serta materi inklusi kesadaran pajak dalam buku MKWU.</p> <p>Pelaksanaan inklusi masih terus berjalan dan masih banyak program yang perlu dilaksanakan. Diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi ke Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kemenristekdikti (Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan); 2. pembuatan materi-materi kreatif pendukung pembelajaran baik untuk perguruan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah; 3. memulai kembali penguatan inklusi kesadaran pajak pada pendidikan dasar dan menengah untuk mata pelajaran selain ekonomi sehingga kesadaran pajak akan tertanam pada perilaku siswa.
	J Kampanye BANGGA BAYAR PAJAK melalui:			√		Kampanye Bangga Bayar Pajak diganti dengan Kampanye Pajak Milik Bersama. Dengan alasan Tagline "Bangga Bayar Pajak" sudah tidak dipakai dan diganti dengan tagline "Pajak Milik Bersama".
	a. Berbagai kanal informasi			√		Kampanye dilaksanakan melalui berbagai media antara lain: TV, poster, baliho, media sosial, dll.
	b. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak terpilih			√		Telah dilaksanakan pemberian penghargaan kepada pembayar pajak besar tahun 2015 pada bulan April 2016.
	K Melaksanakan edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui <i>multi channelling</i> diusulkan untuk dihapus , dan diganti dengan "Pelaksanaan Grand Strategy Edukasi Perpajakan".					Program ini diusulkan untuk dihapus melalui ND-855/PJ.09/2015 tanggal 30 November diganti dengan Program "Pelaksanaan <i>Grand Strategy</i> Edukasi Perpajakan", dengan alasan dua program sebelumnya memiliki deskripsi yang sama dan merupakan implementasi dan strategi yang telah disusun dalam Penyusunan <i>Grand Strategy</i> Edukasi Perpajakan.
	L Pengiriman notifikasi secara massal berupa sms atau email reminder terhadap wajib pajak eksisting pada setiap mendekati waktu akhir penyampaian SPT Tahunan.				diusulkan penambahan TIP dan TTKI sebagai	<p>Di usulkan penambahan TIP dan TTKI sebagai UIC, dengan alasan program "Pengiriman notifikasi secara massal berupa sms atau <i>email reminder</i> terhadap wajib pajak eksisting pada setiap mendekati waktu akhir penyampaian SPT Tahunan akan dikerjakan oleh Dit. TIP, Dit. TTKI, dan Dit. P2Humas.</p> <p>Telah dilaksanakan pengiriman <i>email</i> secara massal (email blast) kepada 7 juta Wajib</p>

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
					UIC	Pajak.
	M Menggandeng kementerian teknis yang membina UMKM untuk memasukkan materi pajak dalam setiap program pelatihannya					Program ini diusulkan untuk dihapus melalui ND-855/PJ.09/2015 tanggal 30 November 2015, dengan alasan program ini tidak efektif dan tidak efisien mengingat ketidaksiapan Kementerian Teknis terkait sehingga hasil yang akan dicapai tidak optimal karena tidak sebanding dengan <i>effort</i> yang dikeluarkan oleh DJP.
SS-06: PENINGKATAN EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN						
5	Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan end-to-end				EP*	
	A Penanganan Sektor Informal (UMKM) melalui pendekatan <i>Business Development Services</i>			✓	UIC diusulkan untuk dipindahkan ke Dit. P2Humas	<ol style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Business Development Services (BDS) melalui S-284/PJ.13/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Program Business Development Services (BDS); Sosialisasi S-284/PJ.13/2016 kepada Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP.
6	Penajaman Ekstensifikasi Wajib Pajak				EP*, TIP, TTKI, PKP, TPB, Setditjen	
	A Penyusunan Desain Model dan Aplikasi <i>Compliance Risk Management (CRM)</i> Ekstensifikasi				EP*, PKP	<p>Masih dilaksanakan penyusunan Desain Model dan Aplikasi <i>Compliance Risk Management (CRM)</i> Ekstensifikasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis kebutuhan dan ketersediaan data telah selesai dilakukan; Penentuan parameter dan variabel telah selesai dilakukan; Scoring dan Pembobotan Risiko telah selesai dilakukan; Pembuatan <i>desain user interface</i> selesai.
	B Penyempurnaan Proses Bisnis dan Regulasi Ekstensifikasi				EP*, TPB	Masih dalam penyusunan konsep/draft proses bisnis dan regulasi ekstensifikasi perubahan PER-35/PJ/2013 dan SE-51/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
	C <i>Pilot Project</i> pelaksanaan ekstensifikasi berbasis Risiko dan IT				EP*, TPB	<p>Sudah dilaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penentuan lokasi <i>piloting</i>;

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						<p>2. Penyusunan desain <i>piloting</i>.</p> <p>Belum selesai dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep KEPDIRJEN terkait <i>Piloting</i>; 2. Tahun 2016 fokus DJP kepada Program Amnesti Pajak
	D Implementasi pelaksanaan ekstensifikasi berbasis risiko dan IT				EP*, Setditjen	(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017)
	E Optimalisasi Data				EP*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan bimbingan teknis <i>geotagging</i>; 2. Monitoring dan evaluasi hasil <i>geotagging</i> SE-03/PJ/2016; 3. Pembahasan percepatan perolehan POI <i>geotagging</i> dengan proses <i>gocoding</i> menggunakan peta PBB P2; 4. Kerjasama dengan unit internal DJP seperti KPDE (permintaan data dengan pihak eksternal) dan Dit. P2Humas terkait MoU; 5. Permintaan Citra Satelit untuk Wilayah Kerja Kanwil se-Indonesia; 6. Koordinasi dengan LAPAN sesuai Surat Undangan No. B/1388/43/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 dengan agenda: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembahasan dan inventarisasi kebutuhan pengadaan citra satelit resolusi tinggi dan sangat tinggi memanfaatkan citra SPOT yang diperoleh LAPAN; b. Perencanaan pengadaan citra satelit resolusi sangat tinggi.
	F Optimalisasi Pemetaan dan Penilaian				EP*	<p>Kegiatan Pelatihan Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Penilaian Mesin (6-7 Oktober 2016, peserta 76 Fungsional Penilai); 2. Diklat Penilaian Bisnis Dasar Tahun 2016, peserta 201 Fungsional Penilai. <p>Peraturan/Kebijakan Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per-24/PJ/2016 tentang Tata Cara Penilaian untuk Penentuan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 2. SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset tak Berwujud untuk Tujuan Perpajakan 3. Perubahan KEPMENPAN No. 30 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan Angka Kreditnya. Draft sudah dikirim oleh Kemenkeu ke Kemenpan-RB. <p>Aplikasi dan Laboratorium:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PERSIL (Portal Ekstensifikasi, Registrasi, Survey dan Penilaian) - Aplikasi pengumpulan dan analisis data pasar untuk penilaian properti dan usaha, serta aplikasi pengawasan kegiatan fungsional penilai.;

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						<p>2. Aplikasi APPRAISAL - Aplikasi Portal Analisis dan Data Penilaian;</p> <p>3. Laboratorium ADESIP - Analisis Data Ekstensifikasi, Survei dan Penilaian</p> <p>Pengumpulan Data Eksternal</p> <p>Kerja sama dengan ILAP dalam rangka pengumpulan data telah dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT PGE (S-208/PJ.06/2016 tanggal 9 September 2016 Permintaan data Sumur Panas Bumi); 2. Direktur Panas Bumi, DITJEN EBTKE, Kementerian ESDM (S-249/PJ.06/2016 tanggal 23 November 2016 hal Permintaan Data Sumur Panas Bumi dan Pengusaha Panas Bumi); 3. PT Geo Dipa Energi (S-254/PJ.06/2016 tanggal 29 November 2016 hal Permintaan Data Harga dan Produksi Listrik); 4. SKK Migas (S-260/PJ.06/2016 tanggal 6 Desember 2016 hal Permintaan Data KKKS per 1 Januari 2017)
	G Kajian atas fungsi ekstensifikasi DJP			√	EP*, TPB	Penambahan fungsi pengawasan terhadap WP baru telah diakomodasi di PMK 206.2/PMK.01/2014 sehingga kajian atas fungsi ekstensifikasi DJP tidak diperlukan.
SS-07: PENINGKATAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK						
7	Memperbaiki segmentasi dan model penjangkauan Wajib Pajak				Setditjen* , KITSDA, TPB, TTKI, TIP	
	A Pembinaan <i>mobile office</i>			√		<p>Sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2015.</p> <p>Telah diterbitkan pedoman pelaksanaan layanan pajak diluar kantor di lingkungan DJP (PERDIRJEN Nomor PER-23/PJ/2016 tanggal 5 Desember 2016).</p>
	B <i>Pilot</i> kemitraan dengan lembaga <i>micro finance</i> (termasuk kantor pos) diusulkan untuk diubah menjadi "Piloting kemitraan terkait Mini ATM"					<ol style="list-style-type: none"> 1. Piloting sudah dilakukan dengan BRI, BNI, dan Bank Mandiri pada tahun 2015, dan akan diselesaikan Juni 2016. Kemitraan yang diselenggarakan berupa penyediaan Mini ATM di seluruh KPP Pratama. 2. Nama program diubah sehingga menjadi "Piloting kemitraan terkait Mini ATM".
	C Peluncuran <i>mobile office</i>			√		<p>Sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2015.</p> <p>Telah diterbitkan pedoman pelaksanaan layanan pajak diluar kantor di lingkungan DJP (PERDIRJEN Nomor PER-23/PJ/2016 tanggal 5 Desember 2016).</p>

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
	D Penerapan stratifikasi dan klasifikasi kantor berdasarkan segmen WP					<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama program diubah sehingga menjadi "Konversi KP2KP menjadi KPP dan reorganisasi KPP berdasarkan tipe dan tingkatan". (Usulan perubahan nama program belum disampaikan). 2. Program tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017-2019. 3. Dikonsepkan, KPP Pratama akan diklasifikasikan menjadi 4 tingkat, yaitu KPP tipe A, B, C, dan D. KPP Tipe D merupakan KP2KP yang ditambahkan fungsinya. 4. Direncanakan, pada pertengahan tahun ini akan dilakukan co-sign mengenai klasifikasi kantor ini untuk kemudian dibahas pada forum BoD sebelum diusulkan ke Menteri Keuangan. 5. Sebagai uji coba stratifikasi kantor telah dilaksanakan piloting KPP Mikro pada 5 KP2KP sesuai KEPDIRJEN Nomor KEP-311/PJ/2016 tanggal 30 Oktober 2016. Uji Coba KPP Mikro mulai dilakukan sejak 1 November 2016 s.d. 31 Desember 2016 dan Uji Coba ini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-358/PJ/2016. 6. Pedoman Uji Coba KPP Mikro diatur dengan Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2016.
	E <i>Role Out</i> ke cabang pihak ketiga lainnya (misalnya kantor pos, bank, pedesaan, kantor kecamatan/kelurahan)					(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017)
	F Reorganisasi KPP berdasarkan tipe dan tingkatan serta KP2KP					(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2019)
	G Menghubungkan Sistem Informasi di KP2KP dengan Sistem Informasi di DJP					<ol style="list-style-type: none"> 1. implementasi aplikasi e-registration modul pendaftaran dan pengukuhan PKP untuk KP2KP; 2. Direktorat TTKI sedang mengembangkan aplikasi TPT Online. Aplikasi ini sedang diujicobakan di 5 KP2KP dalam uji coba KPP Mikro.
	B ar u Ujicoba KPP Mikro					<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan program "Uji Coba KPP Mikro". (Usulan program baru, surat usulan belum disampaikan). 2. Progressnya sampai dengan saat ini, sedang dilakukan finalisasi konsep Perdirjen dan Kepdirjen Uji Coba KPP Mikro.
8	Membenahi sistem administrasi PPN				PP I* , TPB, TTKI, TIP, PKP	
	A Implementasi aplikasi faktur pajak					Berdasarkan hasil pembahasan dalam Konsinyering tim e-Faktur, rencana Implementasi diubah menjadi 1 Juli 2017 karena mempertimbangkan agenda DJP

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
	elektronik <i>versi web based</i>					yang relatif padat (berjalannya program <i>Tax Amnesty</i>) Akan dilakukan <i>piloting</i> tahap 2 kepada PKP dengan kriteria yang telah ditentukan mengingat pada <i>piloting</i> tahap 1 masih terdapat PKP yang belum sesuai dengan kriteria yang diharapkan DJP.
	B e-Faktur wajib bagi semua PKP			√		Implementasi e-Faktur kepada seluruh PKP secara nasional telah dilakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-136/PJ/2014 mulai 1 Juli 2016.
	C Implementasi <i>cash receipt system</i> (CRS) (kajian, perencanaan, pengembangan, implementasi)					Telah dibuat kajian terkait <i>Cash Receipt System</i> , sedang dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan terkait implementasi <i>Cash Receipt System</i> . Sedang proses pembahasan RPMK di Staf Ahli Menteri dan proses P3 untuk pengadaan mesin <i>cash register</i> untuk implementasi CRS.
	D Implementasi e-faktur pajak versi <i>host to host</i>					Saat ini sedang dilakukan piloting dan pengembangan infrastruktur yang dimiliki PKP dalam rangka persiapan penggunaan aplikasi e-Faktur Host to Host. PKP yang mengikuti piloting e-Faktur Host to Host adalah PT Sumber Alfaria Trijaya dan Mitra Pajakku.
9	Menyusun model manajemen kepatuhan Wajib Pajak berbasis risiko (Compliance Risk Management)				PKP* , Setditjen, P2, TIP, TTKI, TPB, EP, KB	
	A Menyusun model manajemen kepatuhan wajib pajak berbasis risiko (<i>compliance risk management</i>)		√			2015 telah dilaksanakan: a. penyusunan <i>Risk Engine</i> (variable) pengawasan dan pemeriksaan, b. piloting RE, proses bisnis, dan <i>change management</i> di 16 KPP. Progres 2016: a. telah selesai dilaksanakan RDK penyusunan risk engine (variabel) ekstensifikasi, penagihan, dan perbaikan pengawasan, pemeriksaan; b. telah selesai pembentukan konsep tampilan User Interface dan proses bisnis masing-masing fungsi; c. saat ini sedang dilaksanakan proses penarikan dan <i>Quality Assurance</i> data dan skoring variabel.

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						Program direncanakan selesai pada tahun 2018 (<i>Roll Out</i> CRM seluruh fungsi)
10	Meningkatkan intensifikasi pengumpulan pajak					
A	Implementasi <i>tax clearance</i> atas kegiatan publik			√	PP I, TTKI, TIP, EP, TPB	a. Peraturan pendukung pelaksanaan penerapan <i>tax clearance</i> ; b. Aplikasi/platform <i>tax clearance</i> ; c. <i>Probis Tax Clearance</i> untuk ILAP
				√		Aplikasi pendukung telah tersedia yaitu aplikasi pertukaran data (PORTAL Ex-1) Program selesai di tahun 2015
				√		Penerbitan PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah. Program selesai di tahun 2015
				√		Penerbitan SE-33/PJ/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah (Proses Bisnis). Program selesai di semester I 2016
				√		Pelaksanaan Piloting KSWP di Kota Bogor. Program selesai di tahun 2015
				√		Implementasi KSWP oleh 5 ILAP: • sudah diimplementasikan oleh dua instansi pemerintah (KKP dan KLHK); • belum diimplementasikan oleh 3 instansi pemerintah (Kemendagri, ESDM, Kemenkumham)
B	Penguatan fungsi <i>Center for Tax Analysis</i> (CTA) termasuk pembentukan <i>Data Care Center</i> di unit vertikal DJP			√	KITSDA, TTKI, TIP, Setditjen	<ul style="list-style-type: none"> • KMK-609/KMK.03/2015 tg Pembentukan Tim Pusat Analisis Perpajakan di DJP Tahun 2015; • KEP-187/PJ/2015 tg Masa Kerja Tim Pengelola Pusat Analisis Perpajakan berakhir tgl 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang; • SE-62/PJ/2015 tg Pelaksanaan Operasional Tim Pusat Analisis Perpajakan; • Rekrutmen pegawai CTA.

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						Program selesai di tahun 2015
				√		Kajian tentang pembentukan Tim Analisis Perpajakan Regional. Program selesai di semester I 2016
	C Intensifikasi Wajib Pajak Badan berbasis risiko dan berbasis IT atas Sektor-Sektor Unggulan diusulkan untuk dihapus .					Change Request akan dilakukan untuk penghapusan IS 10 - C karena secara substansi sama dengan IS9 (Program sudah termasuk dalam program CRM)
	D Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi untuk pembetulan SPT (5 tahun ke belakang)			√	PP I, PKP, P2Humas, TPB, KB	<ol style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan PMK Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak; Laporan "Evaluasi Atas Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai PMK-91/PMK.03/2015". Direktorat Keberatan dan Banding telah menyusun dan menyampaikan kepada Direktorat P2 Humas Laporan Data Penyelesaian permohonan Wajib Pajak berdasarkan PMK Nomor 91/PMK.03/2015 sampai dengan bulan Februari 2016. Sampai dengan September 2016, penerimaan pajak hasil <i>reinventing policy</i> berdasarkan laporan bulanan manual (kertas) Kanwil (29 dari 33 kanwil) tentang <i>Reinventing Policy</i> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran yang dilaporkan oleh kanwil pada tahun 2015 sebesar Rp.8.090.662.261.177,- dan pada tahun 2016 sebesar Rp.2.520.976.217.600,- sehingga total seluruhnya Rp.10.611.639.143.777,- SK 36 (1)a yang terbit sejumlah 28.737
	E Operasi Lapangan			√	EP	<ol style="list-style-type: none"> Konsep peraturan operasi lapangan; Laporan "Tindak Lanjut Kegiatan Operasi Pasar dengan Teknik Pengamatan di Wilayah Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Tahun 2015" sebagai pelaksanaan SR-11/PJ.06/2015 tentang Ujicoba Pelaksanaan Operasi Pasar dengan Teknik Pengamatan di Kanwil DJP Jakarta Pusat (piloting) tgl 1 s.d 30 Juni 2015. Hasil antara lain: <ol style="list-style-type: none"> terdapat pengusaha belum memiliki NPWP; terdapat pengusaha belum melaporkan usahanya selama 3 tahun berturut-turut;

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						c. terdapat pengusaha belum melaporkan usahanya secara benar. 3. Hasil ujicoba tersebut menjadi dasar kegiatan ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, penilaian dan kegiatan pendukung secara nasional melalui penerbitan SE-03/PJ/2016 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Kegiatan pendukung Lainnya Tahun 2016.
	F Penyempurnaan Regulasi yang Memperluas Basis Pajak			√	PP II	Program selesai dengan produk hukum: <ul style="list-style-type: none"> • PMK-16/PMK.10/2016, • PMK-141/PMK.03/2015, • PMK-154/PMK.03/2015, • PMK-174/PMK.03/2015, • PMK-191/PMK.10/2015, • PMK-37/PMK.03/2015, • PMK-90/PMK.03/2015, • PER-11/PJ/2015, • PER-17/PJ/2015. Namun, penerimaan pajak sebagai akibat penerapan peraturan perpajakan belum dapat dihitung. Program selesai di tahun 2015
	G Penyempurnaan kegiatan pengawasan Wajib Pajak			√	PP I	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Modul Pengawasan Pengusaha Kena Pajak dengan Penyajian Data PKPM, Integrasi dengan Approweb dan PAP3D. • Pembuatan Menu Pengawasan PKP di Approweb. Program selesai di semester I 2016
	H Pengamanan penerimaan pajak terkait restitusi PPh dan PPN			√	PP I, PP II, P2	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-69/PJ/2016 terkait langkah-langkah pengawasan restitusi PPN • Penyusunan "Kajian Awal Restitusi PPN" (oleh Dit. PKP). Program selesai di semester I 2016
	I Intensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi			√	PP I, PP II, P2Humas, EP,P2, TIP, TTKI, TPB	Penerbitan strategi pengamanan penerimaan dan panduan pemanfaatan data: <ol style="list-style-type: none"> 1. S-41/PJ/2016 terkait Strategi Pengamanan Target Penerimaan Pajak tahun 2016; 2. S-92/PJ.08/2016 terkait Penggalian Potensi Pajak Sektor Usaha Perdagangan dan WP Orang Pribadi;

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						3. S-104/PJ.08/2016 terkait Penyampaian Panduan Penggalan Potensi Pajak dengan Memanfaatkan Data Pihak Ketiga; 4. S-131/PJ.08/2016 terkait Penyampaian petunjuk Pemanfaatan Data Dalam Rangka Penggalan Potensi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak Notaris/PPAT; 5. S-85/PJ.08/2016 terkait Tindak Lanjut S-41/PJ/2016 tentang Strategi pengamanan penerimaan tahun 2016 6. Pelaksanaan sosialisasi strategi pengamanan penerimaan di acara Fordisnas AR (Yogyakarta, 16-19 Maret 2016) dan acara Fornas Waskon (Surakarta, 6-9 April 2016). Program selesai di semester I 2016
	J Intensifikasi PPN				TIP, TTKI, PP I, PP II, TPB	Cakupan program terlalu luas sehingga akan dilakukan Change Request agar lebih fokus
	K Intensifikasi di sektor minerba dan perkebunan			√	P2	Modul pemeriksaan dan penggalan potensi batu bara
						Penyusunan aturan-aturan Minerba PPN atas penyerahan BBM dalam kontrak jasa pertambangan
				√		Pelaksanaan FGD Minerba di Manado 19-22 April 2016 (strategi intensifikasi, pemanfaatan data, kerjasama pihak ketiga). Program selesai di semester I 2016
				√		Pelaksanaan FGD Kelapa Sawit di Medan, 8-10 Juni 2016 (strategi intensifikasi oleh penilai, pemanfaatan data, pedagang pengumpul, FTZ-kawasan berikat). Program selesai di semester I 2016
	L Pengembangan aplikasi sistem administrasi PBB P3 terintegrasi dengan SIDJP			√	PP I, PP II, P2Humas, EP,P2,TIP, TTKI, TPB	SIDJP NINE modul PBB sektor perkebunan dan pertambangan minerba seluruh Indonesia
						<ul style="list-style-type: none"> Untuk tahun 2014, sudah diselesaikan submodul penetapan PBB untuk sektor perkebunan dan pertambangan minerba.

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						<ul style="list-style-type: none"> Untuk tahun 2015, sudah diselesaikan submodul penetapan PBB untuk sektor perhutanan dan pertambangan migas dan panas bumi. Tahun 2016: <ol style="list-style-type: none"> Submodul penetapan PBB untuk sektor lainnya dan pertambangan kontrak karya (penyusunan URS); Submodul penegakan hukum dan upaya hukum (cosign URS untuk submodul penegakan hukum dan upaya hukum).
	M Elektronik Bea Meterai (e-meterai)			√	TPB, TIP, PP I	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan tim; Penyusunan konsep RUU BM
				√		Penyusunan Kajian e-Stamping. Program selesai di semester II 2016
			√			Sedang dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan pengembangan aplikasi pengawasan pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi
X X.	Pengembangan Taxpayer Accounting (usul Inisiatif baru)				TPB, TIP, PP I (usulan)	ND-247/PJ.13/2016. Dir. TPB. Keberadaan <i>taxpayer accounting</i> merupakan hal krusial bagi administrasi perpajakan modern sehingga pengembangannya di Direktorat Jenderal Pajak menjadi isu strategis.
SS-08: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN						
11	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan				P2*, TIP, TTKI, Setditjen, KITSDA	
	A Menyempurnakan metode pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa			√		Berkoordinasi dan terlibat dalam piloting CRM
	B Mendesain model pendidikan dan pelatihan bagi pemeriksa pajak					Konsinyering terkait konsep Desentralisasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Pajak dengan Kanwil DJP seluruh Indonesia. Pelaksanaan di tahun 2017.
	C Mengusulkan <i>career path</i> bagi pemeriksa					Dalam proses kajian dan pembahasan antar Direktorat lainnya dan masih menunggu

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
	pajak					pembahasan lebih lanjut.
	D Mengembangkan aplikasi desktop pemeriksaan					Perencanaan Percepatan Penyelesaian dan <i>Piloting Desktop</i> Pemeriksaan di tahun 2016.
	E Pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak dan pembangunan basis data perpajakan					Telah ditetapkan fokus pemeriksaan nasional yang tercantum dalam SE-27/PJ/2016 tentang Rencana, Strategi dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan tanggal 17 Juni 2016.
	F Penyempurnaan ketentuan pemeriksaan pajak					SE-06/PJ/2016.
SS-09: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM						
12	Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum				P2* , KB, Indik, PP1, PP2, TIP, TTKI	
	A Penyampaian usulan perubahan peraturan terkait teknis penegakan hukum, penugasan lintas wilayah, serta regulasi yang mendukung kegiatan penegakan hukum					<ul style="list-style-type: none"> Usul Peraturan Kepala Lembaga tentang Pemeriksaan Bukti Usul Peraturan Kepala Lembaga tentang Operasi Tangkap Tangan (Pada tahun 2015, rancangan peraturan telah disampaikan kepada Dit. PP I dan menunggu pembahasan lebih lanjut) <p><i>Change Request</i> terkait Penugasan Pemeriksaan antar Wilayah (ND-346/PJ.04/2016 tanggal 02/05/2016) kepada Direktur TPB.</p>
	B Integrasi modul pemeriksaan, keberatan dan banding, pemeriksaan buper, penyidikan, dan penagihan					Penggunaan modul keberatan di SI DJP, modul banding sedang dalam tahap sosialisasi
	C Revisi Undang-Undang KUP dalam rangka penguatan penegakan hukum di bidang perpajakan					<p>Telah dilakukan penyusunan <i>draft</i> RUU KUP, pembahasan antarkementerian, dan pengharmonisasian peraturan. Selanjutnya, atas <i>draft</i> tersebut telah diajukan untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Amanat Presiden/Surat Presiden.</p> <p>Telah diterbitkan Surat Presiden nomor R-28/Pres/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 hal Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menugaskan Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan</p>

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Masih dalam pembahasan.
	D Penerapan Tax Amnesty					Telah menjadi program Nasional. Sudah dilaksanakan.
	E Harmonisasi Peraturan dan Perundang-undangan terkait misalnya Undang-undang Pengadilan pajak.					Pada tanggal 1 Juli 2016 telah terbit Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam rangka mendukung program Pengampunan Pajak tersebut maka Direktorat P2 menerbitkan Instruksi Direktur Jenderal Pajak nomor INS-03/PJ/2016 yang selanjutnya disesuaikan dengan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-12/PJ/2016 agar Wajib Pajak terdorong untuk mengikuti Program Pengampunan Pajak tersebut.
	F Perlindungan hukum bagi pegawai pajak dalam melaksanakan tugas					Kerjasama dengan pihak kepolisian terkait <i>gijzeling</i> .
	G Penyusunan regulasi yang mempertegas fungsi keberatan dalam proses bisnis DJP diusulkan untuk dihapus .					Sesuai dengan ND-258/PJ.07/2016 tanggal 9 Juni 2016 hal Penyampaian Revisi Data Progress Pelaksanaan Program Renstra DJP Tahun 2016, Sasaran Strategis Nomor 12 Program Huruf G diusulkan untuk dihapus . Dengan alasan bahwa perbaikan kualitas pelaksanaan keberatan dan banding tidak harus dengan menyusun regulasi yang mempertegas fungsi keberatan namun dengan cara memperbaiki kualitas pemeriksaan dan peraturan yang multitafsir. Dalam proses penyusunan kajian Fungsi Keberatan dan Banding oleh Tim DKB yang hasilnya akan disampaikan sebagai masukan bagi Tim Reformasi Perpajakan 2017.
13	Meningkatkan efektivitas penagihan				P2* , TTKI, TPB	
	A Finalisasi kebijakan Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak Berbasis Risiko		√			Telah dilakukan permintaan <i>cosign draft</i> SE Kebijakan Penagihan ke beberapa Direktorat terkait melalui Nota Dinas nomor ND-53/PJ.04/2017 tanggal 18 Januari 2017.
	B Fokus penagihan untuk wajib pajak grup dan risiko tinggi		√			Telah dilakukan kegiatan pembahasan 600 Penunggak Pajak Terbesar Nasional serta Wajib Pajak Perusahaan Grup dalam rangka pengampunan pajak yang terbagi dalam

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						beberapa batch dengan pelaksanaan selama semester II tahun 2016..
	C Mengusulkan percepatan usulan izin pemberitahuan saldo rekening ke Menteri Keuangan , koordinasi dengan pihak internal maupun pihak external (PPTK, BI, OJK, DJKN, dst)			√		Dibentuknya aplikasi Akasia sebagai tindak lanjut percepatan usulan izin pemberitahuan saldo rekening ke Menkeu dan telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.03/2017 tentang penetapan aplikasi, prosedur pengajuan, tata naskah dinas elektronik, dan kode khusus naskah dinas, usulan pembukaan rahasia bank secara elektronik.
	D Mengumpulkan data base tindakan penagihan dan upaya mempercepat penyelesaian usulan izin pencegahan, penyanderaan, dan penghapusan piutang daluwarsa ke Menkeu		√			Telah menyampaikan permintaan pencegahan penanggung pajak bepergian ke luar negeri dalam keadaan mendesak kepada Ditjen Imigrasi berupa surat perihal Penyampaian Data Wajib Pajak Negara Asing yang memiliki kewajiban utang pajak. Mengirimkan kembali permintaan pencegahan penanggung pajak bepergian ke luar negeri dalam keadaan mendesak kepada Ditjen Imigrasi.
	E Sinkronisasi ALPP dengan SIDJP		√			Permintaan persetujuan penerbitan SE perihal sinkronisasi ALPP dengan SIDJP. Ditindaklanjuti melalui SE-81/PJ/2015.
	F Penyempurnaan SIDJP untuk Dukungan Tindakan Penagihan Pajak (Ada Pengawasan Hierarki)		√			Selama tahun 2014-2016 Direktorat P2 telah menyampaikan 50 (lima puluh) nota dinas RFC terkait pengembangan aplikasi administrasi tindakan penagihan pajak.
	G Otomatisasi Laporan Penagihan melalui SIDJP		√			Permintaan nota dinas RFC/URS terkait otomatisasi laporan penagihan melalui SIDJP ke Direktorat TTKI.
	H Implementasi modul penagihan yang terintegrasi dengan modul lainnya dalam sistem informasi		√			Permintaan nota dinas RFC/URS terkait implementasi modul penagihan yang terintegrasi dengan modul lainnya dalam sistem informasi ke Direktorat TTKI.
	I Simplikasi proses penghapusan piutang pajak sehingga tidak membebani saldo awal tunggakan		√			Ditunda pelaksanaannya ke tahun 2018.
	J Evaluasi penagihan pajak untuk wajib pajak group dan resiko tinggi		√			Akan dilaksanakan Monev pada semester I tahun 2017.
	K Pengangkatan pejabat struktural menjadi			√		Per tanggal 31 Desember 2016 terdapat penambahan Jurusita Pajak sejumlah 99

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
	JSPN					orang sehingga jumlah Jurusita Pajak menjadi 710 orang.
14	Penegakan Hukum Secara Selektif untuk Memberikan Efek Jera kepada Wajib Pajak				Indik*, P2Humas, P2, PP I, PP II	
	A Prioritas pembinaan dalam rangka penegakan hukum			√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Satgas faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Pada tahun 2015, tugas Satgas FPTBTS telah selesai dilaksanakan dengan capaian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 6.739 dari 8.565 WP (79%) mengaku menggunakan FPTBTS, berkomitmen untuk membayar dan melakukan pembetulan SPT Masa PPN. b. komitmen pembayaran PPN sebesar Rp 4,1 triliun atau 77% dari nilai PPN yang diklarifikasi c. efektif mencegah penyalahgunaan PKP dan faktor pajak yang memberikan kontribusi dalam pencapaian target penerimaan negara. 2. Sosialisasi tindak pidana di bidang perpajakan. Pada tahun 2015, sosialisasi tindak pidana di bidang perpajakan telah selesai dilaksanakan dengan capaian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi dimulai tanggal 21 April s.d. Desember 2015 secara bertahap di Kanwil DJP seluruh Indonesia; b. konferensi pers dilakukan untuk publikasi sekaligus memberi pesan kepada Wajib Pajak yang selama ini telah menggunakan FPTBTS.
	B Penegakan hukum di bidang perpajakan yang dilakukan secara selektif					Pada tahun 2016 akan dibentuk Satgas Analisis Tindak Pidana perpajakan sebagai tindak lanjut hasil penanganan Satgas FPTBTS.
	C Sinergi penegakan hukum di bidang perpajakan dengan penegak hukum lain					
	1. Landasan hukum kerjasama dengan penegak hukum lainnya					Pada tahun 2016, dilakukan kerjasama antara DJP dan OJK melalui program "Percepatan Perintah Tertulis Membuka Rahasia Perbankan Nasabah Penyimpan" dengan melibatkan direktorat lain seperti P2Humas, TTKI, PP1 terkait MoU, aplikasi dan peraturan
	2. Tim bersama penegakan hukum di bidang ekonomi					<i>(dalam konfirmasi)</i>

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
	3. Pelatihan untuk penegak hukum lain yang mendukung kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan					Pada tahun 2015 s.d. saat ini, dilaksanakan penyelenggaraan pelatihan dan koordinasi bersama kejaksaan, kepolisian, dan DJP.
	D Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum di bidang perpajakan 1. <i>Whistle-blowing system</i> 2. <i>Reward</i> untuk pelapor					Pada tahun 2016, fungsi dan kewenangan penerima IDLP tindak pidana di bidang perpajakan beralih ke Direktorat Intelijen Perpajakan. Pengiriman Laporan Atensi kepada Direktur Jenderal nomor: LA-6/PJ.15/2016 tanggal 7 November 2016 s.d. Desember 2016, tahapan yang dilakukan adalah penyusunan Draft Peraturan Kepala Lembaga tentang peran serta masyarakat.
	E Penataan intelijen perpajakan			√		Berdasarkan PMK-234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan telah dibentuk Direktorat Intelijen Perpajakan, yang efektif dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2016 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-16/PJ/2016 tanggal 26 Februari 2016
	Baru Usul program baru : "Pengadaan laboratorium forensik digital dan basis data "tax crime data science" (2017-2019)."					diusulkan program baru : "Pengadaan laboratorium forensik digital dan basis data "Tax Crime Data Science" (2017-2019)". Dengan strategi Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> • mendekatkan proses analisis dan penyimpanan data elektronik ke keadaan yang ideal melalui laboratorium fornsik digital • database tindak pidana di bidang perpajakan yang terintegrasi, baik dalam proses maupun antar wilayah Wajib Pajak • menghasilkan alat bukti/informasi yang akurat dan akuntable untuk dapat menjadi alat bukti yang sah dan valid di pengadilan • mendukung peningkatan penegakan hukum dan penerimaan negara di bidang perpajakan.
SS-10: PENINGKATAN KEHANDALAN DATA						
15	Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan, dan penjangkauan wajib pajak				P2Humas* , PP1, TPB, TTKI, TIP, P2, Indik, EP	
	A Memperoleh dukungan formal pimpinan puncak dalam hal pemanfaatan data melalui Penerbitan Instruksi Presiden			√		Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 16/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
	<p>kepada Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP</p> <p>diusulkan diubah waktu pelaksanaannya menjadi 2015-2016.</p>					<p>Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan.</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2012 yang merupakan amanat UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 35A. Dengan diterbitkannya PMK ini ILAP diharuskan untuk memberikan data dan informasinya kepada DJP, tanpa harus didahului oleh Perjanjian Kerjasama, meskipun dalam prakteknya masih banyak ILAP yang meskipun sudah tercantum kewajibannya dalam PMK ini tetap menginginkan dibuatnya PKS sebagai dasar melakukan kerjasama antar instansi pemerintah.</p> <p>Selain itu telah diterbitkan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 yang didalamnya memuat mengenai Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk Layanan Publik tertentu sesuai ketentuan.</p>
	B Memperluas dukungan pemberian data dan informasi perpajakan dari ILAP			√		<p>Kerjasama dengan berbagai ILAP di tahun 2015 dan 2016 berupa penandatanganan MoU dan PKS dengan Bank Indonesia, DJBC, dan BPS. Selain itu juga kepada IAI, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Pefindo Biro Kredit.</p>
	C Integrasi data NIK dengan NPWP		√			<p>Pertukaran data dilakukan sepanjang ada permintaan dari DJP, misal berapa banyak data NPWP yang akan dipetakan, sehingga data NIK yang diberikan tidak dalam bentuk "gelondongan" (jumlah data persandingan dalam konfirmasi Dit TIP).</p>
	D Usulan pemberian insentif kepada ILAP yang datanya dapat dimanfaatkan oleh DJP			√		<p>Telah disusun standar data yang bermanfaat bagi DJP.</p> <p>Usulan pemberian insentif kepada ILAP yang datanya dapat dimanfaatkan oleh DJP, output kegiatan: "Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pemberian remunerasi sebagai bentuk penghargaan atas kerjasama dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak." Dengan alasan DJP hanya dapat memberikan usulan/rekomendasi, tetapi keputusan penerbitan Perpres/PP merupakan kewenangan Presiden.</p> <p>Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pemberian insentif sebagai bentuk penghargaan atas kerjasama dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak diwujudkan dalam Pedoman Kerja antara DJP dengan Polri (Baharkam, Baintelkam, dan Bareskrim)</p>

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
E	Usulan kepada Presiden agar dalam memberikan remunerasi kepada K/L melalui rekomendasi dari DJP			√		<p>Telah dibuat rekomendasi dalam pedoman kerja antara DJP dengan Kepolisian RI.</p> <p>Usulan kepada Presiden agar dalam memberikan remunerasi kepada K/L melalui rekomendasi dari DJP, output kegiatan: "Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pemberian remunerasi sebagai bentuk penghargaan atas kerjasama dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak." Dengan alasan DJP hanya dapat memberikan usulan/rekomendasi, tetapi keputusan penerbitan Perpres/PP merupakan kewenangan Presiden.</p> <p>Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pemberian remunerasi sebagai bentuk penghargaan atas kerjasama dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dalam Pedoman Kerja antara DJP dengan Polri (Baharkam, Baintelkam, dan Bareskrim).</p>
F	Dukungan dari institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak (<i>tax compliance</i>)			√		<p>Telah terjalin kerjasama, koordinasi dan pembuatan kesepakatan bersama dengan Institusi Penegak Hukum (Kepolisian RI, Badan Pemeliharaan Keamanan POLRI, Badan Reserse Kriminal POLRI, Badan Intelijen Keamanan POLRI) dalam bentuk MoU, PKS, dan Pedoman Kerja. PKS juga telah dilakukan dengan Badan Intelijen Negara tentang Koordinasi Intelijen Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak. Selain itu menindaklanjuti Surat dari Kepala PPATK nomor R/414/KS.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Perpanjangan Waktu Nota Kesepahaman, maka telah dilaksanakan rapat pembahasan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PPATK nomor NK-51/1.02/PPATK/10/11 dan KEP-268/PJ/2011 tetap dilanjutkan dan diperpanjang selama 5 (lima) tahun, yakni sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021.</p> <p>Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut terkait penyusunan Petunjuk Teknis.</p>
G	Peningkatan Kapasitas, Perangkat Keras, dan Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Lanjutan			√		<p>Telah <i>dilaunching</i> Aplikasi Approweb Generasi Ketiga yang merupakan aplikasi yang dikembangkan sebagai tindak lanjut Surat Edaran nomor 10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Data (PAP3D).</p> <p>Telah diterbitkan Surat Edaran nomor 49/PJ/2016 tentang Pengawasan WP melalui Sistem Informasi.</p> <p>Pengawasan WP dapat dilakukan dengan komprehensif menggunakan Modul Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak dalam Aplikasi Approweb (untuk selanjutnya</p>

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						disebut dengan Modul). Modul dimaksud dapat secara otomatis menyajikan seluruh hasil penyandingan data, baik data internal maupun eksternal, untuk semua jenis pajak dan masa atau tahun pajak. Penyempurnaan modul akan dilakukan secara bertahap. Modul menggunakan pendekatan end-to-end, mulai dari penyandingan data, penentuan prioritas pengawasan WP, penelitian (validasi, pemilihan data, analisis, pembuatan kertas kerja penelitian, pembuatan laporan hasil penelitian), tindak lanjut penelitian, pemutakhiran prognosis potensi dan realisasi penerimaan perpajakan, serta pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas pelaksanaan secara berjenjang.
	H Legal Study mengenai penerapan sanksi pidana Pasal 41C UU KUP			√		Dokumen kajian model pengawasan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan telah selesai disusun, Dokumen Legal Study dan Rekomendasi Penerapan Sanksi Pidana Pasal 41C akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
	I Pembangunan, pemanfaatan, dan pengawasan data			√	Usul penambahan Direktorat PKP sebagai UIC	Pada tahun 2015 telah diterbitkan SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Data. Dengan berpedoman pada SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Data, maka kegiatan pembangunan, pengidentifikasian kebutuhan data dilakukan setiap awal tahun (penyusunan kebijakan kebutuhan data) oleh dit PKP, serta pemanfaatan data dan pengawasan dilakukan sepanjang tahun berjalan. Salah satu outputnya adalah dengan dikeluarkannya Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-149/PJ/2016 tanggal 6 Juni 2016 hal Pemberitahuan Kewajiban Menyampaikan Data dan Informasi sebagaimana Diatur dalam PMK no.39/PMK.03/2016.
16	Menyempurnakan KPP				TIP* , Setditjen, TPB, P2Humas, TTKI, KITSDA, PP I, PP II	
	A Pengolahan SPT kertas yang diterima oleh KPP langsung dikirim ke UPDDP					1. SPT (1770 SS) yang diterima di setiap kantor pajak telah dikirim langsung ke UPDDP 2. Tambahan untuk SPT (1770 S) yang diterima di setiap kantor pajak telah dikirim

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						ke UPDDP
	B Implementasi SPT Masa PPh Elektronik untuk seluruh jenis pajak di KPP Pratama,					(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017)
	C e- <i>Withholding Slip</i> (Bukti Potong Elektronik) (implementasi dimulai pada 2017)					<ol style="list-style-type: none"> 1. PMK Nomor 12/PMK.03/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan; 2. Konsep Perdirjen telah dibahas dalam Konsinyering yang telah diadakan pada tanggal 1-3 Maret 2017 di Padjajaran Suites Bogor; 3. Telah ditentukan 25 Wajib Pajak yang akan diundang untuk dilakukan piloting aplikasi e-<i>Withholding</i> (dari 25 WP, hanya 15 WP yang akan diwajibkan); 4. penyempurnaan aplikasi terus dilakukan seiring dengan penyempurnaan Perdirjen sebagai payung hukumnya; 5. Rencana Implementasi per Juli 2017.
	D Digitalisasi dokumen			√		Digitalisasi dokumen dengan berpedoman pada SE-38/PJ/2015 tentang Rencana Implementasi Cetak Biru Manajemen Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015.
	E Standarisasi Penyimpanan Arsip					(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dibuat draft SOP untuk standar penyimpanan arsip; 2. Sudah dibuat cetak biru untuk manajemen arsip.
	F Pengembangan kapasitas pegawai pada TPT (Tempat Pelayanan Terpadu)					Program peningkatan kapasitas pegawai sudah rutin diselenggarakan oleh BPPK bekerja sama dengan Direktorat KITSDA dan Bagian Kepegawaian Setditjen.
	G Standardisasi TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) dan <i>corporate identity</i> diusulkan untuk diganti menjadi Standarisasi TPT (Tempat Pelayanan Terpadu).					<p>Diusulkan untuk diganti menjadi Standarisasi TPT (Tempat Pelayanan Terpadu). Dengan alasan Program <i>Corporate Identity impact</i>-nya lebih luas, sehingga perlu dimasukkan dalam inisiatif tersendiri.</p> <p>Telah diadakan <i>workshop</i> oleh Direktur P2Humas untuk penyusunan <i>branding</i> Badan Penerimaan Pajak (BPP) yang rencananya akan diberlakukan per 1 Januari 2017.</p> <p>Perubahan rencana piloting terkait kepastian branding BPP per 1 Januari 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>piloting</i> implementasi standarisasi TPT untuk 10 KPP yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2016 digeser ke tahun 2017; 2. Pelaksanaan standarisasi TPT di 140 KPP yang semula direncanakan di tahun 2017 akan bergeser ke tahun 2018;

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						3. Pelaksanaan standarisasi TPT di seluruh KPP yang semula direncanakan di tahun 2018 akan bergeser ke tahun 2019.
	H Peraturan tentang bentuk formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan diusulkan untuk ditunda .					Ditunda pelaksanaannya menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan sesuai dengan usulan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan melalui Nota Dinas nomor ND-233/PJ.10/2016 tanggal 18 April 2016 dan usulan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat melalui Nota Dinas nomor ND-382/PJ.09/2016 tanggal 27 April 2016.
X	Penyusunan Corporate Identity (usulan Inisiatif baru)				P2Humas	ND-613/PJ.09/2015. P2Humas. Program <i>Corporate Identity</i> impact-nya lebih luas, sehingga perlu dimasukkan dalam inisiatif tersendiri.
17	Secara selektif memperluas jangkauan DPC dan meningkatkan kapabilitas perolehan data				PPDDP*, TIP, TTKI, TPB	
	A Kepdirjen perluasan jenis dokumen yang diolah tahun 2016			√		Kepdirjen Perluasan Jenis Dokumen yang diolah tahun 2016 telah ditandatangani oleh Dirjen Pajak, yaitu KEP-19/PJ/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-289/PJ/2014 tentang Penetapan KPP dan jenis surat pemberitahuan yang diolah dalam rangka uji coba perluasan dan penerapan wilayah kerja PPDDP dan KPDDP.
	B Hardware & Software terkait implementasi single platform untuk seluruh UPDDP telah tersedia			√		<i>Hardware</i> dan <i>software</i> terkait implementasi single platform telah disesiakan oleh Direktorat TTKI. Aplikasi utama Pengolahan SPT dan aplikasi pendukung UPDDP sudah di- <i>install</i> pada bulan Desember 2015 (berdasarkan Laporan Hasil Rapat Pengembangan Pengolahan SPT di UPDDP terlampir). Saat Mulai Operasi (SMO) penggunaan kedua aplikasi tersebut adalah tanggal 1 Maret 2016 sebagaimana disampaikan dalam Surat Direktur TTKI Nomor S-44/PJ.12/2016 tanggal 22 Februari 2016 (surat terlampir). Saat ini KPDDP Makassar dan Jambi telah mengimplementasikan penuh aplikasi utama pengolahan untuk semua jenis SPT yang diolah, sedang PPDDP sampai saat ini menggunakannya untuk pengolahan SPT Form 1770 SS dan 1770S.
	C Penyamaan fungsi pengolahan PPDDP dan KPDDP			√		Perdirjen yang mengatur tentang penyamaan fungsi antar PPDDP dan KPDDP telah diterbitkan dengan nomor PER-39/PJ/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Perubahan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Untuk penyusunan SOP terkait penyamaan fungsi ini sudah tertuang

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
						dalam SE-13/PJ/2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Perekaman dan Transfer Data di Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
	D Implementasi single platform untuk seluruh UPDDP diusulkan untuk dihapus .		√			Implementasi terus dijalankan, hingga bulan Desember 2016 KPDDP Makassar dan Jambi telah mengimplementasikan aplikasi utama pengolahan untuk semua jenis SPT, sedangkan PPDDP mengimplementasikan secara bertahap per jenis SPT. Diusulkan agar program ini dihapus dengan alasan bahwa implementasi ini adalah kegiatan rutin setelah program <i>hardware</i> dan <i>software</i> terkait implementasi <i>Single Platform</i> untuk seluruh UPDDP telah tersedia.
	E Kepdirjen perluasan jenis dokumen yang diolah oleh UPDDP			√		Telah selesai dilaksanakan sesuai yang dimuat dalam KEP-19/PJ/2016 seperti dijelaskan dalam huruf A.
	F Implementasi UPDDP mengolah seluruh jenis SPT (SPT berbasis kertas dikirim secara langsung dari Wajib Pajak ke DPC) diusulkan untuk ditunda pelaksanaannya.					(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017). Diusulkan pelaksanaan program ini ditunda sampai dengan tahun 2019 karena banyak yang harus dipersiapkan terkait dengan pelaksanaan program ini, yang salah satunya adalah pembuatan kajian pelaksanaan program ini oleh Direktorat TPB untuk dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan program. Selain itu juga perlu dipersiapkan pra kondisi sebelum implementasi yang antara lain kebutuhan SDM, SOP, aturan terkait dan aplikasi oleh Direktorat terkait agar program ini dapat dilaksanakan. Apabila hal di atas belum dapat terpenuhi maka program ini perlu dikaji ulang.
X X.	Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pengawasan data (usul Inisiatif baru)					Tim Renstra DJP
SS-11: ORGANISASI DAN TRANSFORMASI YANG HANDAL						
18	Penguatan organisasi				Setditjen*, KITSDA, TPB, TTKI	
	A Menghilangkan tumpang tindih fungsi, baik internal DJP maupun dengan Kemenkeu: naskah akademis, perpres organisasi Kemenkeu, PMK organisasi KPDJP					<ul style="list-style-type: none"> Naskah akademis telah selesai dan telah disampaikan ke Menteri Keuangan, PMK KPDJP telah terbit dengan Nomor 234/PMK.01/2015. PMK organisasi KPDJP <i>on progress</i>. Naskah akademis dan Perpres organisasi Kemenkeu selesai.

Rencana Strategis DJP		Capaian Pelaksanaan Program s.d Semester II Tahun 2016			Unit In Charge	Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016
No	Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program	Belum dilaksanakan	On Progress	Selesai		
	B Menghilangkan tumpang tindih fungsi, baik internal DJP maupun dengan Kemenkeu: Implementasi.					<p>Telah diterbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KEPDIRJEN Nomor KEP-16/PJ/2016 26 Februari 2016 mengenai saat mulai penerapan Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan PMK Nomor 234/PMK.01/2015. 2. PERDIRJEN Nomor PER-9/PJ/2016 tanggal 3 Agustus 2016 mengenai pedoman penerapan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 pada masa transisi.
	C Penyusunan perpres fleksibilitas sdm, organisasi, anggaran, remunerasi, dan perlindungan hukum			√		Sudah selesai dilaksanakan
	D Lembaga khusus di bawah Presiden terkait pengumpulan penerimaan negara dengan fleksibilitas SDM, organisasi, dan anggaran.					<p>(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017)</p> <p>Pembentukan Lembaga Khusus di bawah Presiden masih menunggu pembahasan RUU KUP di DPR (dasar hukum pembentukan ini tertuang di salah satu pasal dalam RUU tersebut)</p>
	E Pengelolaan SDM untuk menunjang penyelesaian Renstra					Penyelenggaraan berbagai diklat dan pelatihan kepada para pegawai akan terus dilakukan sepanjang tahun
	F Pembentukan <i>Center of Excellence</i>					Konsep awal adalah pembentukan <i>Center of Excellence</i> sebagai bagian dari BPP. Sampai saat ini belum dilaksanakan karena masih menunggu BPP.
	G Penyusunan arsitektur IT untuk menunjang penyelesaian Renstra					Penambahan modul Penilaian Bisnis dan Communication Skill
	H Peningkatan Benefit pegawai (dana pensiun, asuransi, tunjangan keluarga, fasilitas kedinasan, dll)					Direktorat KITSDA bersama Setditjen sedang menyusun dasar hukum untuk pemberian benefit kepada pegawai
	I Penawaran program <i>Golden Handshake</i>					<p>(Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017)</p> <p>Direktorat KITSDA bersama Setditjen sedang menyusun dasar hukum untuk pemberian benefit kepada pegawai</p>
	J Pembentukan unit khusus dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang lebih fokus.					Berdasarkan konfirmasi dari Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kemenkeu, akan dibentuk Unit Layanan Pengadaan Terpadu Daerah yang berdiri sendiri dan dapat digunakan oleh seluruh unit Kementerian Keuangan di wilayah tertentu. Naskah Akademis sedang disusun oleh Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kemenkeu.